



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Masrul Ibrahim**, bertempat tinggal di Jl.H.Imam Munandar No.191, RT.02/RW.08, Kel.Tangkerang Utara, Kec.Bukit Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai **Penggugat I**;
2. **Tonny Siahon,SE**, bertempat tinggal di Jl.Durian No. 47 RT.003/ RW.001 Kel. Kampung Tengah Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. sebagai **Penggugat II**;
3. **Jintar Simanjuntak**, bertempat tinggal di Jl.Sepakat Gg. Mashar RT. 005/RW.010, Kel. Labuh Baru Barat,.Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai **Penggugat III**;
4. **Syahril Yanuar**, bertempat tinggal di Jl.Pandau Permai Blok C 20 No. 2 RT.002/RW.006, Kel.Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sebagai **Penggugat IV**;
5. **Suhatris**, bertempat tinggal di Jl.Reformasi 2 Perum Mutiara Utama, No. 38 RT.002/RW. No.013,.Kel. Simpang Tiga Kec. Bukitraya, Kota Pekanbaru. sebagai **Penggugat V**;
6. **Emelina Simamora**, bertempat tinggal di Jl.Tanjung Datuk No 219 RT.002/RW.003 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. sebagai **Penggugat VI**;
7. **Ir.Egbert Pakpahan**, bertempat tinggal di Jl.Jamin Ginting, Komplek Pamen G 12 Medan Kel.Padang Bulan Kec. Medan Baru, Kota Medan-Provinsi Sumatera Utara.sebagai **Penggugat VII**;
8. **Florestina Aruan**, bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting, Komplek Pamen G 12 Medan Kel.Padang Bulan Kec.Medan Baru, Kota Medan-Provinsi Sumatera Utara. sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Binton Harianja**, bertempat tinggal di Jl. Sei Silau PS XI No. 116, Kel PB Selayang I, Kec.Medan Selayang, Kota Medan-Provinsi Sumatera Utara sebagai **Penggugat IX**;
10. **Sudaryono**, bertempat tinggal di Jl.Kartama 1Perum. Mutiara Kartama No. 4 B RT.002/RW.007,Kel. Maharatu, Kecamatan Marpoyan

Halaman 1 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. sebagai
Penggugat X;

11. Selamat, bertempat tinggal di Jl. Pelita Perumahan Wana Griya Blok B 05
RT.007/RW.004, Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai **Penggugat XI;**

12. Ir. Manogang Gultom, bertempat tinggal di Taman Setia Budi Blok GG.
No.7 RT.001/RW.021 Kel. Tanjung Rezo, Kec. Medan
Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai
Penggugat XII;

13. Ferdinan Halomoan, bertempat tinggal di Jl. Pandau Permai B- C 42 No.
18, RT.003/RW.006, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu,
Kab. Kampar, Provinsi Riau sebagai **Penggugat XIII;**

14. Panguhatan Tp Manullang, bertempat tinggal di Jl. Rokan Jaya Villa Fajar
Indah Blok D. 6 RT.003/RW.004 Kelurahan Labuh Baru
Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota. Pekanbaru,
Provinsi Riau sebagai **Penggugat XIV;**

15. Sahala Chandra Simbolon, bertempat tinggal di Jl. Segar II No 72
RT.003/RW.026, Kecamatan Tenayan Raya, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai **Penggugat XV;**

16. Rita Agustinaria, bertempat tinggal di Jl. Sepakat Blok D No. 11/12 RT.
001/RW.002 Kel. Pebatuan, Kecamatan Tenayan Raya,
Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai **Penggugat XVI;**

17. Lely Hariani Nst, bertempat tinggal di Jl. Rowo Bening No. 36 A RT.003/
RW.010 Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota
Pekanbaru Provinsi Riau sebagai **Penggugat XVII;**

18. Titiek Agustinie P, bertempat tinggal di Jl. Dahlia Perum Diamond
Residence No.17 RT.006/RW.002, Kel. Tobek Godang,
Kec. Tampan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai
Penggugat XVIII;

19. Rosdiana E Sitopu, bertempat tinggal di Jl. Merak Sakti Blok G- 01
RT.003/ RW.002, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai **Penggugat XIX;**

20. Samperia Siregar, bertempat tinggal di Jl. Inpres Komp BSA B-C1 No. 08.
Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai RT.
003/RW.009 Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai
Penggugat XX;

Halaman 2 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **J. Marbun, S.H.,M.H, Ahmad B. Lumban Gaol, S.H dan Hengki B. Silitonga. S.H.** Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Durian TVRI I No. 02 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/AP-JM/SKK/Pdt.G/IV/2020 tanggal 01 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 144/SK/2020/PN. Bkn tanggal 23 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

Lawan:

1. **Ny.Yusmarni**, bertempat tinggal di Perum Wadya Graha I Blok2/10,RT.006/RW.007, Kel. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru , sebagai **Tergugat I**;
2. **Hartono**, bertempat tinggal di Jl.Jend.Sudirman No.47, RT.001/RW.007, Kel.Pesisir, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat II**;
3. **Yulia**, bertempat tinggal di Jl.Jend.Sudirman No.47,RT.001/RW.007, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat III**;
4. **Anisa Sutomo**, bertempat tinggal di Jl.Jend.Sudirman No.47, RT.001/RW.007, Kel. Pesisir, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Lily Sutomo**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 47, RT.001/RW.007, Kel. Pesisir, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru , sebagai **Tergugat V**;
6. **Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau** : Bertempat tinggal di Jalan Pepaya No. 55 Kota Pekanbaru, **Turut Tergugat I**.
7. **Kakan BPN Kab.Kampar** : Bertempat tinggal di Jl. Letnan Boyak, Langgini Kab.Kampar KP 28463, **Turut Tergugat II**.
8. **Kepala Kecamatan Tapung** : Bertempat tinggal di Jl. Petapahan-Tapung, **Turut Tergugat III**.
9. **Kepala Desa Karya Indah** : Bertempat tinggal di Jl.Garuda Sakti KM 6, Karya Indah Tapung, **Turut Tergugat IV**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 3 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 April 2020 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TANAH LETKOL PURN.TNI MASRUL IBRAHIM SELAKU PENGGUGAT I.

1. Bahwa Penggugat I **Letkol.Purn.TNI MASRULIBRAHIM(MASRUL IBRAHIM)** adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Pertanian dengan luas tanah 95 x 200 M2 atau seluas ± 19.000 M2, tercatat atas nama MASRULIBRAHIM dahulu terletak di kawasan RK.IV Suka Menanti, Kedesaan Simpang Baru, Kecamatan Kampar Dati II Kampar dan sekarang karena pemekaran tanah Penggugat I terletak diwilayah RT.004/RW.005, Dusun III Kandis Baru, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan bukti Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 593/SK/47/1984, tanggal 10 Maret 1984. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah :-----Rencana Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah :-----Syafri
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah :-----Rencana Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah :---RT. Nurjanah SHS

2. Bahwa tanah Penggugat I Letkol.Purn.TNI MASRULIBRAHIM seluas 1,9 HA atau ± 19.000 M2 berada di atas lahan Kelompok di Line III (Kelompok III) yang di Ketuai oleh SYOFIAN ARIF bukti Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 593/SK/47/1984 dikeluarkan dan ditanda tangani Kepala Desa Simpang Baru tanggal 10 Maret 1984 serta Camat Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Reg.Nomor : 463/PPAT/84, tanggal 18 Juli 1984 dahulu batas tanah Penggugat I telah dibuat patok batu setiap sudut sebagai tanda batas sempadan tanah dan sejak tanah dikuasai oleh Penggugat I sejak tahun 1984 pada waktu itu tetap dibersihkan, terawat dan anggota masyarakat yang bertempat tinggal dekat lokasi tanah Penggugat I sering menyuruh untuk membersihkan karena Penggugat I pada saat itu menjabat selaku Komandan Kodim (DANDIM) 0313 Kampar tidak bisa setiap saat turun kelapangan untuk memantau kondisi tanah dilapangan dan sampai hari ini tanah milik Penggugat I tidak pernah dialihkan dan atau diperjual belikan kepada siapapun baik sebagian atau seluruhnya

Halaman 4 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



kepada pihak lain termasuk kepada Alm. SUPARNO selaku suami dari Tergugat I dan termasuk juga kepada Alm. SUTOMO orang tua dari Tergugat II s/d Tergugat V tanah Penggugat I belum pernah beralih sampai dengan Gugatan ini diajukan dipengadilan.

3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 1991 Penggugat I Letkol.Purn.TNI MASRUL IBRAHIM selaku Komandan Kodim (DANDIM) 0313 Kampar ketika itu pernah mengirim surat kepada PAK SYOFIAN ARIF selaku Ketua Kelompok Line III (tiga) surat itu bertujuan agar PAK SYOFIAN ARIF menanyakan kepada PAK SYAMSINUR selaku Kepala Dusun Desa Karya Indah pada saat itu siapa orang yang mencoba mengganggu dan/atau menyerobot tanah yang tergabung didalam Kelompok Line IIIitu ? Ternyata Alm.SUTOMO orang tua dari Tergugat II s/d V dan tanah anggota yang dimaksud oleh Penggugat I itu adalah tanah :

1. Tanah Kolonel. TNI SARTONO
2. Tanah Letkol.TNI MASRUL IBRAHIM selaku Penggugat I dan
3. Tanah Mayor TNI AZWARLY dan lain-lain,

karena pada saat itu Letkol. Purn.TNI MASRUL IBRAHIM selaku Penggugat I ingin bertemu langsung dengan SUTOMO yang merupakan orang tua Tergugat II s/d Tergugat V tujuannya adalah agar SUTOMO tidak lagi mengganggu, menggarap dan/atau menguasai tanah yang tergabung dengan Tanah Kelompok Line III, namun sampai akhir hayat didupnya Alm. SUTOMO dengan Penggugat I tidak pernah bertemu dan orang tua Tergugat II s/dV tetap menggarap dan menanam kelapa sawit di atas tanah milik Penggugat I secara memaksakan diri tanpa mengindahkan surat teguran yang dikirim oleh Penggugat I selaku Komandan Kodim (DANDIM) 0313 Kampar pada saat itu.

4. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1993 Pengurus Kelompok Line III dan Kelompok Line IV pernah menyurati SUTOMO orang tua Tergugat II s/d V agar tidak menggarap dan atau mengganggu tanah anggota Kelompok Line III dan Kelompok Line IV, namun larangan tersebut Alm. SUTOMO tidak mengindahkan surat larangan yang dikirimkan oleh Pengurus Kelompok Line III dan Pengurus Kelompok Line IV, karena kesibukan para Pengurus Kelompok Line III dan IV ada beberapa orang Dosen UNRI Pekanbaru, maka orang tua Tergugat II s/d V dengan leluasa menggarap tanah kaplingan seluas 6 Ha milik anggota Kelompok Line III, termasuk tanah Penggugat I seluas ± 9.500 M2 diatas tanah itu telah ditanami Kelapa Sawit dan sekitar tahun 2019 yang lalu s/d diajukannya

Halaman 5 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Gugatan ini di Pengadilan anak Penggugat I ada melihat Plang Nama di atas tanah milik Penggugat I yang bertuliskan **"TANAH INI MILIK ANISAH SUTOMO BERDASARKAN AJB NO.681/ PPAT/1984 SELUAS ± 2 HEKTAR"** dan sebahagian lagi tanah Penggugat I dikuasai oleh Alm. SUPARNO seluas ± 9.500 M2 dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I Ny.YUSMARNI selaku ahli waris Alm.SUPARNO.

5. Bahwa Penggugat I perlu menjelaskan kepada Tergugat II s/d V dengan yang sebenar-benarnya bahwa letak tanah Alm.SUTOMO itu adalah berada di atas tanah Kelompok Line IV (Empat) tepatnya dibelakang tanah Ketua Kelompok Line IV yaitu Bpk.Purn.Pol.ZULMEN BAHRI selaku Kapol-pos Desa Pantai Cermin, Jalan Garuda Sakti pada saat itu, kerana Alm.SUTOMOmempereoleh tanah atas dasar jual beli antara Alm. SUTOMO selaku PIHAK PEMBELI dan SYAHRIAL HAMID selaku PIHAK PENJUAL**"Ketua Kelompok Line IV (Empat) Bpk. Purn. Pol. ZULMEN BAHRI menyatakan dan/atau menerangkan langsung dirumahnya kepada Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa tanah SYAHRIAL HAMID itu berada diatas tanah Kelompok Line IV tepatnya dibelakang tanah saya maksudnya Bpk. Purn. Pol. ZULMEN BAHRI, bukan di atas tanah Kelompok Line III"** atas dasar keterangan tersebut sudah terang benderang bagi Tergugat II s/d V bahwa lokasi tanah yang dikuasai oleh Alm.SUTOMO dan diatasnya ditanami kelapa sawit berada diatas TANAH LINE III (Tiga) yang seharusnya Alm.SUTOMO itu menguasai dan menanam kelapa sawit diatas TANAH LINE IV (Empat) bukan diatas TANAH LINE III (Tiga) dan Penggugat I s/d XX bisa buktikan dilapangan pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan oleh Pengadilan nantinya.
6. Bahwa tanah Penggugat I seluas ± 9.500 M2 yang terkena proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar dikuasai oleh Tergugat II s/d V selaku ahli waris dari Alm.SUTOMOverdasarkan bukti dari PETA BIDANG TANAH No.20/ 2019, Tanggal 13 Desember 2019 dan Tanggal Penilaian tanggal 25 Desember 2019, Refisi : Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019, Tanggal 09 Desember 2019 tepatnya di NIS No. 15 dikuasai oleh LILY SUTOMO selaku Tergugat Vakibat adanya komplain dari Tergugat V di atas tanah Penggugat I, maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran ganti rugi lahan kepada Penggugat I yang seharusnya

Halaman 6 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Penggugat I akan menerima pembayaran ganti rugi lahan milik Penguat I seluas ± 9.500 M² x 50.000.-/Meter yaitu sebesar Rp.475.000.000.- (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa Penguat I menuntut sewa tanah sebesar Rp.10.000.000.-/Tahun kepada Tergugat II s/d V selaku ahli waris dari Alm.SUTOMO yang telah menduduki dan/atau menguasai tanah milik Penguat I seluas ± 9.500 M² selama 15 tahun dan telah menikmati hasil panen Kelapa Sawit s/d diajukan gugatan ini di Pengadilan, **"maka sangat beralasan hukum Penguat I menuntut sewa tanah kepada Tergugat II s/d V selama 15 Tahun x 10.000. 000.-/Tahun sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dibayar oleh Tergugat II s/d V secara tanggung renteng dan harus dibayar seketika dengan uang kontan kepada Penguat I terhitung sejak perkara ini telah mempunyai putusan hukum tetap dari Pengadilan"**.
8. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penguat I akibat Alm.SUTOMO selaku orang tua dari Tergugat II s/d V menguasai atau menduduki tanah milik Penguat I maka pembayaran ganti rugi lahan Tergugat I seluas ± 9.500 M² x 50.000.- ditambah sewa tanah selama 15 tahun x Rp. 10.000.000.-/Tahun, maka Tergugat II s/d V wajib membayar kerugian materil secara tanggung renteng kepada Penguat I sebesar yaitu :
- Ganti rugi lahan seluas 9.500 m² x 50.000.-/Meter adalah sebesar Rp.475.000.000.- (Empat ratus tujuh puluh lima juta lima juta rupiah)
 - Sewa tanah selama 15 Tahun x 10.000.000.-/Meter sebesar Rp.150.000. 000.- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - **Dengan demikian jumlah kerugian Penguat I adalah sebesar 475.000.000. + 150.000.000. = Rp.625.000.000.- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).**
9. Bahwa tanah Penguat I seluas ± 9.500 M² yang terkena proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar yang dikuasai oleh Tergugat I selaku ahli waris dari Alm. SUPARNO berdasarkan bukti dari PETA BIDANG TANAH No. 20/2019, Tanggal 13 Desember 2019 dan Tanggal Penilaian tanggal 25 Desember 2019, Refisi : Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019, Tanggal 09 Desember 2019 tepatnya di NIS No. 16 dikuasai oleh Tergugat I

Halaman 7 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



akibat adanya komplain dari Tergugat I di atas tanah Penggugat I, maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran ganti rugi lahan kepada Penggugat I yang seharusnya Penggugat I akan menerima pembayaran ganti rugi lahan milik Penggugat I seluas $\pm 9.500 \text{ M}^2 \times \text{Rp.}50.000.-/\text{Meter}$ yaitu sebesar $\text{Rp.}475.000.000.-$ (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Akan tetapi karena ada komplain/klaim dari ahli waris Alm. SUPARNO maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran ganti rugi lahan kepada Penggugat I sampai menunggu ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai putusan hukum tetap.

10. Bahwa Penggugat I menuntut sewa tanah sebesar $10.000.000.-$ /tahun kepada Tergugat I selaku ahli waris dari Alm. SUPARNO yang telah menduduki dan atau menguasai tanah milik Penggugat I seluas $\pm 9.500 \text{ M}^2$ selama ± 15 tahun s/d gugatan ini diajukan di Pengadilan, maka sangat beralasan hukum Penggugat I menuntut sewa tanah kepada Tergugat I selama 15 tahun $\times 10.000.000.-/\text{Tahun}$, maka Tergugat I wajib membayar uang sewa tanah kepada Penggugat I sebesar $\text{Rp.}150.000.000.-$ (seratus lima puluh Juta Rupiah) dan harus dibayar seketika dengan uang kontan kepada Penggugat I terhitung setelah perkara ini mempunyai putusan hukum tetap dari Pengadilan.

11. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat I akibat Alm. SUPARNO atau suami dari Tergugat I menguasai atau menduduki tanah milik Penggugat I selama ± 15 Tahun sehingga Turut Tergugat I dan II menunda pembayaran tanah Penggugat I seluas $\pm 9.500 \text{ M}^2 \times 50.000.-/\text{Meter}$ ditambah dengan sewa tanah selama $\pm 15 \times \text{Rp.}10.000.000.-/\text{Tahun}$, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat I yaitu :

- Ganti rugi lahan seluas $9.500 \text{ M}^2 \times 50.000.-$ adalah sebesar $\text{Rp.}475.000.000.-$ (Empat ratus tujuh puluh lima juta lima juta rupiah)
- Sewa tanah selama 15 Tahun $\times 10.000.000.-/\text{Tahun}$ sebesar $\text{Rp.}150.000.000.$ (seratus lima puluh juta rupiah)
- **Dengan demikian jumlah kerugian Penggugat I adalah sebesar $\text{Rp.} 475.000.000. + \text{Rp.}150.000.000. = \text{Rp.}625.000.000 .-$ (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).**

II. DASAR SURAT TANAH kaplingan :

Bahwa adapun dasar surat **TANAH kaplingan** adalah sebagai berikut:

- SKKT No.593 SK/41/1984, semula An.NURJANAH telah dijual kepada M.SIMANJUNTAK berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli

Halaman 8 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2247/PPAT/1989, tanggal 24 Juni 1989 dengan luas tanah 19.000 Meter persegi.

- SKKT No.593 SK/31/1984, semula An. MAZUAR telah dijual kepada M.SIMANJUNTAK berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli No. 2248/PPAT/1989 tanggal 24 Juni 1989 dengan luas tanah 9.500 Meter persegi.
- SKKT No.593 /21 SK/1984, semula An. JAMAN telah dijual kepada M.SIMANJUNTAK berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli No. 2245/PPAT/1989 tanggal 24 Juni 1989 dengan luas tanah 9.500 Meter persegi.
- SKKT No.593/009/SK/1987,semula An. MAADIN telah dijual kepada M.SIMANJUNTAK berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli No. 2261/PPAT/1989 tanggal 24 Juni 1989 dengan luas tanah 20.002 Meter persegi.
- SKKT No.593 SK/36/1984 An.H.MANSYUR telah dijual kepada M.SIMANJUNTAK berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli dengan luas tanah 19.000 meter persegi.
- SKKT No.593 SK/49/1984, semula An. H.SAFRIL telah dijual kepada M.SIMANJUNTAK, berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli dengan Luas Tanah 19.000 meter persegi.

III. Bahwa TANAH kaplingan seluas \pm 12 Ha diperoleh M.SIMANJUNTAK selaku PIHAK PEMBELI dari 6 (enam) orang anggota KELOMPOK LINE III (Tiga) yang mana Bpk.SYOFIAN ARIF selaku Ketua Kelompok Line III (Tiga) sebagaimana yang Penggugat jelaskan pada Poin II (Dua) dalam gugatan diatas berdasarkan bukti Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) tahun 1984 dengan batas-batas TANAH kaplingan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Batas LINE III dan IV-----300 M ditambah berbatas dengan Jalan Harapan Indah/Karya Indah: 235 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah E.T Simanjuntak-----110 M danTanah Juharlin/Dahria:-----200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Roberto Simanjuntak dan Tanah Purba :-----497 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah JalanZarbain/Alm Suparno: 200 M dan JALAN GELATIK:-----135M

Halaman 9 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa setelah M.SIMANJUNTAK mengganti rugi tanah seluas \pm 12 Ha dari 6 (Enam) anggota KELOMPOK LINE III (Tiga) sekitar tahun 1989 sebagaimana bukti 6 (enam) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) pada Poin II (Dua) dalam gugatan di atas, maka M.SIMANJUNTAK membersihkan kembali seluruh tanah dan membuat tapal batas-batas keliling bersama-sama dengan batas sempadan tanah sesuai dengan Poin ke III (Tiga) dalam Gugatan di atas untuk di jadikan menjadi TANAH kaplingan.
13. Bahwa setelah M.SIMANJUNTAK memperoleh tanah seluas \pm 12 Ha dan telah selesai dibersihkan seluruhnya lengkap dengan tapal batas-batas sempadan tanah sebagaimana Penggugat jelaskan pada Poinke III (Tiga) dalam Gugatan diatas, maka sekitar tahun 1989 itu juga M.SIMANJUNTAK selaku pemilik tanah meminta kepada Penggugat II An.TONNY SIAHAAN agar ikut berkerjasama memasarkan atau menjualtanah M.SIMANJUNTAK kepada orang lain untuk dijadikan menjadi TANAH kaplingan dan atas permintaan tersebut maka Penggugat II menerima dengan senang hati untuk bekerjasama dengan pemilik tanah untuk memasarkan, menjual TANAH kaplingan kepada orang lain.
14. Bahwa sekitar tahun 1989 M.SIMANJUNTAK selaku pemilik tanah dan bersama-sama dengan Penggugat II An.TONNY SIAHAAN sudah mulai memasarkan atau menjual TANAH kaplingan kepada orang lain dan pada saat itu orang yang berminat untuk membeli TANAH kaplingan itu ada yang langsung kepada pemilik tanah, ada yang melalui Penggugat II dan setiap orang yang mendaftar menjadi anggota KELOMPOK TANAH kaplingan dibuat daftarnya oleh Penggugat II dan selama 2 (dua) tahun tanah milik M.SIMANJUNTAK seluas \pm 12 Ha telah habis terjual kepada anggota kaplingan berjumlah 115 (Seratus lima belas) orang anggota pemilik TANAH kaplingan dan seluruh tanah kaplingan telah memiliki surat Akta Jual Beli yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh CAMAT KAMPAR selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada saat itu dan surat tanah dipegang oleh masing-masing pemilik TANAH kaplingan.
15. Bahwa surat tanah yang dimiliki oleh anggota kelompok TANAH kaplingan yang dikoordinir oleh TONNY SIAHAAN selaku Penggugat II adalah dengan jumlah anggota 115 anggota kaplingan dan seluruh anggota TANAH kaplingan terdaftar didalam satu daftar kepemilikan berikut Nomor kaplingannyayang dibuat oleh Penggugat II selaku



Kordinator dan surat TANAH kaplingan dan dari daftar kaplingan tersebut sudah ada 16 (Enambelas) surat tanah yang sudah SHM yang dikeluarkan oleh BPN Kampar selaku turut Tergugat I dan sebahagian Akta Jual Beli (AJB) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh CAMAT KAMPAR selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tahun 1989 selaku Turut Tergugat III dan IV.

16. Bahwa TANAH kaplingan M.SIMANJUNTAK sejumlah 115 Anggota Tanah kaplingan Tersebut dibagi mejadi 4 (Empat) kelompok yaitu :

1. Lokasi/Peta kaplingan sebelah kanan Jalan Harapan Indah Komplek kaplingan Sei Intan berjumlah **24** Anggota kaplingan.
2. Lokasi/Peta kaplingan sebelah kanan Jalan Harapan Indah Komplek kaplingan Sei Rokan berjumlah **20** Anggota kaplingan.
3. Lokasi/Peta kaplingan sebelah kiri Jalan Harapan Indah Komplek kaplingan Umum berjumlah **25** Anggota kaplingan.
4. Lokasi/Peta kaplingan sebelah kiri Jalan Harapan Indah Komplek kaplingan Sei Galuh berjumlah **46** Anggota kaplingan.

IV. TANAH kaplingan SELUAS \pm 6 (ENAM) HEKTAR TERLETAK DI DUSUN III KANDIS BARU RT.004/RW.005, DESA KARYA INDAH, KEC. TAPUNG, KAB. KAMPAR YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT I SELAKU AHLI WARIS Alm. SUPARNO DAPAT PENGUGAT JELASKAN SEBAGAIMANA GUGATAN DIBAWAH INI :

17. Bahwa TANAH kaplingan yang dimiliki oleh anggota Kelompok kaplingan sebanyak 115 Anggota yang dikuasai oleh Tergugat I seluas \pm 6 (Enam) Hektar yang sebagian sudah dikeluarkan NIS (Nomor Identifikasi Sementara) oleh BPN dan seluruh TANAH kaplingan itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain, karena TANAH kaplingan itu di Koordinir oleh Penggugat II An.TONNY SIAHAAN dan Penggugat I s/d XX dapat menguraikan dengan se jelas-jelasnya atau terang benderang.

18. Bahwa luas tanah Penggugat II s/d XII adalah \pm **14.480 M²** yang dimiliki 12 orang para Penggugat dan termasuk tanah 59 orang anggota pemilik Tanah kaplingan seluas \pm **45.520 M²** yang diperoleh atas jual beli dari M.SIMANJUNTAK yang dikoordinir oleh Penggugat II An. TONNY SIAHAAN yang dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum adalah seluas 6 Hektar dan perlu Penggugat jelaskan bahwa seluruh anggota yang memiliki Tanah kaplingan yang berasal dari M.SIMANJUNTAK



seluruhnya sudah memiliki surat tanah baik berbentuk SHM maupun berbentuk AJB yang diterbitkan oleh BPN Kampar selaku Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan IV, akan tetapi para pemilik TANAH kaplingan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan masih banyak yang menghubungi oleh Penggugat II atas nama TONNY SIAHAAN selaku Koordinator tanah kaplingan, dasarnya adalah karena seluruh anggota Kelompok Tanah kaplingan menyebutkan tanah itu adalah "TANAH kaplingan KELOMPOK TONNY SIAHAAN" karena Penggugat II lebih banyak memasukkan para pembeli tanah kaplingan, secara hukum mereka akan muncul dan datang kepada Penggugat II untuk meminta pertanggung jawaban jika seluruh tanah kaplingan tidak dipertahankan oleh Penggugat II sejak sekarang maupun dikemudian hari.

19. Bahwa seluruh tanah kaplingan milik Penggugat II s/d XIII dengan luas tanah seluas $\pm 14.480 \text{ M}^2$ yang dimiliki oleh 12 Anggota kaplingan dan termasuk tanah Anggota Kelompok kaplingan seluas $\pm 45.520 \text{ M}^2$ yang dimiliki oleh 59 Anggota Tanah kaplingan seluruhnya tanah kaplingan seluas $\pm 6 \text{ Ha}$ (60.000 M^2) itu terletak diwilayah Desa Karya Indah RT.004/RW.005 Dusun III Kandis Baru, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan seluruh TANAH kaplingan yang dimiliki oleh anggota kaplingan adalah atas dasar jual beli antara anggota KELOMPOK TANAH kaplingan selaku PIHAK PEMBELI dan M.SIMANJUNTAK selaku PIHAK PENJUAL dan seluruh Tanah kaplingan dikoordinir oleh Penggugat II An. TONNY SIAHAAN dan asal usul tanah diperoleh M.SIMANJUNTAK dari 6 (Enam) anggota Kelompok Line III dan pada saat itu Ketuanya adalah Bpk. SYOFIAN ARIF.

20. Bahwa seluruh tanah M.SIMANJUTAK seluas $\pm 12 \text{ Ha}$ telah habis terjual kepada 115 Anggota Tanah kaplingan baik melalui pemilik tanah ataupun melalui Penggugat II dan 16 Anggota kaplingan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh BPN Kampar selaku Turut Tergugat II dan sebahagian lagi anggota 99 anggota kaplingantelah memiliki surat Akta Jual Beli (AJB) dan SKGR yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh CAMAT KAMPAR selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada saat itu. **Dan sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang Penggugat II tidak mengenal siapa itu ?.....Alm.SUPARNO dan perlu Penggugat II tegaskan kepada Tergugat I selaku ahli waris Alm. SUPARNO yang bernama Alm.SUPARNO tidak pernah jumpa baik diluar dan atau dilokasi**



tanah obyek sengketa sampai TANAH kaplingan itu habis terjual kepada anggota 115 Anggota kaplingan yang di Koordinir oleh Penggugat II An.TONNY SIAHAAN.

21. Bahwa setelah M.SIMANJUNTAK bersama dengan Penggugat II telah habis mengkavling tanah seluas ± 12 Ha dan telah menyerahkan seluruh surat-surat tanah pada saat itu dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB) kepada seluruh anggota berjumlah 115 Anggota Tanah kaplingan dan sepengetahuan Penggugat II sejak tanah kaplingan diperjual belikan kepada anggota selaku pemilik TANAH kaplingan berjumlah 115 Anggota Tanah kaplingan itu tidak pernah mengalihkan atau memperjual belikan sebahagian dan atau seluruhnya kepada orang lain termasuk kepada Alm. SUTOMO maupun kepada Alm. SUPARNO, alasannya adalah **"dahulu ada kesepakatan bersama antara Koordinator TANAH kaplingan dengan seluruh anggota pemilik TANAH kaplingan jika dikemudian hari ada anggota yang mau menjual tanahnya kepada orang lain harus ada pemberitahuan kepada Koordinator TANAH kaplingan tujuannya adalah agar tidak ada tanah yang tumpang tindih antara tanah anggota yang satu dengan tanah anggota lainnya"**.

22. Bahwa tanah kaplingan milik Penggugat II atas nama **TONNY SIAHAAN** dapat dibuktikan berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli (AJB) No :2275/PPAT/1989, tanggal 24 Juni 1989 dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan sesuai dengan gambar peta besar yang ada pada Penggugat II posisi tanah Kaplingan milik Penggugat II berada di No. 10 A, 11A, 24 A, 35A luas tanah **2400 M2** dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----60 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----40 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----60 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----40 M

23. Bahwa tanah Penggugat II seluas 2400 M2 terkena rencana proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar sesuai dengan PETA BIDANG TANAH No.20/2019, Tanggal 13 Desember 2019 dan sesuai harga penilaian Tanggal : 25 September 2019 Refisi : Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2019, Tanggal, 09 Desember 2019, maka tanah Penggugat II terkena di NIS (Nomor Identifikasi Sementara) **No.23 seluas 1.214 M2** dengan harga tanah 50.000.-/Meter, total harga tanah sebesar Rp. 60.700.000.- (Enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ada di **NIS 20 seluas 19.266 x 50.000.-/Meter** total harga tanah Penggugat II sebesar Rp. 963.300.000.- (Sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). **Penggugat II seharusnya akan menerima ganti rugi tanah dari Turut Tergugat I dan II sebesar Rp. 1.024.000.000.- (Satu milyar dua puluh empat juta rupiah).** Oleh karena ada komplain dari ahli waris Alm. SUPARNO selaku Tergugat I, maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran gantirugi kepada Penggugat II menunggu ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

24. Bahwa tanah milik Penggugat III atas nama **JINTAR SIMANJUNTAK** dapat dibuktikan berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beliberdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli (AJB) No : 2253 /PPAT/1989, tanggal 24 Juni 1989 dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) luas tanah 1.200 M2 berada di atas tanah kaplingan No.31A dan 44A luas tanah **1.200 Meter** dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan :----60 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Simanjuntak :----20 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah R. Jalan :----60 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah R. Jalan :----20 M

25. Bahwa tanah milik Penggugat III atas nama **JINTAR SIMANJUNTAK** seluas 1.200 M2 terkena proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar sesuai dengan PETA BIDANG TANAH No.20/2019, Tanggal 13 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat I, II, dan harga penilaian Tanggal : 25 September 2019 Refisi : Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019, Tanggal 09 Desember 2019 atas keputusan itu, maka tanah Penggugat III di NIS **No.21 seluas 1.210 M2**, harga tanah 50.000.-/Meter, total harga tanah sebesar Rp. 60.500.000.- (Enam puluh juta rupia lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang ganti rugi tanaman yang ada di atas tanah milik Penggugat III seperti tanaman kelapa sawit 43 batang, pinang 60

Halaman 14 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, kelapa makan 15 batang, Rambutan 2 batang, matoa 5 batang, maka total uang tanaman adalah sebesar Rp. 30.331.000.- (Tiga puluh juta tiga ratus ribu tiga puluh satu ribu rupiah). **Penggugat III seharusnya menerima ganti rugi tanah sebesar Rp.90.831.000.- (Sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Turut Tergugat I dan II karena ada Komplain dari Tergugat I maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran gannti rugi tanah kepada Penggugat III menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

26. Bahwa tanah milik Penggugat IV atas nama **SYAHRIL YANUAR** berdasarkan bukti Surat Ganti Rugi (SKGR) No : 236/KT/1988, tanggal 23 Mei 1988 dan berada di atas tanah kaplingan No. 33A dan 46A, luas tanah **1.200 M²** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah , Ir. Merindo Nst :----30 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rencana Jalan :----40 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Simanjuntak :----40 M

27. Bahwa tanah Penggugat IV yang terkena proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar sesuai dengan PETA BIDANG TANAH No.20/ 2019, Tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I, II, dan harga penilaian Tanggal : 25 September 2019 Refisi : Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019, Tanggal 09 Desember 2019 atas keputusan itu, maka tanah Penggugat IV di NIS (Nomor Identifikasi Sementara) No.20 seluas **1.200 M²**, harga tanah 50.000.-/Meter, sebesar Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah). **Penggugat IV seharusnya akan menerima ganti rugi tanah dari Turut Tergugat I dan II sebesar Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah).** Oleh karena ada komplain dari Tergugat I selaku ahli waris Alm.SUPARNO, maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran gannti rugi tanah kepada Penggugat IV menunggu ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

28. Bahwa dasar kepemilikan tanah Penggugat V atas nama **SUHATRIS** di dasarkan pada:

Halaman 15 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat Akta Jual Beli (AJB) No : 2239/PPAT/1989, tanggal 24 Juni 1989 dibuat dan dikeluarkan oleh Camat Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan letak tanah Penggugat V berada di atas tanah kaplingan No. 9A dan 23 A, luas tanah **1.200 M2** dan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah, Erland Manurung :-60 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rencana Jalan :----20 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rencana Jalan :---60 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----20 M
- Bukti Surat Akta Jual Beli (AJB) NO. 2252/PPAT/1989,, tanggal 24 Juni 1989 dibuat dan dikeluarkan oleh Camat Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan letak tanah Penggugat V berada di atas tanah kaplingan No. 12 A dan 36 A, luas tanah **1.200 M2** dan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah, Rencana Jalan :----60 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rencana Jalan :----20 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan M Simanjuntak :----60 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----20 M

- 29.** Bahwa tanah Penggugat V atas nama **SUHATRIS** yang terkena proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar sesuai dengan PETA BIDANG TANAH No.20/2019, Tanggal 13 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat I, II, dan harga penilaian Tanggal : 25 September 2019 Refisi : Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019, Tanggal 09 Desember 2019 atas keputusan itu, maka tanah Penggugat V seluas **2.400 M2** harga tanah Rp.50.000.-/Meter, sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah). **Penggugat V seharusnya akan menerima ganti rugi tanah dari Turut Tergugat I dan II sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).** Oleh karena ada komplain dari Tergugat I selaku ahli waris Alm.SUPARNO, maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran ganti rugi tanah kepada Penggugat V menunggu ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 30.** Bahwa tanah milik Penggugat VI atas nama **EMELINA SIMAMORA** ada 2 (dua) persil AJB yaitu :

Halaman 16 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Surat Akta Jual Beli (AJB) No : 2439 /PPAT/1989 tanggal 24 Juni 1989 yakni di atas tanah kaplingan No. 67, 68, 69, 70 luas tanah 2.160 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan :-----48 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan rencana Jalan :-----40 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana Jalan :-----60 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan rencana Jalan :-----40 M

➤ Akta Jual Beli (AJB) No : 2269 /PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 dengan luas tanah **1200 M2** di atas tanah kaplingan No.13 A dan 14 A berbatasan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan :----30 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----40 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rencana Jalan:----30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----40 M

31. Bahwa tanah Penggugat VI atas nama **EMELINA SIMAMORA** yang terkena proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar sesuai dengan PETA BIDANG TANAH No.20/ 2019, Tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I, II, dan harga penilaian Tanggal : 25 September 2019 Refisi : Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/ 2019, Tanggal 09 Desember 2019 atas keputusan itu, maka tanah Penggugat VI seluas **3.360 M2** harga tanah 50.000.-/Meter, sebesar Rp.168.000.000.- (Seratus enam puluh delapan juta rupiah). **Penggugat VI seharusnya akan menerima ganti rugi tanah dari Turut Tergugat I dan II sebesar Rp.168.000.000.- (Seratus enam puluh delapan juta rupiah).** Oleh karena ada komplin dari Tergugat I selaku ahli waris Alm. SUPARNO, maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran ganti rugi tanah kepada Penggugat VI menunggu ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

32. Bahwa tanah milik Penggugat VII atas nama **Ir.EGBERT PAKPAHAN** berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli (AJB) No : 2205 /PPAT/1989, tanggal 24 Juni 1989 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tanah Penggugat VII berada di atas tanah kaplingan No. 43 dan 44, luas tanah **1.200 M2** dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana Jalan :----30 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rencana Jalan :----40 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rencana Jalan:----30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan mahyudin, Bsc :----40 M

33. Bahwa tanah Penggugat VII atas nama **Ir. EGBERT PAKPAHAN** yang terkena proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar sesuai dengan PETA BIDANG TANAH No.20/ 2019, Tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I, II, dan harga penilaian Tanggal : 25 September 2019 Refisi : Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/ 2019, Tanggal 09 Desember 2019 atas keputusan itu, maka tanah Penggugat VII seluas **1.200 M²** harga tanah 50.000.-/Meter, sebesar Rp.60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah). **Penggugat VII seharusnya akan menerima ganti rugi tanah dari Turut Tergugat I dan II sebesar Rp.60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah).** oleh karena ada komplin dari Tergugat I selaku ahli waris Alm. SUPARNO, maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran gannti rugi tanah kepada Penggugat VII menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

34. Bahwa tanah milik Penggugat VIII atas nama **FLORESTINA ARUAN** berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli (AJB) No :2201/PPAT/1989 tanggal 24 Juni 1989 dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tanah Penggugat VIII berada di atas tanah kaplingan No.35 dan 36 luas tanah **1.200 M²** dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Rencana Jalan :----30 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----40 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ir. Helmes Chan :----40 M

35. Bahwa tanah Penggugat VIII yang terkena proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar sesuai dengan PETA BIDANG TANAH No.20/ 2019, Tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I, II, dan harga penilaian Tanggal : 25 September 2019 Refisi : Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor :

Halaman 18 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/KPTS-PPT/XII/2019, Tanggal 09 Desember 2019 atas keputusan itu, maka tanah Penggugat VI seluas **1.200 M2** harga tanah 50.000.-/Meter, sebesar Rp.60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah). **Penggugat VIII seharusnya akan menerima ganti rugi tanah dari Turut Tergugat I dan II sebesar Rp.60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah). Oleh karena ada komplain dari Tergugat I selaku ahli waris Alm. SUPARNO, maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran ganti rugi tanah kepada Penggugat VIII menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

36. Bahwa tanah milik Penggugat IX atas nama **BINTON HARIANJA** berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli (AJB) No : 2435/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tanah milik Penggugat VIX berada di atas tanah kaplingan No. 47 A luas tanah **720 M2** dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Simanjuntak :----30 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Simanjuntak :----26 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----22 M

37. Bahwa tanah Penggugat IX yang terkena proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar sesuai dengan PETA BIDANG TANAH No.20/ 2019, Tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I, II, dan harga penilaian Tanggal : 25 September 2019 Refisi : Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/ KPTS-PPT/XII/2019, Tanggal 09 Desember 2019 atas keputusan itu, maka tanah Penggugat IX seluas **720 M2** harga tanah 50.000.-/Meter, sebesar Rp. 36.000.000.- (Tiga puluh enam juta rupiah). **Penggugat IX seharusnya akan menerima ganti rugi tanah dari Turut Tergugat I dan II sebesar Rp. 36.000.000.- (Tiga puluh enam juta rupiah). Oleh karena ada komplain dari Tergugat I selaku ahli waris Alm. SUPARNO, maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran ganti rugi tanah kepada Penggugat IX menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

38. Bahwa tanah milik Penggugat X atas nama **SUDARYONO** berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli (AJB) No : 2226/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni

Halaman 19 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tanah Penggugat X berada di atas tanah kaplingan No. 13 luas tanah **600 M2** dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah , K. Tarigan :----30 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ruslan Pos-pos :----20 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----20 M

39. Bahwa tanah Penggugat X yang terkena proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar sesuai dengan PETA BIDANG TANAH No.20/ 2019, Tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I, II, dan harga penilaian Tanggal : 25 September 2019 Refisi : Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/ KPTS-PPT/XII/2019, Tanggal 09 Desember 2019 atas keputusan itu, maka tanah Penggugat X seluas **600 M2** harga tanah 50.000.-/Meter, sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah). **Penggugat X seharusnya akan menerima ganti rugi tanah dari Turut Tergugat I dan II sebesar Rp. 30.000.000.- (Enam puluh juta rupiah).** Oleh karena ada komplain dari Tergugat I selaku ahli waris Alm. **SUPARNO**, maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran ganti rugi tanah kepada Penggugat X menunggu adanya putusan **Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

40. Bahwa tanah milik Penggugat XI atas nama **SELAMAT** berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli (AJB) No : 2208/PPAT/1989, tanggal 24 Juni 1989 dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tanah Penggugat XI berada di atas tanah kaplingan No. 24 luas tanah **600 M2** dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah , rencana Jalan :----30 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----20 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mangaraja Harahap:-30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yahaman Effandi :----20 M

41. Bahwa tanah Penggugat XI yang terkena proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar sesuai

Halaman 20 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PETA BIDANG TANAH No.20/2019,Tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I, II, dan harga penilaian Tanggal : 25 September 2019 Refisi : Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019,Tanggal 09 Desember 2019 atas keputusan itu, maka tanah Penggugat XI seluas **600 M2** harga tanah 50.000./Meter, sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah).**Penggugat XI seharusnya akan menerima ganti rugi tanah dari Turut Tergugat I dan II sebesar Rp.30.000.000.- (Enam puluh juta rupiah).** Oleh karena ada komplain dari Tergugat I selaku ahli waris Alm. SUPARNO, maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran gannti rugi tanah kepada Penggugat XI menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

42.Bahwa tanah milik Penggugat XII atas nama **Ir.MANOGANG GULTOM** berdasarkan alat bukti Surat Akta Jual Beli (AJB) No : 2277 /PPAT/1989, tanggal 24 Juni 1989 dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tanah Penggugat XII berada di atas tanah kaplingan No.15 dan 16 dengan luas tanah **1.200 M2**dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah , rencana Jalan :----40 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----30 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----40 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Simanjuntak :----30 M

43.Bahwa tanah milik Penggugat XII yang terkena proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar sesuai dengan PETA BIDANG TANAH No.20/ 2019,Tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I, II, dan harga penilaian Tanggal : 25 September 2019 Refisi : Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor :03/KPTS-PPT/XII/2019,Tanggal 09 Desember 2019 atas keputusan itu, maka tanah Penggugat X seluas **1.200 M2** harga tanah 50.000./Meter, sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah). **Penggugat XII seharusnya akan menerima ganti rugi tanah dari Turut Tergugat I dan II sebesar Rp. 60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah).** Oleh karena ada komplain dari Tergugat I selaku ahli waris Alm. SUPARNO, maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran

Halaman 21 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



ganti rugi tanah kepada Penggugat XII menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

44. Bahwa tanah milik Penggugat XIII An. **FERDINAN HALOMOAN** memiliki

2 (dua) Akta Jual Beli (AJB) yaitu :

➤ (AJB) NO.2282/PPAT/1989 Tertanggal 24 Juni 1989 atas nama Mellyanita Br. Purba di atas tanah kaplingan No.37 dan 38 luas **1.200**

M2 dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah rencana Jalan : 30 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rencana Jalan : 40 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rencana Jalan : 30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rencana Jalan : 40 M

➤ (AJB) No : 2273 /PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 atas nama Erland Manurung di atas tanah kaplingan 39 dengan luas tanah **600**

M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah rencana Jalan : 30 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rencana Jalan : 20 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bambang Kusmoro: 30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rencana Jalan : 20 M

45. Bahwa tanah Penggugat XIII yang terkena proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar sesuai dengan PETA BIDANG TANAH No.20/2019, Tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I, II, dan harga penilaian Tanggal : 25 September 2019 Refisi : Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019, Tanggal 09 Desember 2019 atas keputusan itu, maka tanah Penggugat XIII seluas **1.200 M2** harga tanah 50.000.-/Meter, sebesar Rp. 60.000.000.- (Enampuluh juta rupiah). **Penggugat XIII seharusnya akan menerima ganti rugi tanah dari Turut Tergugat I dan II sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah). Oleh karena ada komplain dari Tergugat I selaku ahli waris Alm. SUPARNO, maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran ganti rugi tanah kepada Penggugat XIII menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

46. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat II s/d XIII akibat Alm.SUPARNO atau suami dari Tergugat I menguasai atau menduduki tanah milik Penggugat II s/d XIII seluas 14.480 M2 X 50.000.-/Meter = Rp. 724.000.000 (tujuh ratus dua puluh empat juta Rupiah) ditambah 59 Anggota tanah kaplingan dengan seluas 45.520 M2 x 50.000./Meter =



Rp. 2.276.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) maka total Tanah kaplingan adalah seluas 6 Ha (60.000 M²) x 50.000.-/Meter = Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ditambah dengan sewa tanah selama $\pm 15 \times 10.000.000.-/\text{Tahun}$, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat I yaitu :

- Ganti rugi lahan seluas 6 Ha atau 60.000 M² x Rp. 50.000./Meter adalah sebesar Rp.3.000.000.000.- (Tiga milyar rupiah)
- Sewa tanah selama 15 Tahun x Rp. 10.000.000./Meter sebesar Rp.150.000. 000.- (Seratus lima puluh juta rupiah)
- **Dengan demikian jumlah kerugian Penggugat II s/d XIII ditambah 59 Anggota tanah kaplingan adalah sebesar Rp. 3.000.000.000. + 150.000.000.- = Rp.3.150. 000.000 .- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).**

47. Bahwa 12 anggota TANAH kaplingan seluas 14.480 M² selaku Penggugat II s/d XIII ditambah 59 Anggota Tanah kaplingan dengan seluas 45.520 M² yang dikuasai oleh Tergugat I, maka total Tanah kaplingan adalah seluas 6 Ha (60.000 M²). **Dengan demikian total kerugian Penggugat II s/d XIII termasuk 59 Anggota Tanah kaplingan adalah sebesar Rp. 3.000.000.000.- (Tiga milyar rupiah).**

V. **TANAH kaplingan SELUAS ± 6 (ENAM) HEKTAR TERLETAK DI DUSUN III KANDIS BARU RT.004/RW.005, DESA KARYA INDAH, KEC. TAPUNG, KAB. KAMPAR YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT II S/D V SELAKU AHLI WARIS Alm. SUTOMO DAPAT PENGGUGAT JELASKAN SEBAGAIMANA GUGATAN DIBAWAH INI :**

48. Bahwa pada tanggal 26 Mei 1991 Penggugat I Letkol.Purn.TNI MASRUL IBRAHIM semasa menjabat Komandan Kodim (DANDIM) 0313 Kampar ketika itu pernah mengirim surat kepada PAK SYOFIAN ARIF selaku Ketua Kelompok Line III (tiga) surat itu bertujuan agar PAK SYOFIAN ARIF menanyakan kepada PAK SYAMSINUR selaku Kepala Dusun Desa Karya Indah pada saat itu siapa cina yang menyerobot di Line III? Ternyata Alm. SUTOMO yang mengganggu atau menggarap tanah anggota yang ada di Kelompok Line III yaitu : (1) tanah Kolonel. TNI SARTONO, (2). tanah Letkol.TNI MASRUL IBRAHIM selaku Penggugat I dan (3). tanah Mayor TNI AZWARLY dan lain-lain, karena pada saat itu Letkol. Purn.TNI MASRUL IBRAHIM selaku Penggugat I ingin bertemu langsung dengan SUTOMO yang merupakan orang tua Tergugat II s/d

Halaman 23 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V tujuannya adalah agar SUTOMO tidak lagi menggarap, menguasai tanah yang tergabung dengan Kelompok Line III, namun sampai akhir hayat didupnya Alm. SUTOMO dengan Penggugat I tidak pernah bertemu dan orang tua Tergugat II s/d V tetap menggarap dan menanam kelapa sawit di atas tanah milik Penggugat I.

49. Bahwa sekitar tahun 2019 Tergugat II s/d V ada mendirikan Plang nama diatas TANAH kaplingan milik Para Penggugat dan atau diatas ANGGOTA TANAH kaplingan yang tidak ikut mengajukan gugatan di Pengadilan yang menyatakan **"TANAH INI MILIK ANTONY BERDASARKAN SHGB NOMOR: 304/SIMPANG BARU/1986 SELUAS ± 2 HEKTAR**. Dan Plang yang satu lagi menyatakan **"TANAH INI MILIK SANTI CHELSIA BERDASARKAN SHGB NOMOR : 303/SIMPANG BARU/1986 SELUAS ± 4 HEKTAR"**

50. Bahwa jumlah pemilik tanah kaplingan yang dikuasai oleh Tergugat II s/d Tergugat V adalah 44 Anggota kaplingan dengan luas tanah ± 6 (Enam) Ha atau ± 60.000 M² dan Tanah Penggugat XIV s/d XX atau 7 (Tujuh) Anggota kaplingan seluas 7.180 M² yang mengajukan Gugatan dan ditambah dengan 37 Anggota kaplingan dengan luas tanah 52.020 M² yang di klaim Tergugat II s/d V dengan demikian luas TANAH kaplingan yang dikuasai oleh Tergugat II s/d V adalah seluas ± 6 (Enam) Ha atau sekitar 60.000.- M² jika dihitung kerugian para pemilik TANAH kaplingan dengan luas tanah 60.000 .-M² x Rp.50.000./Meter sesuai harga yang telah ditentukan oleh turut Tergugat I dan II, maka Penggugat dan anggota Tanah kaplingan akan menerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pembangunan TPA Sampah Regional Pekanbaru-Kampar sebesar Rp.3.000. 000.000.-(Tiga milyar rupiah). oleh karena adanya Komplain dari Tergugat II selaku ahli waris dari Alm.SUTOMO, maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

51. Bahwa tanah milik Penggugat XIV atas nama **Ir. PANGUHATAN T.P MANULLANG** berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli (AJB) No : 2230 /PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989, dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tanah Penggugat XIV berada di atas tanah kaplingan No. 50 A luas tanah **600 M²** dengan batas- batas tanah sebagai berikut:
-Sebelah Utara berbatasan dengan tanah , rencana Jalan :-----30 M
-Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rencana Jalan :-----20 M

Halaman 24 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rencana Jalan :-----30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rencana Jalan :-----20 M

52. Bahwa luas tanah Kaplingan milik Penggugat XIV yang dikuasai oleh Tergugat II s/d V selaku ahli waris dari Alm. SUTOMO adalah seluas 600 M², sesuai dengan harga ganti rugi tanah yang telah ditentukan oleh Turut Tergugat I dan II, maka Penggugat XIV akan menerima ganti rugi lahan yang terkena Proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Riau, Ganti rugi tanah seluas tanah 600 M² x 50.000.-/Meter adalah sebesar **Rp.30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah)**, Akibat adanya komplin dari Tergugat II s/d V maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran kepada Penggugat XIV menunggu ada putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

53. Bahwa tanah milik Penggugat XV atas nama **SAHALA CHANDRA SIMBOLON** berdasarkan bukti Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 2907 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Kampartanggal 4 Februari 1989 selaku Turut Tergugat II luas tanah **1.190M²** dengan batas- batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan :-----Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan :-----Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan :-----Jalan
- Sebelah Barat berbatasan : -----Erwin Maria

54. Bahwa luas tanah kaplingan milik Penggugat XV yang dikuasai oleh Tergugat II s/d V selaku ahli waris dari Alm. SUTOMO adalah seluas 1.190 M², sesuai dengan harga ganti rugi tanah yang telah ditentukan oleh Turut Tergugat I dan II, maka Penggugat akan menerima ganti rugi lahan yang terkena Proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Riau, luas tanah 1.190M² x 50.000.-/Meter adalah sebesar **Rp.59.500.000.- (Lima puluh sembilan juta rupiah)**. Akibat adanya komplin dari Tergugat II s/d V maka turut Tergugat I dan II menunda pемayaran kepada Penggugat XV menunggu ada putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

55. Bahwa tanah milik Penggugat XVI atas nama **RITA AGUSTINARIA** didasarkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 2906 Atas Nama FAHUWA SADUHA (orang tua dari Penggugat XVI) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kampar tanggal 4 Februari 1989 dengan luas 2.390 M² dengan batas- batas sebagai berikut:

Halaman 25 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



-Sebelah Utara berbatasan dengan :-----Jalan
-Sebelah Timur berbatasan dengan :-----Jalan
-Sebelah Selatan berbatasan dengan :-----Jalan
-Sebelah Barat berbatasan : -----Jalan

56. Bahwa luas tanah Kaplingan milik Penggugat XVI yang dikuasai oleh Tergugat II s/d V selaku ahli waris dari Alm.SUTOMO adalah seluas 2.390 M2, sesuai dengan harga ganti rugi tanah yang telah ditentukan oleh Turut Tergugat I dan II, maka Penggugat akan menerima ganti rugi lahan yang terkena Proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Riau, luas tanah 2.390 M2x 50.000.-/Meter adalah sebesar **Rp.119.500.000.- (Seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)**. Akibat adanya komplin dari Tergugat II s/d V maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran kepada Penggugat XVI menunggu ada putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

57. Bahwa tanah milik Penggugat XVII atas nama **LELY HARIANI NST** istri alm Kartawijaya berdasarkan alat bukti Akta Jual Beli (AJB) No : 2242/PPAT/1989 tanggal 24 Juni 1989 yakni di atas tanah kaplingan No. 17A dengan luas tanah 600 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah, T. Amran :-----30 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Sibarani :-----20 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rencana Jalan -----30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rencana Jalan :-----20 M

58. Bahwa luas tanah Kaplingan milik Penggugat XVII yang dikuasai oleh Tergugat II s/d V selaku ahli waris dari Alm.SUTOMO adalah seluas 600 M2, sesuai dengan harga ganti rugi tanah yang telah ditentukan oleh Turut Tergugat I dan II, maka para Penggugat akan menerima ganti rugi lahan yang terkena Proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Riau, luas tanah 600 M2x 50.000.-/Meter adalah sebesar **Rp.30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah)**. Akibat adanya komplin dari Tergugat II s/d V maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran kepada Penggugat XVII menunggu ada putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

59. Bahwa tanah milik Penggugat XVIII atas nama **TITIEK AGUSTINE P** berdasarkan alat bukti Surat Akta Jual Beli (AJB) No : 2267 /PPAT/1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Juni 1989 atas nama Abmudin M. Saragih yakni kaplingan 29A, 30 A, dengan luas 1.200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah , rencana Jalan :----30 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Drs. Ismail Lotuconsina :----40 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----40 M

60. Bahwa luas tanah Kaplingan milik Penggugat XVIII yang dikuasai oleh Tergugat II s/d V selaku ahli waris dari Alm.SUTOMO adalah seluas 1.200 M2, sesuai dengan harga ganti rugi tanah yang telah ditentukan oleh Turut Tergugat I dan II, maka para Penggugat akan menerima ganti rugi lahan yang terkena Proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Riau, luas tanah 1.200 M2x 50.000.-/Meter adalah sebesar **Rp.60.000.000.- (Enam puluh juta rupiah).** Akibat adanya komplin dari Tergugat II s/d V maka turut Tergugat I dan II menunda pelayaran kepada Penggugat XVIII menunggu ada putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

61. Bahwa tanah milik Penggugat XIX atas nama **ROSDIANA E. SITEPU** isteri dari Alm Jeis Wismar damanik berdasarkan alat bukti Surat Akta Jual Beli (AJB) No : 2275 /PPAT/1989 tanggal 24 Juni 1989 yaitu di atas tanah kaplingan No. 41A, 42A, 51A dengan luas tanah 1.800 M2 berdasarkan Akta Jual Beli batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah, rencana Jalan :-----30 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Simperia Rusmawati :----60 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rencana Jalan :-----30M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rencana Jalan :-----60 M

62. Bahwa luas tanah Kaplingan milik Penggugat XIX yang dikuasai oleh Tergugat II s/d V selaku ahli waris dari Alm.SUTOMO adalah seluas 1.800 M2, sesuai dengan harga ganti rugi tanah yang telah ditentukan oleh Turut Tergugat I dan II, maka para Penggugat akan menerima ganti rugi lahan yang terkena Proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Riau, luas tanah 1.800 M2x 50.000.-/Meter adalah sebesar **Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah).** Akibat adanya komplain dari Tergugat II s/d V maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran kepada Penggugat XIX menunggu adanya putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 27 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Bahwa tanah milik Penggugat XX atas nama **SAMPERIA Br. SIREGAR** berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli (AJB) No : 2266/PPAT/1989 tanggal 24 Juni 1989 yakni di atas tanah kaplingan No. 40A dengan luas tanah 600 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah , rencana Jalan :----30 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rencana Jalan :----20 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Togu Simangunsong:- 30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah J.W. Damanik :-----20 M

64. Bahwa luas tanah kaplingan milik Penggugat XX yang dikuasai oleh Tergugat II s/d V selaku ahli waris dari Alm.SUTOMO adalah seluas 600 M2, sesuai dengan harga ganti rugi tanah yang telah ditentukan oleh Turut Tergugat I dan II, maka para Penggugat akan menerima ganti rugi lahan yang terkena Proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Riau, luas tanah 600 M2x 50.000./Meter adalah sebesar **Rp.30.000.000. (Tiga puluh juta rupiah).** Akibat adanya komplain dari Tergugat II s/d V maka turut Tergugat I dan II menunda pembayaran kepada Penggugat XX menunggu adanya putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

65. Bahwa TANAH kaplingan yang dikuasai oleh Tergugat II s/d V adalah seluas 6 Ha (60.000) M2 yang dimiliki oleh 44 orang Anggota Tanah kaplingan selaku pemilik TANAH kaplingan dan tanah Penggugat XIV s/d XX seluas 8.480 M2 atau 7 orang selaku Penggugat dikuasai oleh Tergugat II s/d V dan tanah seluas 51.520 M2 yang tidak ikut mengajukan Gugatan di Pengadilan adalah 37 orang selaku pemilik TANAH kaplingan. Akibat tanah Penggugat seluas 8.480 M2 ditambah tanah seluas 51.520 M2 yang tidak ikut mengajukan gugatan maka kerugian materil yang dialami oleh Penggugat dan yang tidak ikut menggugat adalah sebagai berikut :

- Tanah 7 (Tujuh) orang Anggota kaplingan milik Penggugat XIV s/d XX seluas 8.480 M2x 50.000./Meter adalah sebesar Rp. 424.000.000. (Empat ratus dua puluh empat juta rupiah).
- Tanah milik 37 orang diatas TANAH kaplingan seluas 51.520 M2 x 50.000./Meter adalah sebesar Rp.2.576.000.000. (Dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- **Dengan demikian akibat tanah Penggugat XIV s/d XX seluas 8.480 M2 dan ditambah dengan tanah 37 Anggota Tanah kaplingan**

Halaman 28 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



seluas 51.520 M2 dan/atau seluas + 6 (Hektar) dikuasai oleh Tergugat II s/d V maka kerugian seluruhnya adalah sebagai berikut tanah seluas 60.000 M2 x 50. 000.-adalah sebesar Rp. 3.000.000.000.-(Tiga milyar rupiah).

66. Bahwa alasan hukum bagi Penggugat II menyatakan seperti poin ke-63 dalam gugatan ini adalah pada waktu tertentu anggota yang tergabung didalam kelompok 115 orang Anggota Tanah kaplingan tersebut akan datang meminta pertanggung jawaban kepada Penggugat II An.TONNY SIAHAAN karena uang yang pernah dikeluarkan untuk ganti rugi lahan yang telah diterima oleh M.SIMANJUNTAK kebanyakan uang ganti rugi TANAH kaplingan itu melalui Penggugat II untuk disetor kepada M.SIMANJUNTAK selaku pemilik tanah dan sepengetahuan seluruh anggota Pemilik Tanah kaplingan koordinator tanah kaplingan itu adalah Penggugat II termasuk membuat daftar anggota pemilik TANAH kaplingan.

67. Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat yang di klaim baik sebagian maupun seluruhnya oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V adalah berdasarkan Nomor Identifikasi Sementara (NIS) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau selaku Turut Tergugat I dan Kepala Badan Pertanahan Kampar selaku Turut Tergugat II yakni :

- Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 16,17,18,19,20 a/n **SUPARNO** (Ny.Yusmarni) selaku Tergugat I seluas 93.483 M2.
- Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 11 a/n **Alm. SUTOMO/LILY SUTOMO** selaku Tergugat V seluas 17. 844 M2.
- Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 12 a/n **YULIA** selaku Tergugat III seluas 20.263 M2
- Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 13 a/n **HARTONO** selaku Tergugat II seluas 20.712 M2.
- Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 14 a/n **LILY SUTOMO** selaku Tergugat V seluas 20.424 M2.
- Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 15 a/n **ANISA SUTOMO** selaku Tergugat IV seluas 19. 572 M2.
- Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 21 a/n Jintar Simanjuntak yang di klaim oleh Tergugat I Seluas 1.210 M2.
- Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 23 a/n Tony Siahaan yang diklaim oleh Tergugat I seluas 1.214 M2;

Halaman 29 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 24 a/n Tony Siahaan yang diklaim oleh Tergugat I seluas 1.225 M2;
- Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 25 a/n M.Nasir yang diklaim oleh Tergugat I seluas 549 M2;
- Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 29 a/n Desmon Siahaan yang diklaim oleh Tergugat I seluas 1.215 M2;
- Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 30 a/n Desmon Siahaan yang diklaim oleh Tergugat I seluas 596 M2;

68. Bahwa perlu diketahui oleh Tergugat I s/d V seluruh Nomor Identifikasi Sementara (NIS) yang dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh Turut Tergugat I dan II adalah di atas TANAH KELOMPOK LINE III yang dijadikan oleh M.SIMNJUNTAK menjadi TANAH kaplingan dan mempunyai anggota 115 orang selaku pemilik yang telah mempunyai surat tanah yang resmi baik berbentuk SHM maupun Akta Jual Beli (AJB) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan IV.

69. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan II yang telah menerbitkan surat HGU diatas tanah milik para Penggugat dan atau diatas tanah yang tergabung dengan TANAH kaplingan yang tidak ikut mengajukan gugatan di Pengadilan sehingga mengakibatkan kerugian materil kepada pemilik TANAH kaplingan seluas \pm 6 Ha (60.000) M2 atau dinilai harga tanah yang telah ditentukan oleh Turut Tergugat I dan II 60.000 M2 x 50.000./Meter dengan demikian dapat dinilai uang sebesar Rp. 3.000.000.000. (Tiga milyar rupiah) yang harus diterima oleh Pemilik TANAH kaplingan atas ganti rugi tanah yang terkena proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar.

70. Bahwa atas adanya tindakan Turut Tergugat III,IV patut diduga telah mengeluarkan dan atau menanda tangani surat-surat tanah diatas tanah milik Penggugat atas nama Alm Suparno Atau pun Ahli WARISNYA selaku Tergugat I maupun Tergugat II s/d V selaku Ahli Waris SUTOMO, serta surat tanah atas nama Alm.SUPARNO maupun SUTOMO sehingga Para Tergugat mengklaim tanah milik Para Penggugat itu adalah seolah-olah tanah Para Tergugat sebagaimana didalam PETA BIDANG TANAH No : 20/2019, tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I,II harus dinyatakan tidak sah dan atau cacat hukum artinya berdasarkan keterangan dan bukti-bukti surat yang Penggugat jelaskan didalam gugatan ini, sangat beralasan hukum

Halaman 30 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



yang berhak menerima ganti rugi lahan dari turut Tergugat I,II adalah Para Penggugat yang didasarkan pada bukti dan kepemilikan hak masing-masing Para Penggugat;

71. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II yang menerbitkan surat baik itu SHM atau AJB diatas TANAH kaplingan yang telah mempunyai surat SHM atau AJB yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah yang sah, maka Turut Tergugat I dan II telah melanggar azas-azas Umum Pemerintahan yang baik terutama azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah, selain itu Turut Tergugat telah melanggar Pasal 25 PP No.1 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

72. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat I dan II dalam menerbitkan HGU atau dalam bentuk surat apapun diatas TANAH kaplingan milik para Penggugat dan atau TANAH kaplingan yang tidak ikut menggugat dan telah mempunyai atau memiliki surat-surat tanah yang sah dikeluarkan dan ditanda tangani oleh aparat pemerintah yang maka karena kurang kehati-hatian dari Turut Tergugat I dan II sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat dan/atau bagi semua pemilik TANAH kaplingan maka Turut Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

73. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat I s/d XX selaku pemilik tanah yang di klaim oleh Tergugat I s/d V dan termasuk didalamnya seluruh TANAH kaplingan seluas 13.9 Hektar ditambah dengan kerugian sewa tanah yang harus dibayar oleh Tergugat I s/d V secara tanggung renteng yang menguasai tanah obyek sengketa selama 15 tahun dapat Penggugat I s/d XX adalah sebagai berikut :

1. Tanah Penggugat I yang di klaim Tergugat II s/d V (ahli Waris SUTOMO) yakni:
 - Ganti rugi lahan seluas 9.500 M² x 50.000./Meter adalah sebesar Rp.475.000.000. (Empat ratus tujuh puluh lima juta lima juta rupiah).
 - Sewa tanah selama 15 tahun x Rp.10.000.000./Tahun sebesar Rp.150.000. 000. (seratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dengan demikian jumlah kerugianPenggugat I adalah sebesar Rp. 475.000.000. +Rp.150.000.000. =Rp.625.000.000. (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).**

2. Tanah Penggugat I yang di klaim Tergugat I (ahli Waris Suparno) yakni:

- Ganti rugi lahan seluas 9.500 M2 x Rp. 50.000./Meter adalah sebesar Rp.475.000.000. (Empat ratus tujuh puluh lima juta lima juta rupiah)
- Sewa tanah selama 15 tahun x 10.000.000./Tahun sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian jumlah kerugianPenggugat I adalah sebesar Rp. 475.000.000.+Rp.150.000.000. =Rp.625.000.000. (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

3. Tanah Penggugat II s/d XIII dengan 12 Anggota tanah kaplingan ditambah 59 Anggota Tanah kaplingan yang di klaim Tergugat I (ahli Waris Suparno) yakni:

- Ganti rugi lahan seluas 6 Ha atau 60.000 M2 x Rp. 50.000./Meter adalah sebesar Rp.3.000.000.000. (tiga milyar rupiah)
- Sewa tanah selama 15 tahun x Rp. 10.000.000./Tahun sebesar Rp.150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian jumlah kerugianPenggugat II s/d XIII ditambah 59 Anggota tanah kaplingan adalah sebesar Rp. 3.000.000.000.+ Rp.150.000.000. =Rp.3.150.000.000. (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).

4. Tanah Penggugat XIV s/d XX yang di klaim Tergugat II s/d V (ahli Waris Sutomo) yakni:

- Tanah 7 (Tujuh) orang Anggota kaplingan milik Penggugat XIV s/d XX seluas 8.480 M2x 50.000./Meter adalah sebesar Rp. 424.000.000. (Empat ratus dua puluh empat juta rupiah).
- Tanah milik 37 Anggota Tanah kaplingan seluas 51.520 M2 x 50.000./Meter adalah sebesar Rp.2.576.000.000. (Dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Dengan demikian akibat tanah Penggugat XIV s/d XX seluas 8.480 M2 dan ditambah Tanah milik 37 Anggota kaplingan seluas 51.520 M2 dikuasai oleh Tergugat II s/d V maka kerugian seluruhnya adalah sebagai berikut tanah seluas

Halaman 32 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60.000 M2 x 50.000./Meter adalah sebesar Rp. 3.000.000.000.

(Tiga milyar rupiah);

74. Bahwa jumlah kerugian atas tanah milik Penggugat I s/d XX termasuk tanah Anggota Tanah kaplingan ditambah sewa tanah para Penggugat luas tanah 13.9 Ha x 50.000/Meter jumlah sebesar Rp. Rp. 6.950.000.000. (Enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan sewa tanah sebesar Rp. 600.000.000. (Enam ratus juta rupiah).

75. Bahwa kerugian Materil dan Kerugian Moril yang dialami oleh Para Penggugat atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I (Ahli Waris Suparno) dan Tergugat II s/d V (Ahli waris Sutomo) adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materil :

Bahwa kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d V, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I s/d V seluas 13.9 Hektar atau sekitar 139.000 M2 x 50.000./Meter sebesar Rp. 6.950.000.000. (Enam milyar Sembilan rauts lima puluh juta rupiah), ditambah dengan sewa tanah selama 15 tahun sebesar Rp. 600.000.000. (Enam ratus juta rupiah).

B. Kerugian Moril :

Berupa keresahan didalam keluarga dan tertekan bathin yang mengakibatkan para Penggugat menderita shock dan kadang-kadang berobat jalan yang harus diperiksa oleh Dokter apabila diperhitungkan para Penggugat harus mengeluarkan uang perobatan sebesar Rp. 50.000.000. (Lima puluh juta rupiah). maka kerugian yang ditanggung oleh para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000. (Satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah perkara ini mempunyai putusan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde).

76. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan hak atas tanah milik Para Penggugat didasarkan pada bukti yang outentik maka sangat beralasan hukum Penggugat menuntut kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo untuk menyatakan bahwa yang berhak atas



ganti rugi Pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Regional Pekanbaru-Kampar atas tanah seluas 13,9 Ha adalah Para Penggugat dahulu terletak di wilayah RT.II/RW.II Dusun Karya Indah, Kecamatan Kampar Dati II Kampar karena ada pemekaran wilayah, maka tanah Penggugat sekarang terletak di wilayah RT. 004/RW.005, Dusun III Kandis Baru, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

77. Bahwa apabila ganti rugi tanah milik para Penggugat I s/d XX dan /atau tanah milik Anggota Kelompok Tanah kaplingan yang terkena proyek TPA Sampah Regional Pekanbaru-Kampar yang telah diserahkan oleh Turut Tergugat I dan II kepada para Tergugat I s/d V, maka para Penggugat menuntut supaya uang ganti rugi lahan tersebut diserahkan kepada Para Pengugat seketika setelah adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

78. Bahwa para Penggugat I s/d XX dan/atau para pemilik Kelompok Tanah kaplingan menuntut supaya memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan II menyerahkan uang ganti rugi yang telah diserahkan kepada Tergugat I s/d V yang terkena Proyek TPA Sampah Regional Pekanbaru-Kampar supaya uang ganti rugi lahan tersebut diserahkan kepada Para Pengugat seketika setelah adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

79. Bahwa menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala surat tanah atas nama Alm.SUPARNO dan/atau surat tanah atas nama seluruh ahli waris SUPARNO yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan IV diatas tanah milik para Pengugat I s/d XX termasuk diatas tanah milik seluruh Anggota Tanah kaplingan.

80. Bahwa menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat dan/atau SHGB baik atas nama Alm.SUTOMO dan/atau atas nama para Tergugat II s/d V selaku ahli waris Alm. SUTOMO yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan IV di atas tanah milik para Penggugat maupun di atas tanah milik seluruh anggota Kelompok Tanah kaplingan.

81. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha para Tergugat untuk mengalihkan atau menerima uang ganti rugi lahan dari Turut Tergugat I dan II, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah seluas 13.9 Ha yang terletak di RT.004/RW.005 Dusun III



Kandis Baru, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kamapau, Provinsi Riau.

- 82.** Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka para Tergugat harus dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000. (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan.
- 83.** Bahwa dikarenakan para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- 84.** Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbartbijvoord).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d V dan Turut Tergugat I s/d IV terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) karena menerbitkan surat-surat tanah di atas tanah milik para Penggugat dan termasuk surat-surat tanah yang terbit di atas tanah milik seluruh Anggota pemilik Tanah kaplingan ;
3. Menyatakan sah demi hukum seluruh surat-surat tanah milik Penggugat I dan/atau segala surat-surat tanah milik Penggugat II s/d XX yang terbit di atas TANAH kaplingan termasuk surat tanah seluruh anggota Kelompok Tanah kaplingan sebanyak 115 selaku pemilik Tanah kaplingan baik berbentuk SHM dan AJB yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I s/d IV di atas tanah seluas 13.9.- Ha milik para Penggugat I /sd XX dan termasuk surat tanah milik seluruh anggota yang tergabung dalam Kelompok Tanah kaplingan TONNY SIAHAAN terletak di RT.004/RW.005 Dusun III Kandis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

4. Menyatakan Para Penggugat yang berhak atas ganti kerugian atas tanah seluas $\pm 13,9$ Ha adalah Para Penggugat dahulu terletak di wilayah RT.II/RW.II Dusun Karya Indah, Kecamatan Kampar Dati II Kampar karena ada pemekaran wilayah, maka tanah Penggugat sekarang terletak di wilayah RT.004/RW.005, Dusun III Kandis Baru, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
5. Menyatakan Para Penggugat yang berhak atas Ganti Kerugian atas tanah yang di klaim oleh Para Tergugat I s/d V sesuai dengan Peta Bidang yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan II No. 20/2019, Tanggal 13 Desember 2019 dan Tanggal Penilaian tanggal 25 Desember 2019, Refisi : Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019, Tanggal 09 Desember 2019;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala surat-surat tanah atas nama Alm.SUPARNO dan/atau surat-surat tanah atas nama seluruh ahli waris SUPARNO yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan IV diatas tanah milik para Pengugat I s/d XX termasuk diatas tanah seluruh Anggota 115 orang selaku pemilik Tanah kaplingan ;
7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat dan/atau SHGB baik atas nama Alm.SUTOMO dan atau atas nama para Tergugat II s/d V yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan IV di atas tanah milik para Penggugat maupun diatas pemilik tanah Kelompok Tanah kaplingan;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan II untuk menyerahkan ganti rugi atas tanah yang terkena Proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar kepada para Penggugat dengan luas tanah ± 13.9 Ha x 50.000./Meter yaitu sebesar **Rp.6.950.000.000.- (Enam milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)**ditambah dengan kerugian sewa tanah yang harus dibayar oleh Tergugat I s/d V secara tanggung renteng yang menguasai tanah obyek sengketa selama 15 tahun dapat Penggugat I s/d XX dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanah Penggugat I yang di klaim Tergugat II s/d V (ahli Waris SUTOMO) yakni:
 - Ganti rugi lahan seluas 9.500 M2 x Rp. 50.000.-/Meter adalah sebesar Rp.475.000.000. (Empat ratus tujuh puluh lima juta lima juta rupiah)

Halaman 36 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa tanah selama 15 tahun x Rp.10.000.000./Tahun sebesar Rp.150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah)

Dengan demikian jumlah kerugianPenggugat I adalah sebesar Rp. 475.000.000.+Rp.150.000.000. =Rp.625.000.000. (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

- b. Tanah Penggugat I yang di klaim Tergugat I (ahli Waris SUPARNO) yakni:

- Ganti rugi lahan seluas 9.500 M2 x Rp. 50.000./Meter adalah sebesar Rp.475.000.000.- (Empat ratus tujuh puluh lima juta lima juta rupiah)
- Sewa tanah selama 15 tahun x Rp.10.000.000./Tahun sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian jumlah kerugianPenggugat I adalah sebesar Rp. 475.000.000.+Rp.150.000.000. =Rp.625.000.000. (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

- c. Tanah Penggugat II s/d XIII dengan 12 Anggota tanah kaplingan ditambah 59 Anggota Tanah kaplingan yang di klaim Tergugat I (ahli Waris SUPARNO) yakni:

- Ganti rugi lahan seluas 6 Ha atau 60.000 M2 x Rp. 50.000./Meter adalah sebesar Rp.3.000.000.000. (tiga milyar rupiah)
- Sewa tanah selama 15 tahun x Rp. 10.000.000./Tahun sebesar Rp.150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian jumlah kerugianPenggugat II s/d XIII ditambah 59 Anggota tanah kaplingan adalah sebesar Rp. 3.000.000.000. + Rp.150.000.000. =Rp.3.150.000.000. (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).

- d. Tanah Penggugat XIV s/d XX yang di klaim Tergugat V (ahli Waris SUTOMO) yakni:

- Tanah 7 (Tujuh) orang Anggota kaplingan milik Penggugat XIV s/d XX seluas 8.480 M2x 50.000./Meter adalah sebesar Rp. 424.000.000. (Empat ratus dua puluh empat juta rupiah).
- Tanah milik 37 Anggota kaplingan seluas 51.520 M2 x 50.000./Meter adalah sebesar Rp.2.576.000.000. (Dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Dengan demikian akibat tanah Penggugat XIV s/d XX seluas 8.480 M2 dan ditambah Tanah milik 37 Anggota kaplingan seluas 51.520 M2 dikuasai oleh Tergugat II s/d V maka kerugian seluruhnya

Halaman 37 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut tanah seluas 60.000 M2 x 50.000./Meter adalah sebesar Rp. 3.000.000.000. (Tiga milyar rupiah;

9. Menghukum Tergugat I s/d V untuk mengganti kerugian atas tanah milik Penggugat I s/d XX termasuk tanah Anggota Tanah kaplingan ditambah sewa tanah para Penggugat luas tanah 13.9 Ha x 50.000/M2 jumlah sebesar Rp. Rp.6.950.000.000. (Enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan sewa tanah sebesar Rp. 600.000.000. (Enam ratus juta rupiah).
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah seluas 13.9 Ha milik para Penggugat yang terletak di Dusun III Kadis Baru, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang terkena proyek Pembangunan TPA Sampah Regional Pekanbaru-Kampar ;
11. Menghukum Tergugat I s/d V untuk mengganti kerugian yakni:

I. Kerugian Materil :

Kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d V, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I s/d V seluas 13.9 Hektar atau sekitar 139.000 M2 x Rp. 50.000.-/Meter sebesar Rp.6.950.000.000.- (Enam milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan sewa tanah sebesar Rp. 600.000.000. (Enam ratus juta rupiah).

II. Kerugian Moril :

Kerugian Moril yang ditanggung oleh para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah);

12. Menghukum para Tergugat untuk mengganti Kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kelalaian melaksanakan putusan ini;
14. Menghukum para Tergugat I s/d V menyerahkan uang ganti rugi kepada para Penggugat I s/d XX dan /atau tanah milik Anggota Kelompok Tanah kaplingan yang terkena proyek TPA Sampah Regional Pekanbaru-Kampar yang telah menerima ganti rugi tanah dari Turut Tergugat I dan II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa para Penggugat I s/d XX dan/atau para pemilik Kelompok Tanah kaplingan menuntut supaya memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan II menyerahkan uang ganti rugi yang telah diserahkan kepada Tergugat I s/d V yang terkena Proyek TPA Sampah Regional Pekanbaru-Kampar supaya uang ganti rugi lahan tersebut diserahkan kepada Para Pengugat seketika setelah adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
16. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
17. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad) ;
18. Memerintahkan kepada para Tergugat I s/d V secara taggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya kuasanya Rico Febputra, S.H, Emrijal, S.H, Hermi, S.H, Ahmad Husein, S.H, Busrianto, S.H dan Elpina, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 153/SK/2020/PN BKN tertanggal 06 Mei 2020, Tergugat II sampai Tergugat V hadir Kuasanya Aprizal, S.H, Noor Aufa, S.H., CLA, Rori Fernandes, S.H, Alkhoviz Syukri, S.H, Sunaryo, S.H, M.H dan Muhammad Sadam Syahputra, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 149/SK/2020/PN Bkn tertanggal 04 Mei 2020, Turut Tergugat I hadir Kuasanya Rosidi A Ptnh, S.H., M.H, Juniar Hutagalung, S.H, Abdul Rajab Nainggolan, S.H., M.H, Retno Windrati, S.H, Lucy Novyanti, SST., M.H, Irveb Imanuel T Sibero, S.H., M.Kn, Daniel Ristoh P. Hutapea, S.H, Astari Nurul Putri, S.IP, Monika Fatmawati Bagus, S.H dan Evi Liza, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 195/SK/2020/PN BKN tertanggal 11 Mei 2020, Turut Tergugat II hadir Kuasanya Senti Silitonga, S.H., M.H, Heri, S.H, Boy Sandi, S.Kom, Supranidar, S.H, Novi Ika Harliyanti, S.T, Nathasia, S.H, Martina Ogest. P, S.H, Aptest Arlien Friedrich. P, S.H dan Ika Ria Wijayanti, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :

Halaman 39 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67/SK/2020/PN BKN tertanggal 14 Mei 2020 sedangkan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ersin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

1. EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT** menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan yang di ajukan oleh Para **PENGUGAT** kecuali dalil-dalil yang secara tegas di akui kebenarannya oleh **TERGUGAT**.

a. Eksepsi Obscure libel

Bahwa Gugatan Para **PENGUGAT** Aquo adalah kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*), kekaburan dan ketidakjelasan tersebut dapat kami sampaikan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan **PENGUGAT** didalam poin 08 mengatakan telah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh Alm. Sutomo selaku orang tua dari **TERGUGAT II s/d V**, karena menguasai dan menduduki tanah miliknya, akan tetapi didalam poin yang sama **PENGUGAT I** tidak menjelaskan berapa kerugian yang sebenarnya dialami, melainkan hanya menjelaskan kerugian kerugian yang dialami **TERGUGAT I**.
2. Bahwa pada poin 08 **PENGUGAT I** mengatakan dan mengakui bahwasahnya tanah seluas 9.500 M2 tersebut adalah milik **TERGUGAT I**, akan tetapi pada poin 09, **PENGUGAT I** mengatakan kembali tanah tersebut adalah miliknya, sehingga semakin tidak jelas mana sebenarnya tanah yang dimaksud oleh **PENGUGAT I**.
3. Bahwa **PENGUGAT I** didalam poin 08 mengatakan **TERGUGAT I** mempunyai tanah yang semula dikuasai oleh **TERGUGAT II S/D V**, dan **PENGUGAT I** meminta ganti rugi terhadap tanah tersebut, namun pada poin 10 **PENGUGAT I** berbalik meminta ganti rugi kepada **TERGUGAT**

Halaman 40 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



- I, sehingga membuat **TERGUGAT I** bingung sebenarnya apa yang diinginkan oleh **PENGUGAT I**.
4. Bahwa jika dilihat dari dasar kepemilikan para **PENGUGAT** terdapat banyak kejanggalan dikarenakan jika cermati antara tanggal diterbitkannya surat AJB antara M. SIMANJUNTAK dengan NURJANAH, MAZUAR, JAMAAN, MAADIN, MANSYUR dan H. SAFRIL dan M. SIMANJUNTAK dengan pembeli kaplingan terdapat suatu perbedaan yang tidak masuk akal dan tidak bisa dipahami. Karena tidak mungkin pemecahan dari suatu surat lebih dahulu pula dari pada surat dasarnya.
5. Bahwa berdasarkan apa yang telah **TERGUGAT I** jelaskan diatas, maka semakin nampak bahwa gugatan yang di ajukan **PENGUGAT** adalah tidak jelas dan kabur, karena antara dalil Gugatan **PENGUGAT** dengan dalil Gugatan yang lainnya terdapat perbedaan yang Signifikan.
6. Bahwa eksepsi **TERGUGAT** terkait Obscur Libel (pertentangan antara dalil **PENGUGAT** satu dengan yang lainnya) tersebut diperkuat dengan keterangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan:
- "Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya Gugatan) berakibat tidak diterimanya Gugatan tersebut. Bagaimana dengan apa yang dinamakan "obscur libel"? Arti obscur libel itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973:94). Pada umumnya Gugatan yang mengandung obscur libel berakibat tidak dapat diterimanya Gugatan."*
7. Bahwa selain dari tidak jelasnya isi atau dalil **PENGUGAT** terhadap dasar kepemilikan tanah **TERGUGAT I**, juga terdapat perbedaan antara POSITA dan PETTITUM didalam Gugatan **PENGUGAT**.
8. Bahwa perbedaan antara POSITA dan PETTITUM tersebut terdapat didalam poin nomor 3 (tiga) PETTITUM **PENGUGAT**, dimana **PENGUGAT** menerangkan **"Menyatakan sah demi hukum seluruh surat-surat tanah milik PENGUGAT I dan/atau segala surat-surat tanah milik PENGUGAT II s/d XX yang terbit diatas tanah kaplingan termasuk surat tanah seluruh anggota kelompok tanah**

Halaman 41 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



kaplingan sebanyak 115 selaku pemilik tanah kaplingan baik berbentuk SHM dan AJB yang diterbitkan oleh turut tergugat 1 s/d IV diatas tanah seluas 13,9 Ha milik para PENGGUGAT I s/d XX dan termasuk surat tanah milik seluruh anggota yang tergabung dalam kelompok tanah kaplingan TONY SIAHAAN terletak di RT 004 RW 005 dusun III Kandis Baru, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar". Sementara PENGGUGAT tidak mencantumkan surat tanah yang 115 orang pada pokok gugatannya. Dan surat nomor berapa yang harus dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri Bangkinang didalam PETTITUM PENGGUGAT;

9. Bahwa dengan berbeda atau tidak jelasnya antara PETTITUM PENGGUGAT dengan POSITA yang dibuat PENGGUGAT, maka dengan terang dan jelaslah bahwa Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak jelas dan kabur. Bantahan TERGUGAT didalam Eksepsi ini diperkuat oleh keterangan Retnowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit Cv Mandar Maju tahun 2005 halaman 17 menjelaskan seperti berikut:

"Dalam surat Gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh PENGGUGAT untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat Gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimannya petitum tersebut. Demikian pula Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscur libel (Gugatan yang tidak jelas atau Gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknnya Gugatan tersebut."

10. Bahwa selain berbedanya antara POSITA dengan PETTITUM tersebut, PENGGUGAT juga menuntut untuk dibatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap surat milik TERGUGAT yang ditandatangani oleh turut TERGUGAT IV sebagaimana poin 6 (enam) didalam PETTITUM PENGGUGAT. Bahwa dapat TERGUGAT jelaskan jika surat milik TERGUGAT terhadap tanah Aquo bukanlah dibuat atau ditandatangani oleh turut TERGUGAT IV melainkan surat milik TERGUGAT terhadap tanah Aquo ditandatangani dan dibuat oleh Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung, sehingga patut dicermati bahwa Gugatan PENGGUGAT sekali lagi kabur atau tidak jelas dan beralasan hukum



pula untuk menyatakan Gugatan Para **PENGUGAT** untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

11. Bahwa dalil **TERGUGAT** juga diperkuat oleh ;

- M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (Civil Procedural Law regarding Claim, Hearing, Consolation, Exhibit, and Court Decision) Cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian *Eobscuur Libel* sebagai berikut:
"yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat Gugatan **PENGUGAT** tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi Gugatan yang tidak jelas. Padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)."
"sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, pasal 120 dan pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan Gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok Gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi Gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi Gugatan tidak jelas".
- Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan:
"Kalau objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima";

12. Bahwa dengan tidak jelasnya dalil Gugatan **PENGUGAT** didalam Gugatannya, maka patut dan pantas jika kiranya **TERGUGAT I** mengajukan keberatan dan bantahan atas dalil-dalil yang diajukan **PENGUGAT** didalam Gugatannya, karena dalam formulasi Gugatan yang seharusnya, **PENGUGAT** harus jelas apa yang menjadi dasar Gugatan dan tuntutan. Sehingga apabila formulasi Gugatan **PENGUGAT** tidak sesuai dengan kaedah-kaedah Gugatan yang baik dan benar, maka Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Bangkinang harus menolak atau tidak dapat menerima Gugatan **PENGUGAT** seluruhnya.

B . Eksepsi Error Inpersona

Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh **PENGUGAT** salah sasaran/ salah orang



1. Bahwa tuduhan para **PENGUGAT** yang mengatakan bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sebuah pernyataan yang pantas **TERGUGAT I** bantah karena **TERGUGAT I** tidak pernah menguasai tanah milik **PENGUGAT**, melainkan tanah tersebut adalah milik suami **TERGUGAT I** yang meninggal pada Tanggal 07 November 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor **1471- KM-13032018-0006** yang dikeluarkan oleh Diskucapil Kota Pekanbaru dan Surat keterangan Waris Nomor 168/KT/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018.
2. Bahwa **PENGUGAT** salah menetapkan **TERGUGAT** sebagai **TERGUGAT I**, karena **TERGUGAT I** tidak pernah menguasai terhadap objek Aquo, sebab setelah **alm SUPARNO** meninggal dunia sebagaimana poin (1) tersebut diatas, maka kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah Aquo diserahkan seutuhnya kepada Ahli waris SUPARNO/Anak Kandung **TERGUGAT** yang bernama **DECKY SANJAYA**, sehingga beralasan pula bahwa **PENGUGAT** salah menarik **TERGUGAT** terhadap perkara ini.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat **PENGUGAT** telah salah menetapkan **TERGUGAT** dalam perkara ini, karena tidak ada hubungan hukum antara **TERGUGAT I** dengan **PENGUGAT**, justru masalah yang ada adalah masalah antara **PENGUGAT** dengan **SDR. M.SIMANJUNTAK**, sebagai pemilik awal dari pada tanah yang disengketakan oleh **PENGUGAT**.
4. Bahwa seharusnya **PENGUGAT** menuntut pertanggungjawaban M. SIMANJUNTAK selaku pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada **PENGUGAT**, karena **TERGUGAT I** memiliki dasar kepemilikan terhadap tanah tersebut adalah Surat Izin Penguasaan Tanah Nomor 042/595/PH/1984 yang diterbitkan oleh Camat Kampar DRS. RACHMAN pada Tahun 1984 sehingga antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** tidak memiliki hubungan hukum apapun dan berdasarkan Pasal 1340 BW "Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam dalam hal diatur pasal 1317 BW".
5. Bahwa selain diatur Pasal 1317 BW. Pendapat Ahli Hukum M. YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (*Civil Procedural Law Regarding Claim, Hearing,*



Conscation, Exhibit, And Court Decision) Cetakan ke 9 halaman 438 menjelaskan pengertian *Error In Persona* sebagai berikut:

"Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila Gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exceptio in persona"

Kemudian didalam bukunya yang lain yang berjudul "Hukum Acara Perdata", penerbit Sinar Grafika, halaman 114. M. YAHYA HARAHAP juga menyatakan:

"Yang sah sebagai PENGGUGAT ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat"

6. Untuk itu karena **PENGGUGAT** telah salah menarik pihak dalam Gugatan ini maka beralasan hukum pula untuk menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*),

C. Eksepsi Kurang Para Pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** terlalu banyak berspekulasi, sehingga Pihak-pihak yang seharusnya ditarik selaku pihak **TERGUGAT** dalam perkara ini, ternyata tidak dilakukan oleh **PENGGUGAT**, hal ini dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- a) Bahwa **TERGUGAT I** adalah salah satu Ahli waris dari alm. **SUPARNO** selaku istri, dan dalam hal ini **TERGUGAT I** selaku ahli waris tidak hanya sendiri melainkan memiliki anak kandung sebanyak 3 orang yang hingga hari ini berhak terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan **PENGGUGAT**, dan jika **PENGGUGAT** merasa dirugikan dengan tanah yang dikuasai oleh **TERGUGAT I** beserta 3 orang lainnya dari ahli waris alm **SUPARNO**, hendaklah mengikut sertakan siapa saja yang menguasai atas tanah tersebut.
- b) Bahwa karena tidak ditariknya ahli waris lain yang juga menguasai terhadap objek Gugatan tersebut sebagai Pihak **TERGUGAT** dalam Perkara ini, maka beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan para **PENGGUGAT** untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*),
- c) Bahwa pendapat ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2438/K/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1982, yang pada pokoknya "*Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (**TERGUGAT**) dalam perkara"*

Halaman 45 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



- **PENGGUGAT Tidak Menarik Desa Simpang Baru Selaku Turut**

Tergugat

- a) Bahwa berdasarkan dalil-dalil didalam Gugatan **PENGGUGAT**, maka dengan tegas **TERGUGAT** sampaikan bahwa lagi-lagi **PENGGUGAT** salah menarik turut **TERGUGAT** atau kurang menarik pihak lainnya didalam Gugatan **PENGGUGAT**. Sebab berdasarkan dokumen yang **TERGUGAT I** miliki, bahwa tanah Objek Aquo bukanlah diterbitkan oleh Desa Karya Indah melainkan diterbitkan oleh Desa Simpang Baru pada tahun 1984. Sehingga menurut hemat **TERGUGAT I**, **PENGGUGAT** seharusnya menarik Desa Simpang Baru selaku turut **TERGUGAT** juga, karena yang menerbitkan surat **TERGUGAT I** adalah Desa Simpang Baru bukan Desa Karya Indah.
- b) Bahwa beralasan hukumlah jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** kurang pihak atau tidak lengkap dan Gugatan **PENGGUGAT** harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*)

- **M.SIMANJUNTAK Atau Ahli waris M.SIMANJUNTAK Tidak Digugat**

Selaku Penjual Kepada PENGGUGAT

- a) Bahwa didalam Gugatan **PENGGUGAT** sebagaimana poin 14 **PENGGUGAT** menyatakan bahwa **PENGGUGAT** mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dalam bentuk kaplingan kepada M.SIMANJUNTAK selaku pemilik tanah sebelumnya seluas 12 Ha pada tahun 1989.
- b) Bahwa seharusnya **PENGGUGAT** selaku pembeli juga ikut menggugat M.SIMANJUNTAK selaku penjual terhadap Objek Aquo, atau jika M.SIMANJUNTAK telah meninggal dunia maka **PENGGUGAT** juga harus menggugat ahli waris dari M.SIMANJUNTAK karena terhadap Objek Aquo **PENGGUGAT** dapat dan bersumber dari M.SIMANJUNTAK
- c) Bahwa dalam hal pengajuan Gugatan Perdata seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum dalam hal-hal yang disengketakan haruslah ditari dan digugat secara komplit. Karena berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 546K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985. Atau Yurisprudensi MARI No. 365K/PDT/1985 tanggal 10 Juni 1985 dan Yurisprudensi MARI No. 287K/PDT/1998 tanggal 10 Desember 1998 menegaskan bahwa **"para pihak yang digugat haruslah lengkap atau komplit"**
- d) Bahwa beralasan hukumlah Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** kurang pihak atau tidak lengkap



dan Gugatan **PENGGUGAT** harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*)

D. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

- a) Bahwa para **PENGGUGAT** telah salah menempatkan objeknya, hal tersebut dapat dilihat dari tidak sesuainya jumlah yang diklaim oleh para **PENGGUGAT** dengan tanah yang dimiliki oleh **TERGUGAT I**.
- b) Bahwa para **PENGGUGAT** menyampaikan didalam gugatannya sebagaimana poin 46 mengklaim tanah miliknya adalah seluas 14.480 M2, namun jika dihitung secara keseluruhan tanah yang diklaim oleh **PARA PENGGUGAT II s/d XIII** adalah 17.880 M2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para **PENGGUGAT** telah salah dan mengada-ada didalam menempatkan objek yang sebenarnya.
- c) Bahwa dengan tidak tepatnya jumlah yang sebenarnya dengan tanah yang diklaim oleh para **PENGGUGAT**, maka beralasan pulalah bahwa para **PENGGUGAT** salah tempat dan hal tersebut juga bisa dibuktikan dengan tidak sinkronnya surat milik **PENGGUGAT** dengan tanah yang saat ini diakui klaim para **PENGGUGAT** didalam Gugatannya. Sehingga beralasan hukum jika Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak dapat menerima Gugatan **PENGGUGAT**

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa **TERGUGAT** mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas di anggap merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT** dengan jelas dan tegas.
2. Bahwa benar **TERGUGAT** adalah ahli waris almarhum SUPARNO berdasarkan surat ke waris dari alm **SUPARNO** yang meninggal pada Tanggal 07 November 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor **1471- KM-13032018-0006** yang dikeluarkan oleh Diskucapil Kota Pekanbaru dan Surat keterangan Waris Nomor 168/KT/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018.
3. Bahwa benar **TERGUGAT** memiliki beberapa bidang tanah darat seluas 16 hektare yang **TERGUGAT** beli beserta alm SUPARNO pada tahun 1997 hingga tahun 2000 kepada alm SYAHRIAL HAMID yang dahulu diketahui terletak di RT/RW 02/06 Dusun Karya Indah, Desa Simpang Baru

Halaman 47 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Kecamatan Kampar dan saat ini diketahui terletak di RT 004/ RW.005, Dusun Kandis Baru, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

4. Bahwa dasar surat tanah yang dibeli oleh tergugat I kepada syahrial hamid adalah surat izin pengolahan lahan nomor 042/593.PH/1984 atas nama SYAHRIAL HAMID yang saat itu **TERGUGAT** beli kepada alm SYAHRIAL HAMID dengan luas 140.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Yeniwati = 100 meter

Barat : Yeniwati = 200 meter

Selatan : Rosmiati = 100 meter

Timur : Sahrial Hamid = 200 meter

5. Bahwa bukti jual beli antara **TERGUGAT** dengan alm SYAHRIAL HAMID adalah surat perjanjian jual beli dibawah tangan tertanggal 26 Mei 2000 "Berdasarkan jumlah tanah jual beli keseluruhan" yang kemudian diperkuat dengan kwitansi jual beli antara SYAHRIAL HAMID dengan alm SUPARNO tertanggal ()

6. Bahwa setelah dilakukan transaksi jual beli antara alm SUPARNO dengan SYAHRIAL HAMID, pada akhir tahun 2000 alm SUPARNO beserta **TERGUGAT** I melakukan pengelolaan terhadap tanah tersebut dengan melakukan penanaman kelapa sawit terhadap Objek Aquo.

7. Bahwa saat **TERGUGAT** beserta alm SUPARNO melakukan penanaman kelapa sawit terhadap lahan tersebut, **TERGUGAT** tidak pernah menemukan adanya bekas garapan sebagaimana disampaikan **PENGGUGAT** dalam Gugatannya, melainkan **PENGGUGAT** menemukan pohon karet tua milik alm SYAHRIAL HAMID yang saat itu tergugat tebang untuk diganti dengan tanaman kelapa sawit.

8. Bahwa semenjak **TERGUGAT** tanam, kelapa sawit tersebut **TERGUGAT** rawat dengan baik berupa pupuk, parit keliling, piringan dan pemanenan secara berkala dengan jumlah pohon sawit waktu itu berjumlah 120 batang Per hektarnya, kemudian karena ada pohon sawit tersebut yang mati, maka **TERGUGAT** melakukan penyisipan pada tahun 2010, 2011 dan 2013 sebanyak 200 batang dan hingga hari ini tergugatlah yang melakukan pemanenan dan menerima hasilnya semenjak tahun 2006 dengan tonase buahnya berkisar antara 1,5 ton perhektare perbulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semenjak dilakukan penanaman hingga diterima hasilnya, orang yang selalu melakukan pemanenan terhadap sawit tersebut adalah pekerja TERGUGAT yang bernama SURTI dan SUNARTI (suami isteri) yang sengaja **TERGUGAT** buatkan rumah batu permanen pada tahun 2004 dilahan Objek Aquo
10. Bahwa semenjak dilakukan pemanenan, **TERGUGAT** selalu menjual hasil panen tersebut kepada saudara HARDI yang beralamat didesa Karya Indah dengan harga bervariasi tergantung siklus harga sawit secara Nasional, dan terhadap kwitansi penjualan hasil kelapa sawit tersebut masih **TERGUGAT** simpan hingga hari ini.
11. Bahwa semenjak diolah dan dikuasai oleh **TERGUGAT**, tidak pernah satu orang pun termasuk **PARA PENGGUGAT** yang melakukan keberatan atau klaim terhadap tanah tersebut, baru pada tahun 2017 yang lalu, **PENGUGAT I** kemudian mendatangi pihak desa karya indah untuk melakukan mediasi dengan TERGUGAT I terkait klaim pihak penggugat I yang menyatakan bahwa tanahnya tumpang tindih dengan TERGUGAT I.
12. Bahwa saat dilakukan mediasi antara pihak PENGUGAT I dengan TERGUGAT I, saat itu penggugat I tidak mengetahui persis keberadaan tanah miliknya, sehingga saat itu penggugat mengklaim tanah miliknya berada disebelah selatan objek aquo dengan posisi memanjang ke sebelah timur sepanjang 200 meter (**bukan objek aquo yang saat ini digugatnya**).
13. Bahwa ketika itu PENGUGAT I tidak bisa menunjukan batas sempadan dan bukti pengelolaannya kepada TERGUGAT I, karena terhadap objek yang ditunjuknya saat itu merupakan tanaman kelapa sawit yang ditanami TERGUGAT I. Karena saat itu penggugat I tidak bisa membuktikan keberadaan dan bukti penguasaan fisik terhadap tanahnya, maka waktu itu mediasi tidak menemui kesepakatan.
14. Bahwa pada tahun 2019 awal PENGUGAT I kemudian kembali mengajukan permohonan mediasi ke desa Karya Indah untuk menyelesaikan persoalan antara PENGUGAT I dengan TERGUGAT I. Saat itu PENGUGAT I merubah posisi tanah yang di klaimnya, saat itu PENGUGAT I tidak lagi menunjuk tanah yang di klaimnya diawal, melainkan PENGUGAT I menunjuk tanah miliknya berada disebelah BARAT dari objek aquo.
15. Bahwa saat itu dengan yakin penggugat I mengklaim tanah miliknya berbatas langsung dengan jalan gelatik 200 meter (barat) dan memanjang sepanjang 100 meter kearah timur, sehingga klaim dari penggugat I

Halaman 49 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



tersebut mengenai tanah SUTOMO (TERGUGAT II-V) seluas 10.000 meter persegi. (saat itu **PENGGUGAT I** tidak mengklaim objek aquo yang disengketakan **PENGGUGAT I** saat ini).

16. Bahwa pada tahun 2019 akhir, datanglah ahli waris dari alm NURJANAH yang juga mengklaim tanah yang diklaim oleh **PENGGUGAT I** tersebut, sehingga saat itu **PENGGUGAT I** menggeser objek tanah yang diklaimnya kesebelah timur dan kemudian mengenai tanah SUTOMO (**TERGUGAT II-V**) seluas 10.000 meter persegi, sehingga dengan dasar tersebutlah **PENGGUGAT I** melakukan GUGATAN di pengadilan negeri bangkinang.
17. Bahwa jika dilihat dari perjalanan panjang klaim yang dilakukan oleh **PENGGUGAT I** yang jika dihubungkan dengan PETA bidang tanah Nomor 20/2019 tertanggal 13 Desember 2019. Awalnya **PENGGUGAT I** pada tahun 2017 mengklaim tanah miliknya yang saat ini berada di NIS 17, kemudian pada tahun 2019 awal **PENGGUGAT** melakukan klaim pada lahan yang saat ini berada di NIS 15 & 16 namun berbatas langsung dengan jalan gelatik. Karena juga mendapatkan klaim dari ahli waris nurjanah, akhirnya **PENGGUGAT I** menggeser kembali tanahnya pada objek aquo.
18. Bahwa dengan telah berpindah-pindahanya tanah **PENGGUGAT I** dari satu tempat ketempat yang lain membuktikan bahwa **PENGGUGAT I** tidak mengetahui persis dimana tanah sebenarnya yang ia miliki. Karena dengan melakukan pemindahan objek tanah tersebut telah merugikan banyak pihak yang akan menjadi preseden buruk terhadap revormasi agraria yang digalakan pemerintah saat ini.
19. Bahwa sebagaimana poin nomor 1 s/d 8 gugatan **PENGGUGAT** tidak **TERGUGAT** tanggap karena bukan ditujukan kepada **TERGUGAT I**.
20. Bahwa **TERGUGAT** membantah bahwa **TERGUGAT I** telah komplain dengan peta bidang nomor 20/2019 tertanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh turut **TERGUGAT I** dan II. Karena terhadap NIS (nomor induk sementara) yang dikeluarkan pada peta bidang tersebut adalah NIS atas nama ahli waris Suparno (**TERGUGAT I**) bukan dikeluarkan atas nama **PENGGUGAT I**. Sehingga yang melakukan komplain tersebut bukanlah **TERGUGAT I** melainkan adalah **PENGGUGAT I**. Sehingga yang dirugikan dengan pernyataan sepihak tanpa dasar dengan adanya komplain dari **PENGGUGAT I** tersebut adalah pihak dari **TERGUGAT I**, sehingga tidak benar **PENGGUGAT I** telah dirugikan dan meminta ganti kerugian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada

TERGUGAT I.

21. Bahwa dengan tidak berdasarnya gugatan **penggugat I** tersebut, maka kami meminta yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat menolak atau tidak dapat menerima gugatan **penggugat I** tersebut.

A. TANAH kaplingan

1. Bahwa keterangan **PARA PENGGUGAT** sebagaimana halaman 11 pada bab II DASAR surat tanah kaplingan sebagaimana **PARA PENGGUGAT** nyatakan bahwa **PARA PENGGUGAT** membeli tanah objek aquo kepada M. SIMANJUNTAK, dan dasar kepemilikan M. SIMANJUNTAK adalah dari:
 - a. NURJANAH nomor 2247/PPAAT/1989 tanggal 24 Juni 1989 Luas 19.000 meter persegi
 - b. MAZUAR nomor 2248/PPAT/1989 tanggal 24 Juni 1989 Luas 9.500 meter persegi
 - c. JAMAAN nomor 2245/PPAT/1989 tanggal 24 Juni 1989 Luas 9.500 meter persegi
 - d. MAADIN nomor 2261/PPAT/1989 tanggal 24 Juni 1989 Luas 20.002 meter persegi
 - e. MANSYUR (tidak dicantumkan akta jual beli nya) luas 19.000 m²
 - f. H. SAFRIL (tidak dicantumkan akta jual beli nya) luas 19.000 m²
2. Bahwa jika ditotalkan jumlah lahan atau tanah yang dibeli oleh M. SIMANJUNTAK kepada pemilik awal sebagaimana poin I diatas adalah 96.002 m² atau 9,6 hektare.
3. Bahwa pada poin III halaman 12 gugatan para **PENGGUGAT** mengatakan bahwa M. SIMANJUNTAK telah membeli tanah tersebut sebanyak 12 hektare, sementara jika dijumlah dan ditotalkan secara keseluruhan dari tanah NURJANAH, MAZUAR, JAMAAN, MAADIN, MANSYUR dan H. SAFRIL hanyalah berjumlah 9,6 hektare, pertanyaannya kemanakah sisa tanah 21.000 m² lagi dan dari manakah M. SIMANJUNTAK untuk mencukupkan 12 hektare, sementara tanah yang ia beli kepada para pemilik awal hanya 9,6 hektare.
4. Bahwa dapat **TERGUGAT I** jelaskan terhadap tanah yang dibeli oleh M. SIMANJUNTAK kepada NURJANAH, MAZUAR, JAMAAN, MAADIN, MANSYUR dan H. SAFRIL tidaklah berada pada objek aquo. Sebab menurut Syahrial Hamid semasa hidupnya dibebberapa objek surat yang

Halaman 51 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



dimilikinya ia berbatasan langsung dengan sofyan arif selaku ketua line III dan antara dirinya dengan Sofyan Arif tidak pernah bersengketa dan tumpang tindih kepemilikan. Karena mulai dari tahun 1984 dikelola dan dikuasai oleh alm Syahril Hamid hingga kemudian dibeli oleh alm Suparno kepada Syahril Hamid pada tahun 2000, tidak ada satu orangpun juga yang mengklaim kepemilikan terhadap tanah tersebut, kenapa saat terjadinya ganti kerugian untuk pembangunan proyek TPA regional pekanbaru-kampar, para penggugat kemudian bermunculan dan merasa memiliki hak terhadap tanah objek aquo.

5. Bahwa selain tidak berada pada objek aquo, banyak kejanggalan yang terjadi di dalam surat milik M. SIMANJUNTAK, hal tersebut dapat dilihat bahwa AJB antara M. SIMANJUNTAK dan 6 orang pemilik tanah awal dengan tanggal yang bersamaan yaitu tanggal 24 Juni 1989. Sementara M. SIMANJUNTAK menjual kembali tanah tersebut kepada pembeli kaplingan dengan tanggal dan tahun yang sama dengan surat dasar yaitu tanggal 24 Juni 1989. Pertanyaannya apakah mungkin M. SIMANJUNTAK Melalui **PENGGUGAT II** bisa menjual tanah kaplingan tersebut pada satu hari saja dan bisa membuat suratnya juga dalam waktu satu hari.
6. Bahwa pada desember 2019 yang lalu, penggugat bertemu dengan ahli waris alm nurjannah, ahli waris alm nurjannah tersebut mengatakan bahwa tanah milik ibunya adalah berada pada posisi bersempadan dengan jalan gelatik dengan surat sertifikat nomor 1426. Dan menurut ahli waris alm nurjannah terhadap tanah milik ibunya tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun juga termasuk kepada alm M. SIMANJUNTAK. Sehingga dengan hadirnya nama NURJANNAH selaku penjual kepada M. SIMANJUNTAK bertolak belakang dengan surat sertifikat yang dibawa oleh ahli waris alm nurjanah tersebut.
7. Bahwa pada poin 13 dan 14 pada gugatan para **PENGGUGAT**, para **PENGGUGAT** mengatakan bahwa tanah 12 hektare tersebut kemudian dibersihkan dan diparit kaplingan dan batas sempadan oleh M SIMANJUNTAK bekerjasama dengan TONNY SIAHAAN (**PENGGUGAT II**) untuk memasarkan tanah kaplingan tersebut kepada orang lain. Bahwa setelah dipasarkan maka habislah tanah tersebut dijual kepada 115 orang pembeli tanah kaplingan dengan total 12 Ha. sementara jika dihitung dari total tanah yang dibeli oleh M. SIMANJUNTAK dengan tanah yang dibersihkan dan dijual kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama M. SIMANJUNTAK dengan TONY SIAHAN tidak berkesesuaian, karena yang dibeli hanyalah 9,6 Ha, sementara yang dijual adalah 12 Ha. Lalu tanah siapakah yang dijual oleh M. SIMANJUNTAK dan PENGGUGAT II terhadap sisa 21.000 m²?

8. Bahwa sebagaimana gugatan **PENGGUGAT** didalam poin 22 s/d 45 terhadap bukti kepemilikan penggugat II S/d XII dapat tergugat bantah sebagai berikut;

A. Bahwa dasar kepemilikan penggugat adalah sebagaimana table dibawah ini

| No | Nama | Nomor surat | Tahun | Luas |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| Penggugat II | Tonny Siahaan | 2275/PPAT/1989 | 24/06/1989 | 2400 m ² |
| Penggugat III | Jintar Simanjuntak | 2253/PPAT/1989 | 24/06/1989 | 1200 m ² |
| Penggugat IV | Syahril Yanuar | 236/KT/1988 | 23/5/1988 | 1200 m ² |
| Penggugat V | Suhatris | 2239/PPAT/1989 2252/PPAT/1989 | 24/06/1989 24/06/1989 | 1200 m ² 1200 m ² |
| Penggugat VI | Emelina Simamora | 2439/PPAT/1989 2269/PPAT/1989 | 24/06/1989 | 2.160 m ² 1200 m ² |
| Penggugat VII | Ir. Egbert Pakpahan | 2205/PPAT/1989 | 24/06/1989 | 1200 m ² |
| Penggugat VIII | Florestina Aruan | 2201/PPAT/1989 | 24/06/1989 | 1200 m ² |
| Penggugat IX | Binton Harianja | 2435/PPAT/1989 | 24/06/1989 | 720 m ² |
| Penggugat X | Sudaryono | 2226/PPAT/1989 | 24/06/1989 | 600 m ² |
| Penggugat Xi | Selamat | 2208/PPAT/1989 | 24/06/1989 | 600 m ² |
| Penggugat Xii | Ir. Manogang | 2277/PPAT/1989 | 24/06/1989 | 1200 m ² |
| Penggugat Xiii | Ferdinan | 2282/PPAT/1989 | 24/06/1989 | 1200 m ² |

Halaman 53 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



| | | | | |
|-------|----------|----------------|---------------------|--------------------------|
| | Halomoan | 2273/PPAT/1989 | 9 24/06/198 9 | 600 m ² |
| Total | | | | 17.880 m ² |

- B. Bahwa tergugat I hanya akan menjawab dan membantah **PENGUGAT II S/d XIII** karena pada gugatan **PENGUGAT** terhadap **PENGUGAT XIV S/D XX** tidak memiliki kepentingan dengan **TERGUGAT I** sebab hubungan hukum **ANTARA PENGUGAT XIV S/D XX** adalah dengan **TERGUGAT II S/D V**.
- C. Bahwa Para **PENGUGAT II S/D XIII** telah salah menempatkan objek aquo sebab sebagaimana didalam gugatan poin 46 **PENGUGAT II S/D XIII** menghitung jumlah tanah yang mereka klaim adalah 14.480 m². Sementara jika ditotalkan jumlah tanah yang diklaim oleh **PENGUGAT II S/D XIII** adalah seluas 17.880 m². Sehingga patut untuk dicermati bahwa para penggugat sendiri tidak mengetahui jumlah tanah yang disengketakannya.
- D. Bahwa dengan tidak tepatnya menjumlahkan luas tanah yang digugat **PENGUGAT II S/D XIII** kepada **TERGUGAT I**, maka tentunya tuntutan kerugian yang di klaim oleh **PENGUGAT II S/D XIII** juga tidak tepat dan beralasan pula untuk ditolak.
- E. Bahwa jika dilihat dari dasar kepemilikan **PENGUGAT II S/D XII** sangat banyak kejanggalan yang dicurigai mengandung unsur rekayasa. Bila dilihat dari tanggal diterbitkannya surat AJB antara M. SIMANJUNTAK dengan NURJANAH, MAZUAR, JAMAAN, MAADIN, MANSYUR dan H. SAFRIL dan M. SIMANJUNTAK dengan pembeli kaplingan. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini.

| Surat AJB M. SIMANJUNTAK dengan pemilik tanah awal | Tanggal Terbit | Surat AJB M. SIMANJUNTA K dengan pembeli tanah kaplingan | nomor surat | tanggal terbit | keterangan |
|--|----------------|--|----------------|----------------|------------|
| NURJANAH nomor 2247/PPAAT/19 | 24 Juni 1989 | Tonny Siahaan | 2275/PPAT/1989 | 24 Juni 1989 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|--|-----------------|---|
| 89 | | | | | |
| MAZUAR nomor 2248/PPAT/198 9 | 24 Juni 1989 | Jintar Simanjuntak | 2253/PPAT/1 989 | 24 Juni 1989 | |
| JAMAAN nomor 2245/PPAT/198 9 | 24 Juni 1989 | Syahri Yanuar | 236/KT/1988 | 23 Mei 1988 | surat syahri yanuar lebih tua 1 tahun dari surat nurjanah 2247 atau mazuar 2248 dan maadin 2261 |
| MAADIN nomor 2261/PPAT/198 9 | 24 Juni 1989 | Suhatris | 2239/PPAT/1 989 2252/PPAT/1 989 | 24 Juni 1989 | surat suhatris nomor 2239 lebih tua dari surat nurjanah 2247 atau mazuar 2248 dan maadin 2261 |
| MANSYUR (tidak dicantumkan akta jual beli nya) | | Emelina Simamora | 2439/PPAT/1 989 2269/PPAT/1 989 | 24 Juni 1989 | |
| H. SAFRIL (tidak dicantumkan akta jual beli nya) | | Ir. Egbert Pakpahan | 2205/PPAT/1 989 | 24 Juni 1989 | surat Ir. Eghbert pakpahan 2205 lebih tua dari surat nurjanah 2247 atau mazuar 2248 dan maadin |

Halaman 55 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| | | | | | 2261 |
| | | Florestina Aruan | 2201/PPAT/1 989 | 24 Juni 1989 | surat Florestina aruan 2201 lebih tua dari surat nurjanah 2247 atau mazuar 2248 dan maadin 2261 |
| | | Binton Harianja | 2435/PPAT/1 989 | 24 Juni 1989 | |
| | | Sudaryono | 2226/PPAT/1 989 | 24 Juni 1989 | surat sudaryono 2226 lebih tua dari surat nurjanah 2247 atau mazuar 2248 dan maadin 2261 |
| | | Selamat | 2208/PPAT/1 989 | 24 Juni 1989 | surat selamat 2208 lebih tua dari surat nurjanah 2247 atau mazuar 2248 dan maadin 2261 |
| | | Ir. Manogang | 2277/PPAT/1 989 | 24 Juni 1989 | |
| | | Ferdinan Halomoan | 2282/PPAT/1 989 2273/PPAT/1 | 24 Juni 1989 | |

Halaman 56 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



| | | | | |
|--|--|-----|--|--|
| | | 989 | | |
|--|--|-----|--|--|

- F. Bahwa jika dilihat table diatas, tidak mungkin pemecahan surat induk lebih tua dari surat induk itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat jika surat **PENGGUGAT II,IV,V,VII,VIII ,X DAN XI** diterbitkan ditanggal dan tahun yang sama dengan surat induknya, namun nomor surat pemecahannya lebih dahulu diterbitkan dari pada surat induk atau dasarnya. Sehingga patut diduga para **PENGGUGAT** mengelabui dan merekayasa surat dasar dari **PENGGUGAT**
- G. Bahwa yang lebih lucunya lagi, kalau surat **PENGGUGAT IV** sahril ynuar lebih tua 1 tahun dari surat dasarnya. Dimana surat **PENGGUGAT IV** diterbitkan pada tanggal 23 Mei 1988 sementara surat dasarnya diterbitkan pada tanggal 24 Juni 1989. Artinya dapat disimpulkan bahwa **PENGGUGAT** telah merekayasa dalil gugatannya
- H. Jawaban poin 46 & 47 bahwa tidak hanya kurang cermatnya para penggugat didalam membuat gugatannya, para **PENGGUGAT** juga melakukan klaim sepihak tanpa adanya kaedah hukum yang benar sebagaimana konsep hukum perdata indonesia.
- I. Tidak cermatnya bisa dilihat ketika para **PENGGUGAT** turut memasukan 59 orang anggota tanah kaplingan didalam gugatan tanpa adanya kuasa gugat dan juga tidak menyebutkan siapa saja anggota 59 orang tersebut, dasar kepemilikannya dan juga tata letak tanah dan sempadan 59 anggota yang diklaim oleh para penggugat. Sehingga patut dan pantas terhadap klaim tanpa dasar yang diklaim oleh para pengugat menjadi lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk sebagai dasar gugatan
9. Bahwa terhadap gugatan para **PENGGUGAT** dari poin 48 s/d 65 tidak perlu **TERGUGAT I** Tanggapi karena tidak berhubungan dengan **TERGUGAT I** melainkan hanya berhubungan dengan **TERGUGAT II S/D V**.
10. Bahwa terhadap poin 66 dapat **TERGUGAT** jelaskan bahwa dalil para **PENGGUGAT** terutama **PENGGUGAT II** tersebut tidak memiliki dasar hukum. Bahwa **PENGGUGAT II** bukanlah pemilik sah terhadap tanah kaplingan yang diklaim para penggugat diatas tanah **TERGUGAT I**, dan tidak semua pemilik kaplingan yang memberikan kuasa kepada **PENGGUGAT II** dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri

Halaman 57 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



bangkinang, sehingga beralasan huku bahwa klaim tanpa dasar dari **PENGUGAT II** tersebut haruslah ditolak

11. Bahwa terhadap nomor 67 s/d 69 adalah kekeliruan yang patut di sanggah dan diluruskan oleh **TERGUGAT I**. Bahwa terhadap NIS 18 **TERGUGAT I** sudah mendapatkan ganti kerugian dari pemerintah provinsi riau, karena NIS 18 tersebut tidak pernah digugat dan di klaim oleh para **PENGUGAT**.
12. Bahwa jika diakumulasikan NIS 16, 17, 18, 19 dan 20 adalah seluas 93.483 m², sementara didalam gugatan **PARA PENGUGAT** yang mereka klaim adalah seluas 60.000 m², sehingga beralasan pula jika para **Pengugat** meletakan klaim mereka terhadap tanah milik tergugat I secara acak tanpa adanya kebenaran yang sebenarnya dengan tujuan untuk menghambat pencairan yang seharusnya akan dibayarkan kepada **TERGUGAT I**.
13. Bahwa terhadap dalil gugatan 70 s/d 80 adalah dalil gugatan yang tidak masuk akal dan patut untuk di kesampingkan oleh majelis hakim yang terhormat. Sebab terhadap tanah aquo adalah milik yang sah dari **TERGUGAT I**, sebab dibeli secara sah dan beriktikad baik, dikelola, ditanami, dijaga, dirawat dan dibuatkan rumah permanen diatasnya. Sehingga semenjak dibeli hingga hari ini terhadap objek aquo masih dikuasai oleh **TERGUGAT I** secara patut.
14. Bahwa dalil para **PENGUGAT** tersebut merupakan alibi yang sengaja diciptakan oleh para **PENGUGAT** seakan-akan para **PENGUGAT** adalah korban, sementara jika benar mereka telah membeli kepada M. SIMANJUNTAK 31 tahun silam, kenapa **PARA PENGUGAT** tidak pernah menjaga, merawat, memelihara dan menguasai objek aquo selama puluhan tahun ini. Kenapa setelah adanya upaya ganti kerugian dari pemerintah semua para **TERGUGAT** merasa memiliki hak terhadap objek aquo.
15. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara **TERGUGAT I** dengan **PARA PENGUGAT**, justru masalah yang ada adalah masalah antara **PARA PENGUGAT** dengan **SDR. M. SIMANJUNTAK**., sebagai pemilik awal dari pada tanah yang disengketakan oleh **PARA PENGUGAT**.
16. Bahwa seharusnya **PARA PENGUGAT** menuntut pertanggung jawaban M.SIMANJUNTAK selaku pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada **PARA PENGUGAT**, sehingga antara **PARA PENGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT** tidak memiliki hubungan

Halaman 58 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apapun dan berdasarkan Pasal 1340 BW “Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam dalam hal diatur pasal 1317 BW”.

17. Bahwa menanggapi dalil **PENGUGAT** pada poin 81, 82, 83 dan 84 pada Gugatannya. **TERGUGAT I** membantah dengan tegas dalil Gugatan **PARA PENGUGAT** secara keseluruhannya. karena Permohonan **PARA PENGUGAT** untuk **melaksanakan Putusan Terlebih Dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad)** walaupun ada upaya hukum **Banding dan Kasasi**. Permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*). Permohonan pembebanan uang paksa (*Dwangsom*). Serta menuntut Membayar uang perkara kepada **TERGUGAT** adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali, dan haruslah ditolak.

Demikian Eksepsi dan jawaban **TERGUGAT** ini diajukan, menurut PROF, Dr SUDIKN MERTO KUSUMO, dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal 84, dinyatakan bahwa “ **Jika Gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu, apa bila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka Gugatan dinyatakan tidak akan diterima**” untuk itu dimohonkan kepada ibu Ketua dan anggota Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan **PARA PENGUGAT** seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan **PARA PENGUGAT** tidak dapat diterima dengan memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

Dalam EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima

Dalam POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya
2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar segala biaya-biaya dalam perkara ini.

Akan tetapi bila Bapak/Ibu Ketua dan anggota Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Jawaban Tergugat II s/d Tergugat V :

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Hukum Materiil (Materiele exceptie); Exceptio Premtoria:

Halaman 59 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Jenis eksepsi yang diajukan terkait dengan menyingkirkan (*set a side*) gugatan Para Penggugat karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan disebabkan apa yang digugat telah tersingkir karena melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana dalam hukum pertanahan di Indonesia telah menyebutkan **hak milik hapus bila ditelantarkan**, dan telah nyata bahwa Para Penggugat yang telah mengklaim bidang tanah dalam perkara ini tidak pernah menguasai atau mengusahakan bidang tanah *a quo*.

Bahwa selain itu, peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah jelas dan tegas menyebutkan “dalam hal atas suatu bidang tanah **sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya**, maka **pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya** sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan bidang tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet On Van Kelijk Verklaard*)**

GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*:

Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Bahwa gugatan yang diajukan para penggugat telah nyata dan tegas telah keliru menarik pihak dalam posisi sebagai Tergugat II dan Tergugat III, dimana sebagai **Tergugat II dan Tergugat III yang ditarik oleh Para Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak memiliki hak atau bidang tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat** meskipun Tergugat II dan Tergugat III secara nyata dan tegas adalah ahli waris dari Almarhum Sutomo dan **apabila Para Penggugat menggugat ahli waris almarhum Sutomo seharusnya Para Penggugat memasukkan secara keseluruhan dari ahli waris Almarhum Sutomo sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.**

Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*

Bahwa serbagian dari Para Penggugat yang ada dalam perkara *a quo* (yaitu Penggugat II s/d Penggugat XIV) sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II, III, IV dan V dalam perkara *a quo* dan bidang tanah yang



dikuasai sebagaimana dijelaskan Para Penggugat dalam gugatannya sehingga Penggugat II s/d Penggugat XIV tidak memiliki *persona standi in judicio* didepan pengadilan karena penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat II, III, IV dan V dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (***Niet On Van Kelijk Verklaard***)

EKSEPSI KURANG PIHAK (*Exceptio plurium litis consortium*)

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah kurang pihak dalam menarik siapa saja sebagai tergugat yang seharusnya menjadi tergugat dalam perkara ini, dimana nyata dan tegas Para Penggugat tidak menarik orang yaitu ANTONY dan SANTI CHLESIA dalam perkara ini padahal jelas dan tegas berdasarkan bukti kepemilikan ANTONY dan SANTI CHLESIA adalah orang yang menguasai dan memiliki bidang tanah yang dinyatakan sebagai obyek perkara oleh Para Penggugat dalam perkara ini Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (***Niet On Van Kelijk Verklaard***)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II, III, IV dan V tegas menolak keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II, III, IV dan V dalam jawaban pada pokok perkara ini.
2. Bahwa semua dalil-dalil yang telah diajukan Tergugat II, III, IV dan V dalam EKSEPSI mohon dimasukkan dan dipertimbangkan kembali dalam jawaban POKOK PERKARA ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara
3. Bahwa dalil dalam posita angka 1-8 Gugatan Para Penggugat adalah dalil yang TIDAK BENAR dan sangat mengada-ada serta terlihat bagaimana Para Penggugat berusaha menyembunyikan fakta hukum dalam perkara *a quo*

Bahwa sangat tegas dan jelas bidang-bidang tanah yang diklaim sebagai milik oleh Para Pengggugat pada angka 1-8 gugatannya adalah bidang-bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai secara hukum oleh Tergugat II, III, IV dan V sebagaimana bukti kepemilikan yang diakui secara hukum yaitu bukti kepemilikan SHGB Nomor 304/Simpang Baru atas nama ANTONY



dengan luas 19.930 M2, SHGB Nomor 303/Simpang Baru atas nama SANTI CHELSIA dengan luas 39.860 M2, SHM Nomor 7395/Karya Indah atas nama LILY SUTOMO dengan luas 19.930 M2 dan Surat Keterangan Nomor 378/1986 tanggal 10 Oktober 1986 atas nama ANISAH SUTOMO dengan luas 19.982 M2, dimana atas bidang-bidang tanah ini oleh pemilik yang sah secara hukum yaitu TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA telah dikuasai dan diusahakan sejak dimiliki olehnya

Bahwa atas bidang-bidang tanah ini, oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta ANTONY dan SHANTI CHELSIA telah dikuasai sejak dimiliki dan telah diusahakan, yaitu sekitar tahun 1984 sampai dengan awal tahun 2000 ditanami cabe yang dan kemudian pada awal tahun 2000 hingga saat ini telah ditanami sawit diatasnya serta hingga saat ini panen sawit diatas bidang-bidang tanah ini masih dinikmati oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA dan tidak ada pihak lain yang keberatan atau komplain atas penguasaan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta ANTONY dan SHANTI CHELSIA ini.

Bahwa berdasarkan hal ini tidak ada hak hukum ataupun kepentingan hukum dari Para Penggugat untuk meminta hak diatas bidang tanah yang diklaim Para Penggugat sebagai bidang tanah miliknya karena secara jelas dan tegas yang memiliki dan menguasai bidang tanah tersebut adalah TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA

4. Bahwa dalil posita angka 11 Romawi II dan III, posita 12 dan posita 13 dalam Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA

Bahwa dalam dalil ini menegaskan dan menjelaskan bagaimana Para Penggugat sendiri tidak mengetahui berapa luas jumlah tanah yang dimilikinya, karena ternyata berdasarkan uraian asal bidang tanah yang dimilikinya Para Penggugat menyatakan bidang tanah adalah seluas +/- 12 Ha yang diperoleh dari M SIMANJUNTAK dan ternyata ketika dijumlahkan luas bidang tanah berdasarkan SKKT yang diuraikan Para Penggugat hanya seluas 96.002 Ma atau sekitar +/- 9,6 Ha dan darimanakah kekurangan bidang tanah Para Penggugat berasal?

5. Bahwa dalil posita angka 13, 14 15, dan 16 dalam Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, III, IV dan V sehingga hal ini tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat II, III, IV dan V karena jelas hal ini adalah hubungan hukum yang terjadi antara M. SIMANJUNTAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TONNY SIAHAAN dan para pembeli kaplingan tanah yang diklaim dalam gugatannya berjumlah sebanyak 115 (seratus lima belas orang) yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II, III, IV dan V sama sekali

6. Bahwa dalil posita angka 17 s/d 47 dalam Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, III, IV dan V sehingga atas dalil ini tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat II, III, IV dan V
7. Bahwa dalil posita angka 48 dalam Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA serta terlihat bagaimana Para Penggugat berusaha menyembunyikan fakta hukum dalam perkara *a quo*

Bahwa apabila Penggugat I memang memiliki bidang tanah yang diklaimnya dalam gugatan dan memiliki bukti kepemilikan tentunya Penggugat I sangat memahami bahwa atas bidang tanah yang dimilikinya harusla dikuasai dan diusahakan olehnya sebagaimana berlakunya sistem hukum pertanahan yang ada di Indonesia dan sangat nyata sekali Penggugat I sama sekali tidak pernah menguasai dan mengusahakan bidang tanah yang diklaimnya tersebut serta Penggugat I baru merasa “memiliki” bidang tanah saat adanya rencana pemerintah memberikan ganti rugi atas bidang tanah dalam perkara *a quo* untuk proyek pembangunan pemerintah

8. Bahwa dalil posita angka 49 adalah benar dan ternyata memang orang yang bernama ANTONY serta SANTI CHELSIA mendirikan plang diatas bidang tanah yang dimilikinya karena ingin menegaskan pemilikan dan penguasaan bidang tanah yang dimilkinya, namun ternyata Para Penggugat meski telah mengetahui bidang tanah dimiliki serta dikuasai oleh ANTONY dan SANTI CHELSIA tetap tidak membawa ANTONY dan SANTI CHELSIA sebagai tergugat dalam perkara ini
9. Bahwa dalil posita angka 50 dalam Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA serta terlihat bagaimana Para Penggugat berusaha menyembunyikan fakta hukum dalam perkara *a quo*

Bahwa dalil dalam gugatan para penggugat ini sangat menjelaskan bagaimana Para Penggugat sendiri tidak mengetahui bidang tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat, dimana Para Penggugat mendalilkan luas tanah 60.000 M2 sebagai milik Penggugat XV s/d Penggugat XX seluas 7.180 M2 dan 52.020 M2 tanah milik 37 pemilik kaplingan lainnya yang apabila dijumlah ternyata hanya seluas 59.200 M sehingga tidak benar seluas 60.000 M2

Halaman 63 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bidang-bidang tanah yang diklaim Para Penggugat ini jelas adalah milik dan dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA berdasarkan bukti kepemilikan yang sah serta atas bidang tanah *a quo* sejak dimiliki hingga saat ini telah dikelola oleh pemilik yang sah sebagaimana seharusnya.

10. Bahwa dalil posita angka 51 s/d angka 64 dalam Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA serta terlihat bagaimana Para Penggugat berusaha menyembunyikan fakta hukum dalam perkara *a quo*

Bahwa jelas dan tegas bidang-bidang tanah sebagaimana diklaim Para Penggugat dalam gugatannya ini adalah bidang tanah yang dimiliki serta dikuasai oleh TERGUGAT IV (ANISAH SUTOMO) dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Nomor 378/1986 tanggal 10 Oktober 1986 atas nama ANISAH SUTOMO dengan luas 19.982 M2 dan TERGUGAT V (LILY SUTOMO) dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 7395/Karya Indah atas nama LILY SUTOMO dengan luas 19.930 M2 serta bukti kepemilikan SHGB Nomor 304/Simpang Baru atas nama ANTONY dengan luas 19.930 M2, SHGB Nomor 303/Simpang Baru atas nama SANTI CHELSIA dengan luas 39.860 M2, dimana atas bidang tanah tersebut mulai dari tahun 1984 telah dikelola oleh TERGUGAT IV dan V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA hingga saat ini serta tidak ada pihak lain sebelumnya yang keberatan atas penguasaan dan pengelolaan serta pemilikan bidang-bidang tanah ini

Bahwa kemudian munculnya klaim bidang tanah atas bidang-bidang tanah milik TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA ini adalah sejak mau diberikannya ganti rugi atas proyek pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar Riau yang dilakukan oleh Para Penggugat dan nyata-nyata perbuatan Para Penggugatlah yang telah merugikan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA sebagai pemilik dan pengelola bidang tanah yang sah secara hukum.

Bahwa hal ini menegaskan tidak ada hak hukum dan kepentingan hukum dari Para Penggugat untuk meminta ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang sah secara hukum dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA

11. Bahwa dalil posita angka 65 dalam Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA serta terlihat bagaimana

Halaman 64 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat berusaha menyembunyikan fakta hukum dalam perkara *a quo*

Bahwa hal ini kembali menegaskan bagaimana Para Penggugat pada dasarnya tidak mengetahui secara jelas bidang tanah yang dimilikinya, dimana sebelumnya dalam posita angka 50 Para Penggugat menyatakan bidang tanah milik Penggugat XV s/d XX adalah seluas 7.180 M2 ternyata dalam Posita angka 65 menyebutkan seluas 8.480 M2 serta untuk sisa pemilik kaplingan sebanyak 37 orang sebelumnya pada angka 50 menyebutkan seluas 52.020 M2 ternyata dalam posita angka 65 menyebutkan seluas 51.520 M2

Bahwa adalah sangat tidak berdasar atas hukum permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat XV s/d XX dalam gugatan ini kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V karena jelas dan tegas bidang tanah yang dimintakan ganti rugi oleh Para Penggugat adalah bidang tanah milik Tergugat IV dan Tergugat V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA

Dan, adalah sangat tidak berdasar hukum sama sekali permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat atas klaim pemilik bidang kaplingan sebanyak 37 orang yang tidak mengajukan gugatan dalam perkara ini karena secara prinsip hukum perdata yang dapat memintakan hak atas putusan dalam perkara perdata hanyalah orang yang mengajukan gugatan dalam perkara tersebut dan bukanlah orang yang tidak mengajukan gugatannya

12. Bahwa dalil posita angka 66 dalam Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA serta terlihat bagaimana Para Penggugat berusaha menyembunyikan fakta hukum dalam perkara *a quo*

Bahwa adalah sangat tidak berdasar sama sekali, dimana Penggugat II yang sama sekali tidak memiliki hak atas bidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat IV dan Tergugat V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA kemudian merasa ada hak diatas karena adanya "hubungan hukum" Penggugat II dengan orang lain dalam jual beli tanah kaplingan yang diklaim oleh Penggugat II diatas obyek sengketa dalam perkara *a quo*

13. Bahwa dalil posita angka 67 dan 68 dalam Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA serta terlihat bagaimana Para Penggugat berusaha menyembunyikan fakta hukum dalam perkara *a quo*



Bahwa sangat tegas dan jelas Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengeluarkan surat keputusan dalam hal ini berbentuk Nomor Induk Sementara (NIS) berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah yang dimiliki para pihak.

14. Dalil posita angka 69 dalam Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA serta terlihat bagaimana Para Penggugat berusaha menyembunyikan fakta hukum dalam perkara *a quo* Bahwa hal ini menegaskan bagaimana Para Penggugat sebenarnya tidak mengetahui gugatan dan bidang tanah yang dikuasainya, dimana dalam posita ini Para Penggugat menguraikan adanya tindakan Turut Tergugat I dan II yang menerbitkan HGU (Hak Guna Usaha) padahal jelas dan tegas bidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat IV dan Tergugat V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA bukanlah bidang tanah HAK GUNA USAHA sehingga alasan dan dalil Para Penggugat patutlah untuk ditolak

15. Dalil posita angka 70 s/d 72 dalam Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA serta terlihat bagaimana Para Penggugat berusaha menyembunyikan fakta hukum dalam perkara *a quo*

Bahwa apabila Para Penggugat menggugat ahli waris SUTOMO, maka seharusnya Para Penggugat memasukkan keseluruhan dari ahli waris SUTOMO dalam gugatannya dan bukan hanya sebagian dari ahli waris SUTOMO, apalagi ternyata bidang tanah yang diklaim Para Penggugat dalam perkara *a quo* sama sekali tidak ada hubungannya dengan SUTOMO (almarhum) karena sejak awal pemilikan dan penguasaan bidang tanah jelas bidang-bidang tanah ini hanya dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA berdasarkan bukti kepemilikan yang sah secara hukum dan sejak dimiliki hingga diajukan gugatan oleh Para Penggugat bidang-bidang tanah *a quo* tetap dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA

16. Dalil posita angka 73 dalam Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA serta terlihat bagaimana Para Penggugat berusaha menyembunyikan fakta hukum dalam perkara *a quo* Bahwa jelas dan tegas pemilik yang sah atas bidang tanah yang diklaim milik dari TERGUGAT IV dan V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA berdasarkan bukti kepemilikan yang sah secara hukum dan juga penguasaan serta pengelolaan bidang tanah hingga saat ini sehingga tidak

Halaman 66 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



ada hak bagi Penggugat I dan Penggugat XV s/d Penggugat XX untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat IV dan Tergugat apalagi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak memiliki bidang tanah diatas obyek sengketa

Bahwa selain itu, adalah tidak ada hak bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ganti rugi bagi orang atau pihak lain yang tidak mengajukan gugatan dan hadir sebagai penggugat dalam suatu perkara sebagaimana didalilkan dalam posita angka 73 point 4 dalam gugatannya ini

17. Dalil posita angka 74 dan 75 dalam Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA serta terlihat bagaimana Para Penggugat berusaha menyembunyikan fakta hukum dalam perkara a quo

Bahwa permintaan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat adalah sesuatu yang tidak sah secara hukum karena jelas bidang-bidang tanah adalah milik dari TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA serta secara hukum yang memiliki hak atas ganti rugi yang diajukan pemerintah dalam proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA

18. Dalil posita angka 76, 77 dan 78 dalam Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA serta terlihat bagaimana Para Penggugat berusaha menyembunyikan fakta hukum dalam perkara a quo

Bahwa jelas dan tegas bukti kepemilikan yang dimiliki oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA dalam perkara ini adalah bukti yang otentik dan tidak ada hak hukum bagi Para Penggugat untuk meminta ganti rugi atas pengadaa Tempat Pembuan Akhir (TPA) sampah Regional Pekanbaru-Kampar dalam perkara ini

19. Dalil posita angka 79 tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada hubungannya dengan Terugat II-V

20. Dalil posita angka 80 dalam Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA serta terlihat bagaimana Para Penggugat berusaha menyembunyikan fakta hukum dalam perkara a quo
Bahwa dalil gugatan para penggugat ini menjelaskan bagaimana Para Penggugat tidak mengetahui sebenarnya obyek sengketa dalam perkar a quo, dimana Para Penggugat hanya mendalilkan harus menyatakan tidak



sah dan batal demi hukum atas penerbitan sertifikat dan/atau SHGB baik atas nama alm. SUTOMO dan/atau atas nama TERGUGAT II s/d V selaku ahli waris SUTOMO, dimana hal ini tentunya sebagai permintaan yang kabur atau tidak jelas karena tidak menguraikan sertifikat manakah yang harus dianggap tidak dan batal demi hukum

21. Bahwa posita angka 81 dan 82 dalam Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA serta terlihat bagaimana Para Penggugat berusaha menyembunyikan fakta hukum dalam perkara *a quo*

Bahwa jelas dan tegas tidak ada hak Para Penggugat meletakkan sita jaminan atas bidang tanah milik Tergugat IV dan Tergugat V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA yang menjadi sebagian obyek dalam perkara *a quo* karena jelas dan tegas bidang tanah ini dimiliki dan dikuasai serta dikelola secara sah oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta ANTONY dan SANTI CHELSIA dan selain itu tidak ada hak Para Penggugat untuk meminta dibebaninya uang paksa kepada TERGUGAT II s/d V dalam perkara *a quo*

22. Bahwa posita angka 83 dan 84 dalam Gugatan Para Penggugat adalah sesuatu yang TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA serta terlihat bagaimana Para Penggugat berusaha menyembunyikan fakta hukum dalam perkara *a quo* karena jelas dan tegas penguasaan dan pengelolaan serta kepemilikan bidang-bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat adalah sah secara hukum milik dari TERGUGAT IV dan TERGUGAT V serta milik dari ANTONY dan SHANTI CHELSIA

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT II, III, IV dan V secara keseluruhan
2. Menyatakan secara hukum gugatan yang diajukan Para Peggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (***Niet On Van Kelijk Verklaard***)

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan secara hukum Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan DITOLAK atau setidaknya menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat I dan Penggugat II TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet On Vankelijk Verklaard***)**

DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum untuk membebaskan biaya dalam perkara ini secara keseluruhan kepada Para Penggugat

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Jawaban Turut Tergugat I :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Error in Persona.

Bahwa Para Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak adalah suatu hal yang keliru atau tidak tepat (*gemis aanhoeda nigheid*) oleh karena gugatan Penggugat adalah sengketa kepemilikan dan adanya tuntutan ganti rugi kepada Tergugat.

B. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, dapat dilihat pada dalil-dalil gugatan Penggugat. Bahwa pada posita dan petitum gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum, tetapi Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Turut Tergugat I tidak ada diuraikan dengan jelas baik pada Posita maupun Petitum Penggugat. Turut Tergugat I dalam menerbitkan Daftar Nominatif adalah berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dari Satuan Tugas.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil dalam Eksepsi merupakan juga dalil-dalil dalam Pokok Perkara, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I ;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa "Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak ".
Pasal 10 ayat (h) menyebutkan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan untuk pembangunan antara lain tempat pembuangan dan pengolahan sampah.
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan umum tempat pembuangan sampah dan pengolahan sampah, terbit Keputusan

Halaman 69 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Riau No. Kpts.1076/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Pekanbaru-Kampar (Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar) Provinsi Riau.

5. Bahwa Turut Tergugat I dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, adalah sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa "Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, dibentuk Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi tentang;

- a. data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - b. data pihak yang berhak dan objek Pengadaan Tanah.
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi :
- a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah ;
 - b. penilaian Ganti Kerugian;
 - c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
 - d. pemberian Ganti Kerugian; dan
 - e. pelepasan tanah Instansi
7. Bahwa hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh Satuan Tugas, diterbitkan :
- a. Peta Bidang Tanah Nomor 20/2019 Tanggal 22 November 2019,
 - b. Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Nomor 01/DN-PPT/XI/2019 tanggal 22 -11-2019, yang memuat antara lain pihak yang berhak, NIS, letak tanah, luas tanah, surat tanah, bangunan dan tanaman.
8. Bahwa hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut telah diumumkan berupa Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar Nomor 01/MUM-PPT/XI/2019 Tanggal 26 November 2019. Dalam hal pihak yang

Halaman 70 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi dimaksud, Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) kerja terhitung sejak pengumuman ini.

9. Bahwa setelah Turut Tergugat I melakukan pengumuman sebagaimana angka 8, ada perbaikan dan diterbitkan Berita Acara verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan diterbitkan :

1. Verifikasi 03/BA VKS–PPT/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.
2. Verifikasi 02/BA VKS–PPT/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.
3. Verifikasi 01/BA VKS–PPT/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.
4. Verifikasi 03.2/BA VKS–PPT/I/2020 tanggal 30 Januari 2020.

Dengan lampiran :

- a. Peta Bidang berdasarkan Hasil Verifikasi dan Perbaikan.
- b. Daftar Nominatif Hasil Verifikasi Dan Perbaikan Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang memuat antara lain pihak yang berhak, NIS, letak tanah, luas tanah, surat tanah, bangunan dan tanaman.

10. Bahwa penetapan penilai ganti kerugian adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana pada pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) tersebut, terbit Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Pekanbaru Kampar (Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar) di Provinsi Riau Nomor 03/KPTS-PPT/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 Tentang Penetapan Penilai Publik Ganti Kerugian Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Pekanbaru Kampar (Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar) di Provinsi Riau.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nasir dan Rekan yang diwakili oleh Ahmad Nasir

Halaman 71 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penilai Ganti Kerugian terhadap kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Pekanbaru Kampar (Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar) di Provinsi Riau.

Bahwa Penilai Pertanahan, yang disebut Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan professional yang telah mendapat izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan an telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah, sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

11. Bahwa tentang pemberian Ganti Kerugian, pada Pasal 41 ayat (4) (5) (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan sebagai berikut :

(4) Pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.

(5) Tuntutan pihak lain atas objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah sebagaimana diaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian.

(6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Kemudian terhadap ganti rugi yang akan dibayarkan, dapat dititipkan di Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana diatur pada Pasal 42 (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu sebagai berikut;

(2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat(1), juga dilakukan terhadap :

a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya ; atau

b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian :

1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan

Halaman 72 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. masih dipersengketakan
 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau
 4. menjadi jaminan di ban.
13. Bahwa Posita dan Petitum Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa pemilikan dan tuntutan ganti rugi. Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas sebidang atau sebagian bidang di atas tanah yang menjadi objek kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar, terletak di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sedangkan berdasarkan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang dituangkan pada Daftar Nominatif ada pihak lain sebagai pemilik;
14. Bahwa adanya 2 (dua) pihak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat yang mengklaim sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah, untuk mendapatkan ganti rugi atas kegiatan Pengadaan Tanah, maka berdasarkan hukum dapat digunakan Pasal 42 (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dimana ganti rugi yang akan dibayarkan terhadap objek pengadaan tanah yang sedang menjadi objek perkara di pengadilan/masih dipersengketakan, dapat dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.
15. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I menunda pembayaran ganti rugi lahan adalah telah tepat berdasarkan hukum, oleh karena objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih menjadi objek perkara di Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Register perkara Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.BKN, sampai terbit putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
16. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 69 halaman 32, yang menyatakan antara lain :
- “ Bahwa atas tindakan Turut Tergugat I dan II yang telah menerbitkan surat HGU di atas tanah milik Para Penggugat dan atau di atas tanah yang tergabung dengan tanah kaplingan..... dan seterusnya”.
- Bahwa dalil Para Penggugat tersebut seharusnya dengan menyebutkan nomor dan pemilik HGU agar menjadi posita yang jelas dan berdasar hukum. Sedangkan pada Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Nomor 01/DN-PPT/XI/2019 tanggal 22 -11-2019,

Halaman 73 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



yang memuat nama pemilik, NIS, bukti surat, luas tanah dan pemanfaatan tanah dan juga pada Daftar Nominatif Hasil Verifikasi Dan Perbaikan Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tanggal 13 Desember 2019 yang memuat antara lain tentang pihak yang berhak, tidak ada ditemukan HGU sebagaimana yang didalilkan Para pengugat.

17. Bahwa Para Penggugat dalam posita dan petitum menyatakan Turut Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi Para Penggugat tidak dapat menjelaskan apa yang telah Turut Tergugat I dan II terbitkan, hanya menyebutkan surat HGU atau dalam bentuk surat apapun. Ketidakjelasan dalil Para Penggugat tersebut dapat diartikan Para penggugat ada keraguan. Oleh karenanya dalil Para penggugat tersebut demi hukum patut tidak dipertimbangkan.

Para Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan Turut Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi tidak memenuhi unsur-unsur untuk dapat disebut Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Bahwa adapun unsur-unsur PMH (Perbuatan Melawan Hukum) adalah sebagai berikut :

- a. ada perbuatan melawan hukum;
- b. ada kesalahan
- c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
- d. ada kerugian.

Bahwa dengan demikian Posita dan Petitum Para Penggugat yang mendalilkan Turut Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah sangat keliru, dan patut demi hukum untuk tidak dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat II :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Turut Tergugat II bertindak selaku anggota dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, sesuai ketentuan **Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah** berikut:

“Apabila pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), maka susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah, paling kurang:

- c. Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota,”

2. Bahwa Turut Tergugat II merupakan Penyelenggara pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan **Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang pada pokoknya menyatakan:

“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”

3. Bahwa pada dasarnya Gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan sengketa kepemilikan dan adanya tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat yang mengklaim pada bidang tanah yang sama;
4. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah salah dalam mengkualifikasikan Turut Tergugat II sebagai pihak yang turut melakukan perbuatan melawan hukum terkait sengketa kepemilikannya, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Perkara Nomor 140/Pdt.G/2020/PN.BKN tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

GUGATAN KURANG PIHAK

Halaman 75 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Penggugat tanggal 23 April 2020 kurang dalam mengajukan atau menarik pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat/Ahli Waris Alm. Sutomo diketahui setelah akan diadakannya ganti rugi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terkait Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan umum tempat pembuangan sampah dan pengolahan sampah berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1076/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Pekanbaru-Kampar (Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar) Provinsi Riau, sehingga Turut Tergugat II memandang perlu Penggugat untuk mengikutsertakan Pemerintah Provinsi Riau dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut:
 - a. Mahkamah Agung RI dalam **Putusan Nomor 365 K/Pdt/ 1984 tanggal 31 Agustus 1985** berpendapat bahwa "*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*";
 - b. Mahkamah Agung RI dalam **Putusan Nomor 546 K/Pdt/ 1984 tanggal 31 Agustus 1985** berpendapat bahwa "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*";
 - c. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak yang berkepentingan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban Turut Tergugat II dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil

Halaman 76 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum** pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (2) diatur bahwa "Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak";
- Pasal 10 ayat (h) mengatur bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan untuk pembangunan antara lain tempat pembuangan dan pengolahan sampah.

3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan umum tempat pembuangan sampah dan pengolahan sampah, terbit **Surat Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1076/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Pekanbaru-Kampar** (Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar) Provinsi Riau;

4. Bahwa berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah** menerangkan:

"Apabila pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), maka susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah, paling kurang:

- c. Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah sebagai Anggota;"

Turut Tergugat II bertindak selaku anggota dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 215/SK-14.AT.02.02/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B Pengadaan Tanah Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Halaman 77 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional Pekanbaru Kampar (Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar) di Provinsi Riau;

6. Bahwa adapun tugas Turut Tergugat II dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 215/SK-14.AT.02.02/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B Pengadaan Tanah Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Pekanbaru Kampar (Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar) di Provinsi Riau tersebut di atas, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Satuan Tugas A adalah melaksanakan pengukuran dan pemetaan keliling lokasi dan melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang;
- 2) Satuan Tugas B adalah melaksanakan pengumpulan data yuridis Pihak yang berhak, obyek pengadaan tanah, dan melaksanakan inventarisasi tanaman dan bangunan yg ada di atas obyek pengadaan tanah.

7. Bahwa uraian tugas sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor 215/SK-14.AT.02.02/XI/2019 tanggal 11 November 2019 tersebut di atas selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- **Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**, terdapat kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum kegiatan inventarisasi dan identifikasi;
- **Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**, yang dimaksud dengan pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah;
- **Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum** diatur bahwa:

Halaman 78 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemegang hak atas tanah;
- b. pemegang hak pengelolaan;
- c. nadzir untuk tanah wakaf;
- d. pemilik tanah bekas milik adat;
- e. masyarakat hukum adat;
- f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
- g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pada kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah dilakukan inventarisasi data dari para pihak yang tanah nya termasuk objek pengadaan tanah dengan menunjukkan bukti kepemilikannya;

- **Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**, adalah inventarisasi dan identifikasi yang meliputi beberapa kegiatan berikut:

- a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
- b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Bahwa Turut Tergugat II telah menjalankan setiap kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak tepat untuk dituntut sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa terkait pernyataan Para Penggugat pada Halaman 32 Gugatan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Halaman 79 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa atas tindakan Turut Tergugat I dan II yang telah menerbitkan surat HGU di atas tanah milik Para Penggugat dan atau di atas tanah yang tergabung dengan tanah kaplingan”

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut seharusnya dengan menyebutkan nomor dan pemilik HGU agar menjadi posita yang jelas dan berdasar hukum;

Bahwa Para Penggugat dalam posita dan petitum menyatakan Turut Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi Para Penggugat tidak dapat menjelaskan apa yang telah Turut Tergugat I dan II terbitkan, hanya menyebutkan surat HGU atau dalam bentuk surat apapun. Ketidakjelasan dalil Para Penggugat tersebut dapat diartikan Para penggugat ada keraguan. Oleh karenanya dalil Para penggugat tersebut demi hukum patut tidak dipertimbangkan.

8. Bahwa pada prinsipnya mengenai kepemilikan yang sah atas objek perkara a quo, Turut Tergugat II menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat;

Berdasarkan segala uraian Turut Tergugat II di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 41/Pdt.G/2020/PN.BKN untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

atau

Ex aequo et bono ex merito justitiae.

Jika Majelis Hakim berpendapat berbeda maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 16 Juli 2020 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tanggal 30 Juli 2020 dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy bukti kepemilikan Penggugat I (Masrul Ibrahim) didasarkan pada SKPT (surat keterangan pemilik tanah) Nomor : 593 SK/47/1984 tanggal 10 Maret 1984 a/n. Masrul Ibrahim seluas 19.000 M2 persegi, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 1984 atas penguasaan tanah seluas 19.000 M2 milik Penggugat I yang diketahui oleh RK VI Suka Menanti Syamsinur, Camat Kampar Drs. Rachiemi MS, Kepala Desa Simpang Baru Raden Mas Keliek Bagyo Sarjono, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran kepada Penggugat I atas lahan seluas 19.000 M2 sesuai SKPT (surat keterangan kepemilikan tanah) Nomor : 593 SK/47/1984 tanggal 10 Maret 1984 a/n. Masrul Ibrahim, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat dari Penggugat I (Masrul Ibrahim) kepada Pak Sofyan supaya menanyakan kepada Dusun Syamsinur terkait penguasaan orang Cina yang mengganggu/memagar tanah line III tertanggal 26 Mei 1991, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat dari pengurus kelompok line III dan kelompok Line IV tertanggal 29 Januari 1993 yang menyurati Sutomo orang tua dari Tergugat II s/d V agar tidak menggarap dana tau tidak mengganggu tanah kelompok Line III dan Line IV, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta Jual Beli No 2247/PPAT/1989 tanggal 24 Juni 1989 dengan luas tanah 19.000 M2, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Akta Jual Beli No 2248/PPAT/1989 tanggal 24 Juni 1989 dengan luas tanah 9.500 M2, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Akta Jual Beli No 2245/PPAT/1989 tanggal 24 Juni 1989 dengan luas tanah 9.500 M2, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Akta Jual Beli No 2261/PPAT/1989 tanggal 24 Juni 1989 dengan luas tanah 19.000 M2. diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Scelet card peta bidang tanah kelompok kaplingan sebanyak 115 pemilik tanah/Anggota kelompok kaplingan, diberi tanda P-10

Halaman 81 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Daftar nama pemilik tanah kavling yang teridentifikasi, sesuai peta dasar tanah kaplingan, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat dari M. Simanjuntak yang ditujukan kepada Kepala Desa Karya Indah tertanggal 24 Februari 2009 perihal kaplingan yang dibuat atas nama Tonny Siahaan, dkk, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy bukti foto dokumentasi posisi dan letak tanah masing-masing anggota kelompok kaplingan Tonny Siahaan, dkk, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy surat pernyataan pembentukan kelompok kaplingan yang dibuat pada tanggal 21 Juni 1990 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Line I, I, III, IV, V dan VI dan diketahui oleh sepadan dengan Line sebelah Timur, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat pernyataan sepadan tertanggal 14 Juli 1984 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syofian Arif selaku Ketua kelompok III, Zulmen B selaku ketua kelompok IV dan Nursyamsi selaku ketua kelompok V, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat pengaduan dari M. Simanjuntak tertanggal 21 Maret 2005 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karya Indah perihal pengaduan penyerobotan tanah kaplingan, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat II (Tonny Siahaan) didasarkan pada Akta jual beli (AJB) No : 2275/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 yakni kaplingan 10A, 11A, 24A, 35A dengan luas 2400 M2, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat III (Jintar Simanjuntak) didasarkan pada Akta jual beli (AJB) No : 2253/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 yakni kaplingan 31A, 44A dengan luas 1200 M2, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat IV (Syahril Yanuar) didasarkan pada surat ganti rugi (SKGR) No : 236/KT/1988 tertanggal 23 Mei 1988 yakni kaplingan 33A, 46A dengan luas 1200 M2, diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No : 2239/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 An. M. Nasir dengan luas 1200 M2, diberi tanda P-20 A;
21. Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No : 2252/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 An. M. Nasir dengan luas 1200 M2, diberi tanda P-20 B;
22. Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No : 2439/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 An. Pardamean Samosir (suami Penggugat VI) yakni kaplingan 67, 68, 69, 70 dengan luas 2160 M2, diberi tanda P-21 A;
23. Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No : 2269/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 dengan luas 1200 M2 An. Tengku Afrizal yaitu kaplingan 13 A, 14 A, diberi tanda P-21 B;

Halaman 82 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat VII (Ir. Egbert Pakpahan) didasarkan pada akta jual beli (AJB) No : 2205/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 yakni kaplingan 43, 44 dengan luas 1200 M2, diberi tanda P-22;
25. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat VIII (Florestina Aruan) didasarkan pada akta jual beli (AJB) No : 2201/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 yakni kaplingan 35, 36 dengan luas 1200 M2, diberi tanda P-23;
26. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat IX (Binton Haryana) didasarkan pada akta jual beli (AJB) No : 2435/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 yakni kaplingan 47 A dengan luas 720 M2, diberi tanda P-24;
27. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat X (Sudaryono) didasarkan pada akta jual beli (AJB) No : 2226/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 yakni kaplingan 13 dengan luas 600 M2, diberi tanda P-25;
28. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat XI (Selamat) didasarkan pada akta jual beli (AJB) No : 2208/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 yakni kaplingan 24 dengan luas 600 Meter, diberi tanda P-26;
29. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat XII (Ir.Manogang Gultom) didasarkan pada akta jual beli (AJB) No : 2277/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 yakni kaplingan 15, 16 dengan luas 1200 Meter, diberi tanda P-27;
30. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat XIII (Ferdinan Halomoan) didasarkan pada akta jual beli (AJB) No : 2282/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 atas nama Mellyanita Br. Purba yakni kaplingan 37, 38 dengan luas 1200 M2, diberi tanda P-28 A;
31. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat VII (Ir. Egbert Pakpahan) didasarkan pada akta jual beli (AJB) No : 2273/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 atas nama Erland Manurung yakni kaplingan 39 dengan luas 600 M2, diberi tanda P-28 B;
32. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat XIV (Ir. Panguhutan T. P. Manullang) didasarkan pada akta jual beli (AJB) No : 2230/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 yakni kaplingan 50 A dengan luas 600 M2, diberi tanda P-29;
33. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat XV (Sahala Chandra Simbolon) didasarkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 2907 yang diterbitkan oleh kantor badan pertanahan (BPN) Kabupaten Kampar tertanggal 17 Juni 1989 dengan luas 1.190 M2, diberi tanda P-30;
34. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat XVI (Rita Agustinaria) didasarkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2906 atas nama Fahuwa Saduha

Halaman 83 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua dari Penggugat XVI) yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kampar tanggal 14 Februari 1989 dengan luas 2.390 M2, diberi tanda P-31;

35. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat XVII (Lely Hariani Nst) istri alm Kartawijaya didasarkan pada akta jual beli (AJB) No : 2242/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 yakni kaplingan 17 A dengan luas 600 M2, diberi tanda P-32;
36. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat XVIII (Titiek Agustine P) didasarkan pada akta jual beli (AJB) No : 2267/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 atas nama Abmudin M. Saragih yakni kaplingan 29 A, 30 A dengan luas 1200 M2, diberi tanda P-33;
37. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat XIX (Rosdiana E. Sitepu) istri alm Jeis Wismar Damanik didasarkan pada akta jual beli (AJB) No : 2238/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 yakni kaplingan 41 A, 42 A, 51 A, dengan luas 600 M2, diberi tanda P-34;
38. Fotocopy Bukti kepemilikan Penggugat XX (Samperia Br Siregar) didasarkan pada akta jual beli (AJB) No : 2266/PPAT/1989 tertanggal 24 Juni 1989 yakni kaplingan 40 A dengan luas 600 M2, diberi tanda P-35;
39. Fotocopy Surat keputusan penetapan penilai public TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan (KJPP DAZ & REKAN), menerangkan tentang ganti kerugian atas tanah Nomor induk sementara (NIS) 11, dengan total ganti kerugian sebesar Rp. 1.021.757.400 (satu milyar dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), diberi tanda P-36;
40. Fotocopy Surat keputusan penetapan penilai public TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan (KJPP DAZ & REKAN), menerangkan tentang ganti kerugian atas tanah Nomor induk sementara (NIS) 13, dengan total ganti kerugian sebesar Rp. 1.170.024.800 (satu milyar seratus tujuh puluh juta dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), diberi tanda P-37;
41. Fotocopy Surat keputusan penetapan penilai public TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan (KJPP DAZ & REKAN), menerangkan tentang ganti kerugian atas tanah Nomor induk sementara (NIS) 18, dengan total ganti kerugian sebesar Rp.

Halaman 84 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

969.305.000 (Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah), diberi tanda P-38;

42. Fotocopy Surat keputusan penetapan penilai public TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan (KJPP DAZ & REKAN), menerangkan tentang ganti kerugian atas tanah Nomor induk sementara (NIS) 19, dengan total ganti kerugian sebesar Rp. 991.544.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), diberi tanda P-39;
43. Fotocopy Surat keputusan penetapan penilai publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan (KJPP DAZ & REKAN), menerangkan tentang ganti kerugian atas tanah milik Penggugat II dan Penggugat IV dan tanah kelompok kavlingan Tonny Siahaan Cs Yakni Ganti Kerugian atas tanah Nomor induk sementara (NIS) 20 seluas 19.266 dengan harga sebesar Rp. 963.300.000 (Sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan tanaman yang ada diatasnya sebesar Rp. 177.654.600 (serratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) sehingga total ganti kerugian sebesar Rp. 1.080.954.600 (satu milyar delapan puluh juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah), diberi tanda P-40;
44. Fotocopy Surat keputusan penetapan penilai publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan (KJPP DAZ & REKAN), menerangkan tentang ganti kerugian atas tanah Nomor induk sementara (NIS) 21 (Penggugat III), dengan total ganti kerugian sebesar Rp. 90.831.000 (Sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), diberi tanda P-41;
45. Fotocopy Surat keputusan penetapan penilai public TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan (KJPP DAZ & REKAN), menerangkan tentang ganti kerugian atas tanah Nomor induk sementara (NIS) 22 (Penggugat IV), dengan total ganti kerugian sebesar Rp. 58.650.000 (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda P-42;
46. Fotocopy Surat keputusan penetapan penilai public TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019 tanggal 09 Desember

Halaman 85 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



2019 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan (KJPP DAZ & REKAN), menerangkan tentang ganti kerugian atas tanah milik Penggugat II dan Penggugat IV dan tanah kelompok kavlingan Tonny Siahaan, CS yakni ganti kerugian atas tanah Nomor induk sementara (NIS) 23 seluas 1.214 milik Penggugat II dengan harga sebesar Rp. 60.700.000 (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), diberi tanda P-43;

47. Fotocopy Surat keputusan penetapan penilai public TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan (KJPP DAZ & REKAN), menerangkan tentang ganti kerugian atas tanah milik Penggugat IV yakni ganti kerugian atas tanah Nomor induk sementara (NIS) 25 seluas 549 M2 dengan harga sebesar Rp. 29.691.500 (dua puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), diberi tanda P-44;
48. Fotocopy Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah Penggugat I (Masrul Ibrahim) tertanggal 26 Maret 2020 yakni kavlingan 81 (kelompok Sei Intan) yang dibuat dan ditandatangani oleh RT. 004 RW. 005, Kepala Dusun III Kandis Baru dan Petugas Kecamatan Tapung, diberi tanda P-45;
49. Fotocopy Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah Penggugat II (Tonny Siahaan) tertanggal 25 Maret 2020 yakni kavlingan 40 (kavlingan umum) yang dibuat dan ditandatangani oleh RT. 004 RW. 005, Kepala Dusun III Kandis Baru dan Petugas Kecamatan Tapung, diberi tanda P-46;
50. Fotocopy Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah Penggugat II (Tonny Siahaan) tertanggal 25 Maret 2020 yakni kavlingan 81 (kelompok Sei Intan) yang dibuat dan ditandatangani oleh RT. 004 RW. 005, Kepala Dusun III Kandis Baru dan Petugas Kecamatan Tapung, diberi tanda P-47;
51. Fotocopy Berita Acara Peninjauan Lokasi SKST Penggugat II (Tonny Siahaan) tertanggal 25 Maret 2020 yakni kavlingan 67 (kavlingan Sei Galuh) yang dibuat dan ditandatangani oleh RT. 004 RW. 005, Kepala Dusun III Kandis Baru dan Petugas Kecamatan Tapung, diberi tanda P-48;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Hara Simanjuntak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa objek perkara berada di Jalan Riau sekarang Desa Baru Simpang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Ketua RK dilokasi objek perkara adalah Samsinur dan Ketua RT bernama Sijay;
- Bahwa pada tahun 1983 ada menggugat Kelompok Tani di Desa Simpang Baru;
- Bahwa luas lahan Kelompok Tani 80 hektar dengan beranggotakan sebanyak 40 orang;
- Bahwa saksi bekerja setiap hari dan bertani serta menanam sawit dan ubi di dekat objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui line III termasuk objek perkara yang diperkarakan dan termasuk tanah digarap oleh saksi;
- Bahwa tanah objek perkara bermasalah dari tahun 1983 sampai tahun 2020 dan objek perkara adalah sebagai mata pencaharian;
- Bahwa objek perkara sudah dibagikan pada saat Bupati dijabat oleh Sartono;
- Bahwa pembentukan kelompok tani dilakukan karena ada lahan yang kosong dengan tujuan untuk menggarap lahan dimaksud yang seluas 80 hektar dan sudah dikavling serta dipatok;
- Bahwa kondisi awal objek perkara adalah dalam bentuk hutan;
- Bahwa saksi menanam sawit di atas lahan tahun 1996 dan sebelumnya dari tahun 1984 ditanam dengan sayur;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Sartono sudah 2 (dua) kali menanam jeruk nipis di atas objek perkara tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagian lahan yang diterima oleh anggota kelompok tani ada yang digarap sendiri dan ada yang dijual;
- Bahwa lahan yang diperoleh anggota kelompok tani masing-masingnya seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan objek perkara dan mulai ada masalah pada tahun 2016 ketika muncul sempadan atas nama Syahrial Hamid yang mengakui memperoleh objek perkara dengan cara membeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah mengambil hasil sawit yang ada di lokasi objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara berada pada line III karena saksi salah seorang pengurus di line III;
- Bahwa yang membuat patok pada kaplingan objek perkara adalah M. Simanjuntak;

Halaman 87 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anggota kelompok tani mengolah tanah baru dikeluarkan SKPT tahun 1984 dan disetiap line III ada 40 orang anggota dan setiap anggotanya memperoleh lahan dengan ukuran 95 x 200 M2;
- Bahwa anggota pada line III hanya 40 orang dan tidak pernah ada penambahan anggota;
- Bahwa sebelum adanya proyek TPA di lokasi objek perkara tidak ada permasalahan terhadap objek perkara;
- Bahwa tebas tebang lahan dilakukan oleh 20 (dua puluh) orang anggota dan ketika dilakukan tebas tebang dibuat jembatan dan parit yang hingga saat ini masih ada;
- Bahwa semenjak tahun 1983 saksi tidak pernah mendengar Syahrial Hamid memiliki lahan di line III;
- Bahwa Masrul Ibrahim memiliki lahan di line III sebanyak 1 (satu) kavling dengan luas 2 (dua) hektar yang ukurannya 95 x 200 M2;
- Bahwa luas tanah kaplingan kurang lebih 12 (dua belas) hektar, terdiri dari 115 kaplingan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan masing-masing kaplingan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi pernah bertemu dengan Pak Suparno bertujuan untuk menanam sawit;
- Bahwa Suparno hanya menumpang bibit diatas tanah objek perkara tanah kaplingan dan sudah diingatkan tanah yang ditanam adalah tanah Marsudin Simanjuntak yang sudah dikaplingkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar surat di line III adalah berupa SKPT yang dikeluarkan oleh Camat;
- Bahwa luas lahan di line III keseluruhannya 80 (delapan puluh) hektar;
- Bahwa setahu saksi pihak BPN tidak pernah melakukan pengukuran objek perkara;
- Bahwa tidak pernah ada mendengar Syahrial Hamid;
- Bahwa setahu saksi luas tanah Masrul Ibrahim kurang lebih 19.000m2;
- Bahwa tanah milik Masrul Ibrahim tersebut saat ini diklaim sebagian oleh ahli waris Suparno, sebagian lagi di klaim oleh Sutomo;

2. **Muslita Nurti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memperoleh tanah dengan cara dibeli dari Syofian;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah saksi adalah berbentuk SKGR;

Halaman 88 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di line III belum ada tanaman sawit dan orang tua saksi ada menanam rambutan;
- Bahwa pada tahun 1983 saksi kelokasi objek perkara sudah ada jalan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tonny Siahaan dan hanya kenal dengan Masrul Ibrahim;
- Bahwa batas-batas objek perkara semuanya 95 x 200 M2 / 2 hektar kaplingan ada jalan dan parit;
- Bahwa posisi Jalan Gelatik dari Simpang Garuda Sakti belok kiri;
- Bahwa tanah yang dimiliki saksi berhadapan dengan tanah Pak Purba terletak di line III Desa Karya Indah Jalan Gelatik dengan luas 4 hektar / 90 x 400 M2l;
- Bahwa keseluruhan line sebanyak 6 line;
- Bahwa saksi kenal dengan Masrul Ibrahim dan Masrul Ibrahim bersempadan dengan mantan Bupati bernama Sartono;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi ada bertemu dengan Suparno berkeinginan menanam sawit di areal objek perkara dan Suparno mengatakan tanah yang hendak ditanaminya tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi ada membabat tanah miliknya dan dilaporkan ke Polsek;
- Bahwa tanah milik saksi dikuasai oleh Suparno dan ditanami dengan sawit;
- Bahwa yang membeli tanah dari Pak Syofian Arif pada tahun 1983 adalah ibu saksi;
- Bahwa posisi tanah yang dimiliki saksi berada di line III Jalan Gelatik sebelah kiri bersempadan dengan tanah Evi anak dari Sofian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

3. **Evi Soviadana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari Syofan Arif pemilik line III seluas 80 hektar;
- Bahwa line III dibuka pada tahun 1983 oleh 6 kelompok dengan diketuai oleh orang tua saksi;

Halaman 89 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimiliki Masrul Ibrahim berada di line III dengan luas 2 (dua) hektar dan Masrul Ibrahim tidak ada menanam sawit di atas tanah yang dimilikinya;
- Bahwa tanah Masrul Ibrahim bersempadan dengan tanah kaplingan;
- Bahwa pengkaplingan tanah tersebut dilakukan oleh M. Simanjuntak bekerja sama dengan Tonny Siahaan dan Syofian Ibrahim;
- Bahwa setahu saksi Syahrial Hamid tidak pernah mengolah tanah di line III;
- Bahwa selaku ketua di line 4 bernama Zulmen yang merupakan sempadan dengan line 3 dan line 4;
- Bahwa pak Jarmain ada memiliki lahan seluas 2 (dua) hektar yang dijual kepada Suparno;
- Bahwa M.Simanjuntak adalah selaku sekretaris dari orang tua saksi;
- Bahwa Nurjanah adalah istri dari Satono (Bupati Kampar) mereka ada membeli tanah dari orang tua saksi;
- Bahwa dahulunya tanah Masrul Ibrahim ditanami dengan mangga dan bukan dengan kelapa sawit;
- Bahwa Syahrial Hamid tidak ada memiliki tanah di line 1 sampai dengan line 6;
- Bahwa saksi ada menjual tanah kepada Suparno yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dan pada saat itu Suparno menanam sawit dan kemudian tanaman sawit ditebas dan dijual kepada orang cina;
- Bahwa sebelumnya tanah yang dikelola oleh orang tua saksi bersama kelompok tani pada tahun 1983 masih dalam bentuk hutan besar dan belum ada pemiliknya;
- Bahwa tanah yang dijual saksi kepada Suparno pada tahun 2004 berada di sebelah kiri jalan dengan luas 2 (dua) hektar;
- Bahwa pada tahun 2018 pernah dilakukan mediasi di kantor desa dan saat itu dihadiri oleh pak Nurdin;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proyek di lokasi objek perkara dan terakhir kalinya saksi ke lokasi objek perkara pada tahun 2018;
- Bahwa Hara Simanjuntak memperoleh tanah dari orang tua saksi karena merupakan sekretaris orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi ada menjual tanah kepada pak Darlis;
- Bahwa permasalahan objek perkara terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa Suparno ada membangun rumah di atas objek perkara;

Halaman 90 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sempadan tanah Masrul Ibrahim dengan Nurjanah berbatas dengan jalan masuk;
- Bahwa tanah milik Nurjanah ada bersempadan dengan Sartono;
- Bahwa kaplingan keseluruhannya seluas 6 (enam) hektar dan setiap kavling memiliki ukuran 20 x 30 meter;
- Bahwa Suparno pernah berperkara atas objek perkara dengan orang Cina dan saksi dihadirkan selaku saksi oleh Suparno dan perkara dimenangkan oleh Suparno;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek perkara ada proyek pengolahan sampah;

4. **Zulkifli Nasution** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi menjabat selaku Ketua RT pernah dibawa oleh M Simanjuntak kelokasi objek perkara;
- Bahwa saksi selaku RT sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 yaitu RT 04 RW. 05 Desa Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah;
- Bahwa ketika saksi dibawa kelokasi objek perkara ada diperlihatkan peta dan ditunjukan tanah kaplingan PTP V dan tanah masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2010 M. Simanjuntak ada mengatakan kepada saksi mengenai tanah kaplingan dan pemiliknya banyak;
- Bahwa ketika saksi kelokasi objek perkara sudah ada tanaman sawit;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT tidak pernah mengeluarkan surat atas objek perkara;
- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua RT selama 2 (dua) periode dan menjadi Ketua RW selama 1 (satu) periode;
- Bahwa saksi kenal dengan Suparno dan tidak kenal dengan Masrul Ibrahim;
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan di line 3;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Karya Indah sejak tahun 1981;
- Bahwa Suparno ada memiliki tanah seluas 2 hektar di lokasi objek perkara dan pada tahun 2016 saksi ada bertemu dengan anak Suparno bernama Deki;
- Bahwa pada tahun 2010-2011 saksi diajak kelokasi objek perkara pada bagian jalan Gelatik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah Hartono (Cina);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penebangan tanaman sawit dilokasi objek perkara;

Halaman 91 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Marlon Sidabariba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diundang oleh Pak Roberto menyaksikan sempadan objek perkara;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Suparno;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya tanah kaplingan dari cerita saja;
 - Bahwa saksi ada memiliki tanah tetapi sudah dijual pada pabrik Swasta di PTP V;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan penanaman ditanah lainnya;
6. **Darlis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada memiliki tanah di line 3 seluas 6 hektar dan saksi juga merupakan pengurus di line 3;
 - Bahwa lahan yang dimiliki oleh saksi berada di Jalan Gelatik;
 - Bahwa selaku Ketua di line 3 adalah Syofian;
 - Bahwa objek perkara dibuka pada tahun 1983;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui kaplingannya saja dan tidak mengetahui kaplingan yang lainnya;
 - Bahwa tanah milik saksi di line 3 tidak ada bermasalah dan bukan termasuk dalam objek perkara;
 - Bahwa saksi kelokasi objek perkara dibawa oleh Pak Jamaan dan saksi melakukan pengkaplingan dengan membawa orang;
 - Bahwa M.Simanjuntak, Alibasa dan Syofian ada memiliki lahan di line 3;
 - Bahwa panjang objek perkara adalah 2 kilometer;
 - Bahwa hingga sekarang sudah ada lahan kaplingan yang sudah dijual;
 - Bahwa di line 3 ada lahan anak-anak saksi yang jumlahnya 12 kaplingan;
 - Bahwa lahan yang dimiliki anak-anak saksi tidak ada permasalahan;
 - Bahwa lahan yang diperoleh saksi dari Syofian dengan cara tebas tebang;
 - Bahwa surat yang diterima saksi tahun 2002 dan setelah itu baru dilakukan pengkaplingan;
 - Bahwa saksi datang kelokasi tersebut dengan kondisi hutan tahun 1983 dan tahun 2002 dapat surat dari Camat;
 - Bahwa saksi mendatangi lokasi tanah miliknya setiap minggu;
7. **Pande Simamora** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 92 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan M.Simanjuntak tahun 1991-1992 dan saksi disuruh untuk membersihkan tanah kaplingan seluas 12 hektar;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan membersihkan tanah selama 2 tahun dan tidak ada mendapat keberatan dari pihak lain;
- Bahwa saksi tinggal di pondok dekat tanah kaplingan tahun 2010 dan saksi ada melihat peta kaplingan sebagai acuan apabila ada dipertanyakan orang kepada saksi;
- Bahwa kaplingan dipatok-patok tahun 1991-1992 dan sudah dibuat parit dan tidak ada tanaman sawit;
- Bahwa saksi ada mendengar tanah kaplingan tersebut ada diserobot orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui M.Simanjuntak ada menyurati Kepala Desa Karya Indah mengenai tanah kaplingan;
- Bahwa pada tanah kaplingan tersebut ada dibuatkan tanda oleh saksi pada tahun 2005;
- Bahwa tanah kaplingan yang dikerjakan saksi berada di Garuda Sakti KM 10 disebelah kiri Jalan Riau Baru;
- Bahwa setahu saksi sebagian dari tanah tersebut ada lalang;
- Bahwa dahulunya jalan dilokasi tanah kaplingan bernama Jalan Kandis dan bukan jalan Gelatik;
- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi tanah kaplingan tersebut pada tahun 2005 dan kondisinya sudah ada tanaman sawit dengan umur 4 tahun;
- Bahwa yang memiliki lahan yang dikerjakan saksi adalah Marsudin Simanjuntak dan yang menentukan patok lahan adalah Marsudin Simanjuntak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menanam sawit di atas lahan yang dikerjakan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah yang dimiliki Marsudin Simanjuntak;
- Bahwa saksi baru mengetahui Tonny Siahaan ada memiliki tanah didekat lokasi tersebut;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pembersihan lahan sudah ada patok tetapi saksi tidak mengetahui yang membuat patok tersebut;
- Bahwa pada tahun 1991-1992 kondisi lahan yang dikerjakan saksi masih dalam keadaan kosong;

8. **Maslan Tarihoran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 93 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan M.Simanjuntak sejak tahun 1987 dan saksi pernah bekerja dengan M.Simanjuntak;
- Bahwa tanah yang dimiliki M Simanjuntak seluas 60 hektar;
- Bahwa pada tahun 1987 saksi tidak menerima gaji bulanan dan kemudian saksi menjadi Ketua RW dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang tanah kaplingan tersebut ada masalah;
- Bahwa dahulunya nama jalan dilokasi tersebut adalah Jalan Harapan Indah yaitu sejak tahun 1989 sampai tahun 1990;
- Bahwa saksi melakukan penanaman di atas lahan tersebut dari tahun 1987 yang berlangsung selama satu tahun;
- Bahwa pada tahun 1987 saksi mengerjakan lahan yang berada di Jalan Riau Ujung dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa tanah yang ada di Jalan Harapan Indah tidak berada dilokasi objek perkara;
- Bahwa pada tahun 1989 belum ada nama Jalan Gelatik dilokasi objek perkara;
- Bahwa pada tahun 1989 diatas lahan tersebut belum ada tanaman sawit dan hanya ada ilalang;
- Bahwa setahu saksi Syofian Arif ada memiliki tanah di areal tersebut dan bersempadan dengan Jalan Harapan Indah dan Jalan Riau Baru;
- Bahwa saksi kelokasi lahan tersebut 2 kali seminggu karena ada tanaman sawit milik saksi;
- Bahwa tanaman sawit saksi sudah setinggi 8 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang telah digugat selama ini;

9. **Nurdin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Masrul Ibrahim sejak tahun 1985 dan saat itu selaku komandan;
- Bahwa saksi pernah diberi kuasa oleh Masrul Ibrahim untuk mengawasi tanah tersebut;
- Bahwa setah saksi tanah yang dimiliki Masrul Ibrahim berada di Line 3 dengan luas 95 x 200 meter dan ketuanya adalah Syofian Arif;
- Bahwa rumah yang ada di atas objek perkara dibuat oleh almarhum Suparno;

Halaman 94 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengawasi tanah tersebut pada tahun 2018 dan tidak ada sengketa dan setelah ada sengketa ada dilakukan mediasi di kantor desa yang dihadiri oleh Suparno dan anaknya bernama Deki;
- Bahwa selain mengawasi tanah saksi disuruh untuk melakukan menanam sawit;
- Bahwa Masrul Ibrahim ada memberikan foto copy surat kuasa kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki tanah dilokasi objek perkara;
- Bahwa pemilik tanah pertama adalah Syofian dan sebelum Teropong ada juga di Pekanbaru;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Suparno pada tahun 2017;
- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi objek perkara pada tahun 2017 atas suruhan Masrul Ibrahim;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat saksi hadir dilokasi;
- Bahwa awalnya saksi diberi kuasa oleh Masrul Ibrahim untuk mencari keberadaan tanahnya dan meminta untuk menyelesaikannya;
- Bahwa tanaman sawit yang ada di atas objek perkara adalah milik Suparno;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan rumah yang ada di atas objek perkara;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kepemilikan tanah Masrul Ibrahim dan lainnya tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi batas tanahnya adalah parit gajah;

10. **Ujang Bali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Rita Agustinaria karena sama-sama orang Nias;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara berada di Jalan Riau karena saksi mengantarkan anaknya les dengan berjalan kaki melewati objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui surat tanah Rita Agustinaria dalam bentuk sertifikat yang saksi pernah diperlihatkan oleh Rita Agustinaria;
- Bahwa saksi pernah kelokasi pondok papan yang ada dilokasi objek perkara pada tahun 1995 dan kondisinya berlantaikan semen dan ada tanaman pinang;
- Bahwa semasa hidupnya Pak Duha tidak ada melakukan penanaman sawit dan hanya menanam pinang;

Halaman 95 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Duha memperoleh tanah dengan cara dibeli dari Pak Simanjuntak dan pembeliannya dilakukan dengan cicilan secara bertahap;
- Bahwa tanah yang dimiliki Pak Duha sebanyak 4 kaplingan;
- Bahwa adapun arah objek perkara pada tahun 1995 waktu itu tanah Fahuhusa (Duha) jalan kaki dari Jalan Riau lurus kearah Barat dari Jalan Garuda Sakti sebelah kiri;
- Bahwa jalan yang dilewati oleh Pak Duha adalah Jalan Harapan Indah;
- Bahwa pada tahun 1995 saksi diajak kelokasi tanah tersebut melewati jalan Garuda Sakti;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi ada kelokasi tanah perkara bersama anak Pak Duha;
- Bahwa pancangan yang ada di lokasi tanah tersebut dibuat saksi bersama anak pak Duha;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi diajak oleh anak Pak Duha kelokasi tanah tersebut karena saksi adalah guru les anaknya di Santa Maria;
- Bahwa saksi ada melihat surat jual beli tanah antara Pak Duha dengan M Simanjuntak;
- Bahwa kondisi objek perkara dari tahun 2005 sampai 2017 yaitu ada tanaman sawit tetapi masih ada tanaman pisang;
- Bahwa saksi tahu dengan Masrul Ibrahim yang merupakan staf PTP V dan Masrul Ibrahim ada mengajak orang-orang membeli tanah kaplingan;

11. **Desmon Siahaan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara berada di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui line 3, dan ada 6 line yang diketuai oleh Syofian;
- Bahwa objek perkara tersebut dibuka tahun 1983 oleh Bupati Kampar dan pemilikan suratnya masing-masing;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki Masrul Ibrahim 95 x 200 m dan ada diklaim oleh orang Cina (Sutomo) ahli waris dari Suparno;
- Bahwa tanah yang disengketakan seluas 12 hektar;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah dilokasi objek perkara sebanyak 3 (tiga) kavling dan sudah didata oleh Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 96 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tanah sejak tahun 2018 yang diperoleh dengan cara dibeli dari Wasin Purba;
- Bahwa Syahril Hamid tidak ada memiliki tanah dilokasi objek perkara karena tanah yang dimilikinya berada di luar line;
- Bahwa di atas tanah yang dimiliki saksi terdapat rumah, kelapa, pohon pisang dan pohon pinang;
- Bahwa setahu saksi jalan yang ada dilokasi kaplingan adalah Jalan Gelatik;
- Bahwa tanah yang dimiliki Masrul Ibrahim berada di luar tanah kaplingan;
- Bahwa dasar line 3 adalah pemberian hak dari Bupati Kampar yaitu Sartono tahun 1983;
- Bahwa ketua line 4 adalah pak Zulmen yang dahulunya adalah sekretaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanam sawit adalah Suparno dan sawit tersebut sudah dibongkar;
- Bahwa yang menyerobot tanah Masrul Ibrahim adalah Pak Sutomo;
- Bahwa pak Saragih ada menanam sawit setelah membeli tanah pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 707/SK/PC/2000, diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 709/SK/PC/2000, diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 713/SK/PC/2000, diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 714/SK/PC/2000, diberi tanda T.I-4;
5. Fotocopy Kwitansi pembayaran antara alm Suparno dengan Syahril Hamid terhadap jual beli tanah : A. 707/SK/PC/2000 dan B. 709/SK/PC/2000, diberi tanda T.I-5;
6. Fotocopy Kwitansi pembayaran antara alm Suparno dengan Syahril Hamid terhadap jual beli tanah : 713/SK/PC/2000, diberi tanda T.I-6;
7. Fotocopy Kwitansi pembayaran antara alm Suparno dengan Syahril Hamid terhadap jual beli tanah : 714/SK/PC/2000, diberi tanda T.I-7;
8. Fotocopy Kutipan Buku Nikah antara alm Suparno dengan Tergugat I Nomor 103/10/VIII/1984, diberi tanda T.I-8;

Halaman 97 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Kutipan Akte Kematian 1471-KM-13032018-0006 tertanggal 07 November 2017 atas nama alm Suparno, diberi tanda T.I-9;
10. Fotocopy Surat pernyataan/keterangan ahli waris tertanggal 23 Agustus 2018, diberi tanda T.I-10;
11. Fotocopy Surat keterangan Nomor : 530/KI/V/2019/645 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Indah, diberi tanda T.I-11;
12. Fotocopy Surat keterangan Nomor : 530/KI/V/2019/641 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Indah, diberi tanda T.I-12;
13. Fotocopy Surat keterangan Nomor : 530/KI/V/2019/644 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Indah, diberi tanda T.I-13;
14. Fotocopy Surat pernyataan Yusmarni tertanggal 25 Juni 2020, diberi tanda T.I-14;
15. Fotocopy Surat pernyataan Yusmarni tertanggal 25 Juni 2020, diberi tanda T.I-15;
16. Fotocopy Surat pernyataan Yusmarni tertanggal 25 Juni 2020, diberi tanda T.I-16;
17. Fotocopy Surat pernyataan Yusmarni tertanggal 25 Juni 2020, diberi tanda T.I-17;
18. Fotocopy Peta Bidang Tanah No.20 tahun 2019, diberi tanda T.I-18;
19. Fotocopy Surat keberatan Tergugat I tertanggal 28 November 2019 atas pengumuman hasil inventarisasi dan Identifikasi pada Peta bidang Nomor 20 tahun 2019, diberi tanda T.I-19;
20. Fotocopy Surat Undangan Mediasi dari BPN Wilayah Riau tertanggal 4 Desember 2019, diberi tanda T.I-20;
21. Fotocopy Surat Undangan musyawarah dari BPN (Pelaksana Pengadaan Tanah) tertanggal 20 Desember 2019, diberi tanda T.I-21;
22. Fotocopy Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) terhadap surat tanah 707/SK/PC/2000 atau NIS 16, diberi tanda T.I-22;
23. Fotocopy Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) terhadap surat tanah 709/SK/PC/2000 atau NIS 18, diberi tanda T.I-23;
24. Fotocopy Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) terhadap surat tanah 713/SK/PC/2000 atau NIS 19, diberi tanda T.I-24;
25. Fotocopy Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) terhadap surat tanah 714/SK/PC/2000 atau NIS 20, diberi tanda T.I-25;
26. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 709/SK/PC/2000, diberi tanda T.I-2;
27. Fotocopy Surat izin pengolahan Nomor 042/593/PH/1984 yang dikeluarkan oleh Camat Kampar, diberi tanda T.I-26;

Halaman 98 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy Surat Pernyataan tidak pernah bersengketa yang dibuat oleh Syahrial Hamid dan diketahui oleh Kepala Desa Simpang Baru dan Camat Kampar saat itu, diberi tanda T.I-27;
29. Fotocopy Surat pernyataan bersama bekerja Imas Tumbang tanah Syahrial Hamid tahun 1983, diberi tanda T.I-28;
30. Fotocopy Sket peta kelompok Syahrial Hamid dan Line, diberi tanda T.I-29;
31. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 463/PPAT/1984, diberi tanda T.I-30;
32. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 2245/PPAT/1989, diberi tanda T.I-31;
33. Fotocopy Surat Keterangan Register tanah yang dikeluarkan Camat Kampar Nomor : 593/PEM/VIII/2020/531, diberi tanda T.I-32;
34. Fotocopy Surat perdamaian antara Tonny Siahaan dengan Yusmarni (Tergugat) tertanggal 16 Januari 2020, diberi tanda T.I-33;
35. Fotocopy Surat Kesepakatan antara Victor H. Simanjuntak dengan Yusmarni (Tergugat), diberi tanda T.I-34;
36. Fotocopy Surat Perjanjian kesepakatan antara Rosmita Br Purba dengan Yusmarni (Tergugat), diberi tanda T.I-35;
37. Fotocopy Surat Perjanjian tertanggal 21 Januari 2020 antara Juwito dengan Yusmarni (Tergugat), diberi tanda T.I-36;
38. Fotocopy Surat perdamaian antara Muchlis Swardi dengan Rico Febputra (mewakili Tergugat Yusmarni) tertanggal 14 Januari 2020, diberi tanda T.I-37;
39. Fotocopy Surat Perjanjian antara Tonny Siahaan dengan Yusmarni dan Grace Ariani tertanggal 17 Januari 2020, diberi tanda T.I-38;
40. Fotocopy Sertifikat An. Nurjannah Nomor 1426 tahun 2004, diberi tanda T.I-39;
41. Fotocopy foto asli saat terjadinya perdamaian antara Tonny Siahaan (Penggugat II) dengan Yusmarni (Tergugat), diberi tanda T.I-40;
42. Fotocopy foto asli saat terjadinya perdamaian antara Mukhlis Swardi yang mewakili Jintar Simanjuntak (Penggugat IV) dengan Yusmarni (Tergugat) yang diwakilkan oleh penasihat hukum Yusmarni (Tergugat), diberi tanda T.I-41;
43. Fotocopy foto tanah serta tanaman milik Tergugat, diberi tanda T.I-42;
44. Fotocopy foto rumah permanen milik Tergugat, diberi tanda T.I-43;
45. Fotocopy foto asli antara Tergugat dengan Juwito, diberi tanda T.I-44;
46. Fotocopy foto asli antara Tergugat yang diwakilkan kuasa hukumnya saat terjadi perdamaian antara Br Purba dengan Tergugat, diberi tanda T.I-45;

Halaman 99 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotocopy Kwitansi Penjualan buah sawit objek aquo dari Tergugat kepada pemilik D.O Sawit, diberi tanda T.I-46;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Sunarti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Suparno sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Suparno mengenai kebun miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Suparno membeli lahan;
- Bahwa saksi bekerja dengan Suparno menanam sawit dan sawitnya baru tanam dan saksi melakukan penyisipan;
- Bahwa diatas tanah yang dimiliki Suparno ada rumah yang dibangun pada tahun 2000 dan ditempati oleh saksi;
- Bahwa saksi diupah menanam dan membersihkan tanah tersebut dan tidak ada orang yang merusak tanaman sawit tersebut karena saksi tinggal dilokasi;
- Bahwa atas pekerjaan saksi tersebut ada bagi hasilnya dengan cara dikeluarkan untuk pupuk dan beli racun dan sisanya dibagi dua;
- Bahwa saksi mengolah lahan tersebut dari tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Suparno karena mencari pekerjaan dan kemudian saksi disuruh untuk merawat kebun miliknya;
- Bahwa dilokasi tanaman sawit tersebut ada tanaman kecil tetapi belum berbuah;
- Bahwa upah yang diperoleh saksi atas pekerjaannya Rp.1.200.000, dan diberikan beras;
- Bahwa kondisi tanaman sawit pada saat ini sudah berbuah dan bisa dipanen;
- Bahwa pemanenan sawit tersebut sudah dilakukan dari tahun 2008 dan dibeli oleh pak Lingga;
- Bahwa dahulunya tidak ada Jalan Gelatik dilokasi objek tersebut;
- Bahwa baru-baru ini datang aparat memasng patok dan seminggu kemudian datang dari pihak Pengadilan Negeri dan saksi tidak mengenal orang-orang dimaksud;
- Bahwa untuk pemanenan buah sawit tersebut hingga mencapai 5 ton;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang dimiliki oleh Suparno;

2. **Juang Sinulingga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Suparno sejak tahun 2007;

Halaman 100 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang dipanen sekitar 9 sampai 10 hektar;
- Bahwa umur sawit yang dipanen tersebut berkisar 15 sampai 16 tahun;
- Bahwa hubungan saksi dengan Suparno adalah teman dan saksi adalah agen sawit;
- Bahwa saksi pada tahun 2007 menawarkan diri untuk membeli sawit yang dimiliki oleh Suparno;
- Bahwa saksi mengambil sawit tersebut per 15 hari untuk 1 kali panen sebanyak 4 ton dan 1 bulan dilakukan panen sebanyak 2 kali;
- Bahwa Suparno meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa uang pembelian sawit tersebut saksi serahkan kepada Sunarti;
- Bahwa Jalan Gelatik baru ada sekitar 4 tahun saksi melewati lokasi tersebut dari Jalan Riau dan Jalan Gelatik baru ada sejak ada PT Wahana Ikan;
- Bahwa saksi kelokasi tersebut 1 kali dalam 2 minggu dan disana ada rumah Suparno;
- Bahwa pada tahun 2007 ketika saksi kenal dengan Suparno sawitnya sudah berumur 4 tahun dan berbuah pasir;
- Bahwa sebelum saksi membeli buah sawit Suparno ada agen lain yang membelinya yaitu bernama Hendra dan berlangsung selama 6 bulan hingga 1 tahun dan karena Hendra tidak mau menjemput kelokasi sehingga Suparno melangsir buah sawit tersebut;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi tidak mengetahui ada masalah dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai line dan saksi hanya mengetahui kebun yang dimiliki oleh Suparno;

3. **Heri Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Suparno dan Tergugat I sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dengan cara dibeli dari Syahril Hamid tahun 1995 dengan luas 2 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah pak Suparno dibangun tahun 2001;
- Bahwa tanah yang dimiliki Suparno lebih luas dari tanah milik saksi;
- Bahwa ketika penanaman sawit milik Suparno saksi mengetahuinya karena saksi melihat Suparno melakukan pembibitan sawit;
- Bahwa tanah saksi bersempadan dengan pak Hartono;
- Bahwa tanah milik saksi ada diambil untuk jalan sekitar 5 meter dan tanah milik Suparno sekitar 5 meter;

Halaman 101 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi tanah milik saksi berada disebelah tanah Pak Suparno;
- Bahwa semenjak tahun 2005 tidak ada yang mengklaim objek perkara;
- Bahwa ketika saksi membeli tanah tahun 1995 belum diganti nama dan masih SKTnya masih atas nama Syahrial Hamid;
- Bahwa Syahrial Hamid memperoleh surat atas dasar tebas tebang;
- Bahwa tanah saksi berada di sebelah kiri Jalan Gelatik dan tidak diketahui pada line berapa;
- Bahwa saksi membeli tanah dengan cara 2 kali pembayaran yaitu pertama pada tahun 1995 dan kedua pada tahun 1997;
- Bahwa Suparno membeli tanah pada tahun 2000;

4. **Nuryadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lahan yang dimiliki Suparno sudah ditanami sawit keseluruhannya oleh Suparno;
- Bahwa luas lahan yang ditanami sawit sekitar 40 hektar dan penanamannya dilakukan secara bertahap;
- Bahwa ketika melakukan penanaman sawit tersebut tidak ada mendapat komplain dari pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui Jalan Riau dan baru tahu dengan Jalan Gelatik;
- Bahwa sawit yang ditanami berada di Jalan Riau baru;
- Bahwa saksi kenal dengan Suparno karena saksi bekerja dengan Suparno menanam sawit tahun 2003;
- Bahwa ketika saksi bekerja di lokasi tersebut sudah ada rumah dan saksi tinggal di rumah tersebut dan sebelumnya sudah ada orang yang bekerja;
- Bahwa saksi memperoleh gaji Rp.30.000/hari dari Suparno;
- Bahwa saksi bekerja pada Suparno dari tahun 2003 sampai tahun 2008;
- Bahwa tanah disebelah tanah Suparno adalah tanah Pak Purba;
- Bahwa di atas lahan milik Suparno ada kebun jeruk dan rumah papan semi permanen;

5. **Roi Tua Fernando** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ganti rugi dibulan Desember 2018 dan saat itu tidak ada yang komplain;
- Bahwa setahu saksi ada 3 orang cina yang mendapat ganti rugi tersebut;

Halaman 102 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman sawit yang ada dilokasi sengketa berkisar 15 sampai 16 tahun;
- Bahwa sebelumnya saksi hanya mengetahui Jalan Riau dan baru tahu dengan Jalan Gelatik;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Syahrial Hamid tahun 2000 dan memiliki surat dalam bentuk SGKR;
- Bahwa saksi kenal dengan Suparno dan saksi pergi kelokasi tanah SUParno pada tahun 2005 sampai 2010 dengan luas tanahnya 12 hektar;
- Bahwa Suparno membeli tanah dari Syahrial Hamid;
- Bahwa batas tanah saksi dengan orang cina adalah jalan;
- Bahwa saksi mengetahui semua orang dilokasi tersebut membeli tanah dari Syahrial Hamid;
- Bahwa kondisi tanah saksi sudah ditebang pohon akasia yang ada di atasnya;
- Bahwa semenjak tahun 2009 sampai tahun 2020 sudah ditanami sawit dan karena dimakan babi kemudian saksi membuat kolam ikan;

6. **Matrianto Kilwonsyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1983 ketika saksi berumur 14 tahun bekerja tebas tebang di pinggir Sungai Kandis yang sekarang adalah Jalan Gelatik;
- Bahwa saksi sering melewati lokasi tersebut karena saksi tinggal di kilometer 11 Desa Karya Indah;
- Bahwa saksi mengetahui Suparno membeli tanah tahun 2012 dengan luas 2 hektar;
- Bahwa saksi pernah menjadi Rt.002 Desa Pantai Cermin Dusun III Karya Indah Desa Pantai Cermin;
- Bahwa saksi pernah jadi perangkat Desa sebagai RT tahun 2000 dan diangkat lagi RW tahun 2001 sekitar 3 tahun setengah dan terakhir tahun 2014 s/d 2017 jadi Kepala Desa sampai terakhir;
- Bahwa ketika saksi menjabat Ketua RW ada terjadi jual beli dan sebelum dilakukan jual beli dilaksanakan pengukuran;
- Bahwa saksi mengetahui surat Syahrial Hamid adalah rekomendasi dari Bupati Kampar;
- Bahwa Syahrial Hamid pernah mengajak saksi mengukur ulang tanahnya sebelah kiri 500 meter dan sebelah kanan 500 meter ditarik 1 kilometer memanjang dari Jalan Gelatik;

Halaman 103 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada 6 line dilokasi objek perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II s/d Tergugat V untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Pemberitahuan pemutusan hubungan hukum Nomor : 03/Pmts-Hk-P2T/II/2020 tertanggal 6 Januari 2020, diberi tanda T.V-1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 07395 Karya Indah tanggal 6 Agustus 2015 atas nama Lily Sutomo, diberi tanda T.V-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 305 Simpang Baru tanggal 15 Oktober 1988 atas nama Lily Sutomo, diberi tanda T.V-3;
4. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 681/PPAT/1984 tanggal 19 Juni 1984, diberi tanda T.IV-1;
5. Foto copy Surat Pernyataan dari Syahrial Hamid tertanggal 29 Mei 1984 tentang dipindah usahakannya bidang tanah milik Syahrial Hamid dengan luas 20.000 M2 yang terletak di Desa Simpang Baru yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Baru dan Camat Kecamatan Kampar, diberi tanda T.IV-2;
6. Foto copy Surat keterangan Nomor 378/1986 dari Kantor Agraria Kabupaten Kampar tertanggal 10 Oktober 1986 berikut dengan SKEETS KAART yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Baru dan Camat Kecamatan Kampar, diberi tanda T.IV-3;
7. Foto copy Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan seluas 20.000 M2 atas bidang tanah yang terletak di Dusun III Kandis Baru RT 004 RW 05 Karya Indah Tapung atas nama ANISAH SUTOMO tahun 2020, diberi tanda T.IV-4;
8. Foto copy Surat Keterangan Nomor 593/KI/XII/2019/1618 tanggal 27 Desember 2019 dari Kepala Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, diberi tanda T.IV-5;

Menimbang, bahwa Tergugat II s/d Tergugat V telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Selamat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tahun 2005 s/d tahun 2008 saksi menjadi RW 05 RT 04 dan RT 06 Desa Karya Indah Kec Tapung Kab Kampar
 - Bahwa saksi tinggal di Jalan Garuda Sakti KM 11 sejak tahun 1977;

Halaman 104 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara seluas 10 hektar berada di jalan Gelatik yang dulunya dibeli oleh Syahril Hamid;
- Bahwa saksi kenal dengan Tonny Siahaan tahun 2006 dan kenal dengan istrinya pada tahun 2008;
- Bahwa istri Tonny Siahaan pernah mendatangi saksi untuk mencari letak tanah kaplingan tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi, Tonny Siahaan ada bermasalah dengan ibu Gres;
- Bahwa tokoh nasional yang dimaksud dilokasi objek perkara adalah Hartono (A Hong);
- Bahwa saksi tahu Hartono beli tanah dari Syahril Hamid dan dialihatkan sertifikatnya pada saksi dan bermasalah tahun 2006 dengan luas 10 hektar dan sudah ditanami sawit;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan surat oleh istri Tonny Siahaan yaitu 50 meter dari Jalan Riau;
- Bahwa istri Tonny Siahaan dia menunjukkan kepada saksi ini tanah saksi ada disini, kondisinya pada waktu itu ada ditanam dengan pinang semasa itu dan ada juga ditanam rambutan, sawit tidak ada;
- Bahwa Suparno membeli tanah Syahril Hamid berada di luar Line dan saksi ada mendapat cerita dari Suparno;
- Bahwa tanah Suparno ada bermasalah pada tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2006 ada masalah antara Suparno dengan tokoh nasional dan perkaranya sudah selesai di Polda;
- Bahwa pada tahun 2006 Tonny Siahaan ada membawa foto copy surat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2009 surat yang dipegang saksi yang dilihatkan oleh M. Simanjuntak, saksi sebagai RW;

2. **Ponijan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Riau KM 11 sejak tahun 1989;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di miliki tokoh nasional dan tahu tempatnya karena saksi bersihkan lahannya;
- Bahwa kondisi tanah 10 Ha kondisinya hutan semak belukar yang mengerjakannya sekitar 2 bulan dan berapa 2 orang dan tidak ada orang yang melarang;
- Bahwa tanah A Hong (Hartono) berbatasan dengan Suparno;
- Bahwa yang melakukan penanaman sawit di atas objek sengketa adalah A Hong (Hartono);

Halaman 105 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Masrul Ibrahim dan M Simanjuntak;
- Bahwa saksi ada membersihkan objek perkara;
- 3. **Syahril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemilik tanah atas nama tokoh nasional yaitu A Hong (Hartono);
 - Bahwa pada tahun 2009 saksi ada membeli buah sawit yang masih berbuah pasir dengan umur 3 tahun;
 - Bahwa ketiak saksi membeli sawit tersebut tidak ada pihak lain yang komplain;
 - Bahwa saksi selaku Ketua RT.06 sejak tahun 2005 sampai tahun 2015;
 - Bahwa saksi membeli sawit tahun 2009 sampai tahun 2012 dan sempat berhenti dan kemudian lanjut lagi hingga sekarang;
 - Bahwa pada tahun 2005 saksi pernah mendengar kaplingan PTPV;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah A Hong (Hartono);
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan Syahril Hamid;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Surat keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1076/IX/2019 tentang penetapan lokasi pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah regional Pekanbaru-Kampar (Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) Provinsi Riau tanggal 25 September 2019, diberi tanda T.T.I-1;
2. Foto copy Surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 590/PUPR-SEKRE/4482 tanggal 3 Oktober 2019 perihal permohonan pembentukan Tim pelaksanaan pengadaan tanah, diberi tanda T.T.I-2;
3. Foto copy Berita Acara Peninjauan Lokasi, Pengambilan dan Pencocokan Koordinat dengan tanda batas (patok) lokasi pembangunan tempat pemrosesan akhir regional Pekanbaru-Kampar (Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) Provinsi Riau No. 254/BA/2019 tanggal 17 September 2019, diberi tanda T.T.I-3;
4. Foto copy Berita Acara kesepakatan Lokasi Pembangunan tempat pemrosesan akhir regional Pekanbaru-Kampar (Desa Karya Indah

Halaman 106 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) Provinsi Riau No. 253/BA/2019 tanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda T.T.I-4;

5. Foto copy Surat keputusan kepala kantor wilayah BPN Provinsi Riau No. 214/SK-14.AT.02.02/XI/2019 tentang susunan keanggotaan pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan tempat pemrosesan akhir regional Pekanbaru-Kampar (Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) di Provinsi Riau dan Sekretariat tanggal 11 November 2019, diberi tanda T.T.I-5;
6. Foto copy Surat keputusan kepala kantor wilayah BPN Provinsi Riau No. 215/SK-14.AT.02.02/XI/2019 tentang susunan keanggotaan satuan tugas A dan satuan tugas B pengadaan tanah pembangunan tempat pemrosesan akhir regional Pekanbaru-Kampar (Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) di Provinsi Riau tanggal 11 November 2019, diberi tanda T.T.I-6;
7. Foto copy Surat keputusan kepala kantor wilayah BPN Provinsi Riau No. 04/KPTS-PPT/XII/2019 tentang revisi pertama susunan keanggotaan pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan tempat pemrosesan akhir regional Pekanbaru-Kampar (Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) di Provinsi Riau dan Sekretariat tanggal 10 Desember 2019, diberi tanda T.T.I-7;
8. Foto copy Pengumuman hasil Inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan daftar nominative pengadaan tanah pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah regional Pekanbaru-Kampar (Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) Provinsi Riau No. 01/Mum-PPT/XI/2019 tanggal 26 November 2019, diberi tanda T.T.I-8;
9. Fotocopy Peta Bidang Tanah No. 20/2019 tanggal 22 November 2019, diberi tanda T.T.I-9;
10. Foto copy Daftar Nominatif pengadaan tanah tempat pemrosesan akhir (TPA) No. 01/DN-PPT/XI/2019 tanggal 22 November 2019, diberi tanda T.T.I-10;
11. Foto copy Berita Acara Verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi Nomor 01/BA/VKS-PPT/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, diberi tanda T.T.I-11;
12. Foto copy Lampiran Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi dan/atau Daftar Nominatif Nomor 01/BA/VKS-PPT/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 peta bidang tanah No. 20/2019 tanggal 13 Desember 2019, diberi tanda T.T.I-12;

Halaman 107 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Daftar Nominatif Pengadaan tanah tempat pemrosesan akhir (TPA) No. 01/BA/VKS-PPT/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, diberi tanda T.T.I-13;
14. Foto copy Daftar Nominatif Pengadaan tanah tempat pemrosesan akhir (TPA) No. 02/BA/VKS-PPT/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, diberi tanda T.T.I-14;
15. Foto copy Daftar Nominatif Pengadaan tanah tempat pemrosesan akhir (TPA) No. 03/BA/VKS-PPT/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, diberi tanda T.T.I-15
16. Foto copy Daftar Nominatif Hasil Verifikasi Pengadaan tanah tempat pemrosesan akhir (TPA) No. 04.1/BA/VKS-PPT/II/2020 tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda T.T.I-16;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1076/IX/2019 tentang penetapan lokasi pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah regional Pekanbaru-Kampar (Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) Provinsi Riau tanggal 25 September 2019, diberi tanda T.T.II-1;
2. Foto copy keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No. 215/SK-14.AT.02.02/XI/2019 tentang susunan keanggotaan satuan tugas A dan satuan tugas B pengadaan tanah pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah regional Pekanbaru-Kampar (Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) Provinsi Riau tanggal 11 November 2019, diberi tanda T.T.II-2;
3. Foto copy Berita Acara kesepakatan Lokasi Pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah regional Pekanbaru-Kampar (Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) Provinsi Riau No. 253/BA/2019 tanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda T.T.II-3;
4. Foto copy Berita Acara Peninjauan Lokasi, Pengambilan dan Pencocokan Koordinat dengan tanda batas (patok) lokasi pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah regional Pekanbaru-Kampar (Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) Provinsi Riau No. 254/BA/2019 tanggal 17 September 2019, diberi tanda T.T.II-4;
5. Fotocopy Surat Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau Nomor 590/PUPR-SEKRE/4482 hal permohonan pembentukan tim pelaksanaan pengadaan tanah tanggal 3 Oktober 2019, diberi tanda T.T.II-5;

Halaman 108 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



6. Foto copy keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No. 214/SK-14.AT.02.02/XI/2019 tentang susunan keanggotaan pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah regional Pekanbaru-Kampar (Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) Provinsi Riau tanggal 11 November 2019, diberi tanda T.T.II-6;
7. Foto copy keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No. 04/KPTS-PPT/XII/2019 tentang Revisi pertama susunan keanggotaan pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah regional Pekanbaru-Kampar (Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar) Provinsi Riau tanggal 11 November 2019, diberi tanda T.T.II-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (plaats opname) pada tanggal 02 September 2020, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan Eksepsi (keberatan) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Obscure Libel, pada pokoknya Tergugat I mendalilkan tidak jelasnya dalil Gugatan Penggugat didalam Gugatannya karena dalam formulasi Gugatan yang seharusnya, Penggugat harus jelas apa yang menjadi dasar Gugatan dan tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Kuasa Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat I karena didalam gugatan yang diajukan Penggugat sudah terang gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat serta dalam gugatan Penggugat sudah terang dijelaskan Penggugat berapa

Halaman 109 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasan tanah milik Penggugat I yang dikuasai oleh Tergugat I dan berapa luasan tanah yang dikuasai oleh Tergugat V dan objek tanah aquo letaknya, luasnya, batas-batas sempadan tanah sudah jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut mengenai posita berapa luasan tanah milik Penggugat I yang dikuasai oleh Tergugat I dan berapa luasan tanah yang dikuasai oleh Tergugat V dan objek tanah aquo letaknya, luasnya, batas-batas sempadan tanah dan tuntutan ganti rugi, pada pokoknya telah pula menyangkut pokok perkara sehingga tentang uraian eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

2. Error In persona, Penggugat salah menetapkan Tergugat sebagai Tergugat I, karena Tergugat I tidak pernah menguasai terhadap objek Aquo, sebab setelah alm Suparno meninggal dunia sebagaimana poin (1) tersebut diatas, maka kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah Aquo diserahkan seutuhnya kepada Ahli waris Suparno/Anak Kandung Tergugat yang bernama Decky Sanjaya, sehingga beralasan pula bahwa Penggugat salah menarik Tergugat terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Kuasa Para Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat I, mendalilkan bahwa Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat dan Penggugat sudah tepat mengajukan gugatan kepada Tergugat I selaku istri alm. Suparno;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa subjek dalam gugatan Para Penggugat dan menanyakan kepada Para Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah membenarkan masing-masing identitasnya sebagaimana didalam Surat Gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) dalam gugatan aquo dan Para Penggugat juga berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sedangkan ada atau tidaknya hubungan hukum dan atau terjadinya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat sudah merupakan pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3. Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium), Tergugat I adalah salah satu Ahli waris dari alm. Suparno selaku istri, dan dalam hal ini Tergugat I selaku

Halaman 110 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris tidak hanya sendiri melainkan memiliki anak kandung sebanyak 3 orang yang hingga hari ini berhak terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Penggugat, dan jika Penggugat merasa dirugikan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I beserta 3 orang lainnya dari ahli waris alm Suparno, hendaklah mengikut sertakan siapa saja yang menguasai atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I poin ketiga ini pada pokoknya mendalilkan hampir sama dengan eksepsi Tergugat poin kedua, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karenanya sudah merupakan pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, dan karenanya eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

4. Error In Objecto, Penggugat menyampaikan didalam gugatannya sebagaimana poin 46 mengklaim tanah miliknya adalah seluas 14.480 M², namun jika dihitung secara keseluruhan tanah yang diklaim oleh Para Penggugat II s/d XIII adalah 17.880 M²;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I poin keempat ini pada pokoknya mendalilkan hampir sama dengan eksepsi Tergugat kesatu, maka sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karenanya sudah merupakan pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, dan karenanya eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II sampai dengan Tergugat V mengajukan Eksepsi (keberatan) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Hukum Materiil (Materiele Exceptie) Exceptio Premtoria, gugatan Para Penggugat karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan disebabkan apa yang digugat telah tersingkir karena melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana dalam hukum pertanahan di Indonesia telah menyebutkan hak milik hapus bila ditelantarkan, dan telah nyata bahwa Para Penggugat yang telah mengklaim bidang tanah dalam perkara ini tidak pernah menguasai atau mengusahakan bidang tanah a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi ini dengan menyatakan hak milik hapus atau tidak sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan tentunya sudah merupakan pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, dan karenanya Majelis



Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat V tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

2. Gugatan Para Penggugat Error In Persona, para penggugat telah nyata dan tegas telah keliru menarik pihak dalam posisi sebagai Tergugat II dan Tergugat III, dimana sebagai Tergugat II dan Tergugat III yang ditarik oleh Para Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak memiliki hak atau bidang tanah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat meskipun Tergugat II dan Tergugat III secara nyata dan tegas adalah ahli waris dari Almarhum Sutomo dan apabila Para Penggugat menggugat ahli waris almarhum Sutomo seharusnya Para Penggugat memasukkan secara keseluruhan dari ahli waris Almarhum Sutomo sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa subjek dalam gugatan Para Penggugat dan menanyakan kepada Para Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah membenarkan masing-masing identitasnya sebagaimana didalam Surat Gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) dalam gugatan aquo dan Para Penggugat juga berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sedangkan ada atau tidaknya hubungan hukum dan atau terjadinya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat sudah merupakan pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat V tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3. Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid, sebagian dari Para Penggugat yang ada dalam perkara a quo (yaitu Penggugat II s/d Penggugat XIV) sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II, III, IV dan V dalam perkara a quo dan bidang tanah yang dikuasai sebagaimana dijelaskan Para Penggugat dalam gugatannya sehingga Penggugat II s/d Penggugat XIV tidak memiliki persona standi in judicio didepan pengadilan karena penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat II, III, IV dan V dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa subjek dalam gugatan Para Penggugat dan menanyakan kepada Para Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah membenarkan masing-masing identitasnya sebagaimana didalam Surat Gugatan Penggugat, sedangkan ada atau tidaknya hubungan



hukum dan atau terjadinya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat sudah merupakan pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat V tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

4. Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium, Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah kurang pihak dalam menarik siapa saja sebagai tergugat yang seharusnya menjadi tergugat dalam perkara ini, dimana nyata dan tegas Para Penggugat tidak menarik orang yaitu Antony dan Santi Chlesia dalam perkara ini padahal jelas dan tegas berdasarkan bukti kepemilikan Antony dan Santi Chlesia adalah orang yang menguasai dan memiliki bidang tanah yang dinyatakan sebagai obyek perkara oleh Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa subjek dalam gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat juga berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sedangkan ada atau tidaknya hubungan hukum dan atau terjadinya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat sudah merupakan pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat V tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi (keberatan) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Error In Persona, Para Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai pihak adalah suatu hal yang keliru atau tidak tepat (gemis aanhoeda nigheid) oleh karena gugatan Penggugat adalah sengketa kepemilikan dan adanya tuntutan ganti rugi kepada Tergugat
2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel), gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, dapat dilihat pada dalil-dalil gugatan Penggugat. Bahwa pada posita dan petitum gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum, tetapi Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Turut Tergugat I tidak ada diuraikan dengan jelas baik pada Posita maupun Petitum Penggugat. Turut Tergugat I dalam menerbitkan Daftar Nominatif adalah berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dari Satuan Tugas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat II mengajukan Eksepsi (keberatan) yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan yang diajukan Penggugat Error In Persona, pada dasarnya Gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan sengketa kepemilikan dan adanya tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat yang mengklaim pada bidang tanah yang sama
2. Gugatan Kurang Pihak, untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan umum tempat pembuangan sampah dan pengolahan sampah berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1076/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Pekanbaru-Kampar (Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar) Provinsi Riau, sehingga Turut Tergugat II memandang perlu Penggugat untuk mengikutsertakan Pemerintah Provinsi Riau dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1981, halaman 15*);

Menimbang, bahwa menurut pasal 162 RBg menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kecuali mengenai tidak berwenangnya hakim untuk mengadili perkara tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut di atas, disimpulkan bahwa dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut mengenai Eksepsi gugatan kabur, Gugatan kurang pihak dan gugatan Error in persona, Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya gugatan tersebut telah menguraikan dengan jelas dimana Penggugat mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan adalah tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut pada pokoknya sama dengan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap siapa yang akan ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah merupakan hak Penggugat sepenuhnya, selanjutnya untuk membuktikan apakah ada pihak lain yang harus masuk dalam perkara aquo atau tidaknya, maka menurut Majelis Hakim akan hal tersebut sudah menyangkut mengenai pokok perkara karena harus memerlukan pembuktian lebih lanjut baik dari keterangan saksi maupun

Halaman 114 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang diajukan di Persidangan, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula menyangkut pokok perkara sehingga tentang uraian eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan eksepsi Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa Penggugat I selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian dengan luas tanah 95x200 M² atau seluas 19.000 M² dahulu terletak dikawasan RK.IV Suka Menanti, Kedesaan Simpang Baru, Kecamatan Kampar Dati II Kampar dan sekarang pemekaran tanah Penggugat I terletak diwilayah Rt. 004/Rw.005, Dusun III Kandis Baru, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan bukti Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) nomor : 593/SK/47/1984, tanggal 10 Maret 1984 serta Camat Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Reg. Nomor : 463/PPAT/84 tanggal 18 Juli 1984. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Rencana jalan
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Syafril
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Rencana Jalan
 - Sebelah Barat berbatas dengn tanah : RT. Nurjanah SHS
2. Bahwa tanah Penggugat I tersebut berada diatas lahan kelompok di Line III yang diketuai oleh Syofian Arif;
3. Bahwa tanah Penggugat I seluas \pm 9.500M² yang terkena proyek pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar yang dikuasai oleh Tergugat II s/d V selaku ahli waris dari alm. Sutomo berdasarkan bukti dari Peta Bidang Tanah No. 20/2019, tanggal 13 Desember 2019 dan tanggal penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor: 03/KPTS-PPT/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019 tepatnya di NIS No. 15 dikuasai oleh Lily Sutomo selaku Tergugat V;

Halaman 115 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



4. Bahwa tanah Penggugat I seluas $\pm 9.500\text{M}^2$ yang terkena proyek pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar yang dikuasai oleh Tergugat I selaku ahli waris dari alm. Suparno berdasarkan bukti dari Peta Bidang Tanah No. 20/2019, tanggal 13 Desember 2019 dan tanggal penilai Publik TPA Regional Pekanbaru - Kampar Nomor: 03/KPTS-PPT/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019 tepatnya di NIS No. 16 dikuasai oleh Tergugat I;
5. Bahwa tanah Penggugat II s/d XIII adalah $\pm 14.480\text{ M}^2$ yang dimiliki 12 orang para Penggugat dan termasuk tanah 59 orang anggota pemilik tanah kaplingan seluas $\pm 45.520\text{ M}^2$ yang diperoleh atas jual beli dari M. Simanjuntak yang dikoordinir oleh Penggugat I, yang dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum adalah seluas 6 (enam) ha terletak di wilayah Desa Karya Indah RT.004/Rw.005 Dusun III Kandis Baru, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, seluruh tanah kaplingan yang dimiliki anggota kelompok kaplingan selaku pihak pembeli dan M. Simanjuntak selaku penjual dan dikoordinir oleh Penggugat II;
6. Bahwa M. Simanjuntak bersama Penggugat II telah habis mengkavling tanah seluas ± 12 (dua belas) hektar dan telah menyerahkan seluruh surat-surat pada saat itu dalam bentuk AJB kepada 115 anggota tanah kaplingan dan tidak ada menjual atau mengalihkan kepada orang lain termasuk Tergugat I dan alm. Sutomo;
7. Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat yang di klaim baik sebagian maupun seluruhnya oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V adalah berdasarkan Nomor Identifikasi Sementara (NIS) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau selaku Turut Tergugat I dan Kepala Badan Pertanahan Kampar selaku Turut Tergugat II yakni :
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 16,17,18,19,20 a/n **SUPARNO** (Ny.Yusmarni) selaku Tergugat I seluas 93.483 M^2 .
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 11 a/n **Alm. SUTOMO/LILY SUTOMO** selaku Tergugat V seluas 17.844 M^2 .
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 12 a/n **YULIA** selaku Tergugat III seluas 20.263 M^2
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 13 a/n **HARTONO** selaku Tergugat II seluas 20.712 M^2 .
 - .Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 14 a/n **LILY SUTOMO** selaku Tergugat V seluas 20.424 M^2 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 15 a/n **ANISA SUTOMO** selaku Tergugat IV seluas 19. 572 M².
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 21 a/n Jintar Simanjuntak yang di klaim oleh Tergugat I Seluas 1.210 M².
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 23 a/n Tony Siahaan yang diklaim oleh Tergugat I seluas 1.214 M²;
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 24 a/n Tony Siahaan yang diklaim oleh Tergugat I seluas 1.225 M²;
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 25 a/n M.Nasir yang diklaim oleh Tergugat I seluas 549 M²;
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 29 a/n Desmon Siahaan yang diklaim oleh Tergugat I seluas 1.215 M²;
 - Nomor Identifikasi Sementara (NIS) 30 a/n Desmon Siahaan yang diklaim oleh Tergugat I seluas 596 M²;
8. Bahwa perlu diketahui oleh Tergugat I s/d V seluruh Nomor Identifikasi Sementara (NIS) yang dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh Turut Tergugat I dan II adalah di atas TANAH KELOMPOK LINE III yang dijadikan oleh M. SIMANJUNTAK menjadi TANAH kaplingan dan mempunyai anggota 115 orang selaku pemilik yang telah mempunyai surat tanah yang resmi baik berbentuk SHM maupun Akta Jual Beli (AJB) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan IV;
9. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan II yang telah menerbitkan surat HGU diatas tanah milik para Penggugat dan atau diatas tanah yang tergabung dengan TANAH kaplingan yang tidak ikut mengajukan gugatan di Pengadilan sehingga mengakibatkan kerugian materil kepada pemilik TANAH kaplingan seluas ± 6 Ha (60.000) M² atau dinilai harga tanah yang telah ditentukan oleh Turut Tergugat I dan II 60.000 M² x 50.000./Meter dengan demikian dapat dinilai uang sebesar Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah) yang harus diterima oleh Pemilik TANAH kaplingan atas ganti rugi tanah yang terkena proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar.
10. Bahwa atas adanya tindakan Turut Tergugat III, IV patut diduga telah mengeluarkan dan atau menanda tangani surat-surat tanah diatas tanah milik Penggugat atas nama Alm Suparno Ataupun Ahli WARISNYA selaku Tergugat I maupun Tergugat II s/d V selaku Ahli Waris SUTOMO, serta surat tanah atas nama Alm.SUPARNO maupun SUTOMO sehingga Para Tergugat mengklaim tanah milik Para Penggugat itu adalah seolah-olah

Halaman 117 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Para Tergugat sebagaimana didalam PETA BIDANG TANAH No : 20/2019, tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I,II harus dinyatakan tidak sah dan atau cacat hukum artinya berdasarkan keterangan dan bukti-bukti surat yang Penggugat jelaskan didalam gugatan ini, sangat beralasan hukum yang berhak menerima ganti rugi lahan dari turut Tergugat I, II adalah Para Penggugat yang didasarkan pada bukti dan kepemilikan hak masing-masing Para Penggugat;

11. Bahwa Tanah kaplingan yang dikuasai oleh Tergugat II s/d Tergugat V adalah 44 anggota kaplingan dengan luas \pm 6 ha (enam hektar) dimana tanah milik Penggugat XIV s/d XX masing-masing seluas 7.180 M²;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat rumah permanen milik Tergugat I;
2. Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat tanaman kelapa sawit yang ditanam, dirawat dan saat ini juga telah dipanen oleh Tergugat I s/d Tergugat V;
3. Bahwa objek sengketa dahulu terletak dikawasan RK. IV Suka Menanti, desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar Dati II Kampar dan sekarang RT. 04/RW.05 Dusun III Kandis Baru, Desa Karya Indah Tapung Kabupaten Kampar;
4. Bahwa objek sengketa termasuk dalam tanah yang mendapat pemberian ganti kerugian atas kegiatan Pengadaan tanah untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar berdasarkan Daftar Normatif Hasil Verifikasi dan Perbaikan Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memuat antara lain pihak yang berhak, NIS, letak tanah, luas tanah, surat tanah, bangunan dan tanaman;

Menimbang bahwa dari proses jawab menjawab di antara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi saksi yang diajukan dalam persidangan, maka majelis hakim menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak di dalam perkara perdata ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tanah yang menjadi obyek sengketa yang termasuk dalam tanah yang mendapat pemberian ganti kerugian atas kegiatan Pengadaan tanah untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar adalah milik Penggugat atau sebaliknya milik Tergugat I s/d V ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d V saat ini atas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu akan menilai dan membuktikan terlebih dahulu siapakah yang berhak atas tanah aquo, apakah Para Penggugat atau Para Tergugat dan kemudian permasalahan tentang perbuatan melawan hukumnya;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai suatu hak dan Para Tergugat juga telah mendalilkan adanya suatu peristiwa atau perbuatan hukum, maka menurut hemat Majelis, berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu bagi Para Penggugat untuk dibebani pembuktian semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan begitu pula sebaliknya Para Tergugat serta Para Turut Tergugat juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan dalam putusan ini, tentunya Majelis akan mempertimbangkan yang relevan dan ada kaitannya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa didalam proses persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (Plaatsopname) terhadap obyek perkara dahulu terletak dikawasan RK. IV Suka Menanti, desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar Dati II Kampar dan sekarang RT. 04/RW.05 Dusun III Kandis Baru, Desa Karya Indah Tapung Kabupaten Kampar, dimana Pihak Penggugat maupun Para Tergugat telah sama-sama mengakui atas tanah obyek perkara yang sama berdasarkan alas dasar kepemilikan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 48 serta mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yaitu saksi Hara Simanjuntak, Muslita Nurti, Evi Soviadana, Zulkifli Nasution, Marlon Sidabariba, Darlis, Pande Simamora, Maslon Tarihoran, Nurdin, Ujian Bali, Desmon Siahaan;

Halaman 119 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T1-1 sampai dengan T1-46, serta mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu Sunarti, Juang Sinulingga, Heri Saptapura, Nuryadi dan Roi Tua Fernando, Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-5, Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.V-1 sampai dengan T.V-3, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Matrianto Kliwonsyah, Selamat dan Syahril, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TT.1-1 sampai dengan TT.I-16, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-7 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan meneliti serta mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti tulisan/surat dan saksi yang diajukan oleh para penggugat;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara seksama secara integral dan komprehensif terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, maka bukti surat pokok yang berkaitan dengan dalil kepemilikan Para Penggugat yaitu bukti P1, P2, P3, P6, P7, P8, P9, P15, P-17, P18, P19, P21A, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28A, P28B, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang berkaitan dengan dalil kepemilikan Para Penggugat tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tanah objek sengketa perkara aquo yang telah ditetapkan mendapat pemberian ganti kerugian atas kegiatan Pengadaan tanah untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 sesuai dengan dalil kepemilikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi Hara Simanjuntak menjelaskan bahwa tahun 1983 saksi membuka lahan kelompok tani di Desa Simpang Baru, saksi masuk ke line III yang diketuai oleh Pak Sofyan Arif, sejak tahun 1983 sampai sekarang saksi selalu ke lokasi Line III karena di sana mata pencarian saksi, bahwa Suparno hanya menumpang bibit diatas tanah objek perkara tanah kaplingan dan sudah diingatkan tanah yang ditanam adalah tanah Marsudin Simanjuntak yang sudah dikaplingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim memperlihatkan bukti surat yaitu P-10 berupa peta/denah lokasi Line III untuk menunjukkan lokasi Line III dan objek perkara a quo tapi saksi tersebut tidak dapat menjelaskan dan

Halaman 120 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui di mana letak line III dan di mana letak lokasi objek perkara, saksi juga tidak dapat menjelaskan mengapa sampai saat ini tanaman kelapa sawit yang ditanam dan dirawat oleh Suparno masih dikuasai dan dipanen Suparno tanpa ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Muslita Nurti yang menyatakan bahwa pernah menanyakan kepada Suparno mengapa menanam kelapa sawit ditanah objek sengketa, padahal itu tanah orang tua saksi, namun tidak dapat menerangkan mengapa sampai saat ini diatas tanah objek sengketa tetap ditanami kelapa sawit oleh Suparno dipanen dan Suparno juga membangun rumah permanen tanpa ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Evi Soviadana bahwa saksi adalah anak dari Sofyan Arif, Sofyan Arif adalah ketua Kelompok tani di Line III. Saat orang tua saksi membuka lahan di Line III saksi masih berumur 14 (empat) tahun dan masih kelas 1 (satu) SMP. Tahun 2004 Saksi menjual tanah kepada Suparno, saat itu tanah yang dijual saksi belum ada ditanami sawit, setelah dibeli barulah di tanam sawit oleh Suparno, tanah yang saksi jual kepada Suparno tidak masuk ke dalam tanah kaplingan. Setelah menjual tanahnya kepada Suparno saksi tidak pernah lagi ke lokasi tanah kaplingan kelompok tani tersebut. Saksi juga mengetahui bahwa di atas tanah objek perkara sudah dibangun rumah Suparno.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim juga menunjukkan bukti surat yaitu P-10 berupa peta/denah lokasi Line III yang dulu lahannya pernah dibuka oleh orang tua saksi Sofiyen Arif. Tapi saksi tidak dapat menjelaskan di mana letak line III dan dimana letak objek perkara. Saat dibukanya line III saksi masih berumur 14 tahun dan kondisi di lahan tersebut masih merupakan hutan belantara, dan saksi terakhir ke lokasi tersebut tahun 2004 setelah tanah saksi dijual kepada Suparno. Sehingga keterangan saksi menurut majelis sangat diragukan khususnya mengenai di mana letak line III dan letak objek perkara.

Menimbang, bahwa di persidangan saksi juga menjelaskan bahwa saksi melihat Suparno membangun rumah di atas tanah milik Masrul Ibrahim akan tetapi pada saat itu tidak ada keberatan atas dibangunnya rumah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurdin bahwa saksi pernah diberi surat kuasa tahun 2018 oleh Masrul Ibrahim untuk menguasai tanah Masrul Ibrahim di daerah Garuda Saksi KM.11. Di atas tanah Masrul Ibrahim ada rumah Suparno dan juga tanaman kelapa sawit yang di tanam oleh Suparno. Menurut keterangan Suparno kepada saksi saat itu, suparno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan bibit sawit dan biarkan ditanam dulu ditanah kosong milik Masrul Ibrahim.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nurdin tersebut diperoleh fakta bahwa saksi tidak dapat menjelaskan kenapa Suparno bisa membangun rumah dan menanam sawit di atas tanah yang diakui oleh Masrul Ibrahim miliknya, pada saat Suparno membangun rumah dan menanam sawit di atas tanah tersebut tidak pernah ada gangguan dan halangan dari pihak Masrul Ibrahim, sampai saat ini rumah permanen yang dibangun oleh Suparno masih ada di tanah objek perkara dan sawit yang diatas tanah objek perkara hasilnya dari dulu sampai sekarang selalu diambil oleh Suparno beserta ahli warisnya tanpa ada keberatan dari pihak Masrul Ibrahim maupun orang lain. Saksi mendapat surat kuasa dari Masrul Ibrahim untuk mengurus tanahnya pada tahun 2018 sehingga Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, dan saksi tidak mengetahui dimana letak tanah Masrul Ibrahim, saksi tau bahwa letak tanah Masrul Ibrahim ada di dalam objek sengketa ketika ditunjukkan langsung oleh Masrul Ibrahim sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hambali bahwa tahun 1995 saksi pernah ke Jalan Garuda Saksi bersama dengan F.Duha (orang tua Ria Agustina) untuk melihat tanahnya. Tahun 1995 di atas tanah tersebut ada tanaman pinang, nangka dan pondok berlantai semen. Menurut F. Duha bahwa ia membeli tanah tersebut dari Pak Simanjuntak.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, saksi menerangkan ia ke lokasi tanah tersebut tahun 1995 karena di ajak oleh F.Duha tapi setelah itu saksi tidak pernah lagi ke lokasi tersebut. Kondisi tanah di tahun 1995 dengan tahun 2020 tentu saja mengalami banyak perubahan, sehingga majelis meragukan apakah lokasi tanah yang ditunjukkan oleh F.Duha sama dengan lokasi yang menjadi objek perkara karena sudah banyak mengalami perubahan. Dulu tanah F. Duha ditanam pinang dan nangka akan tetapi saat majelis melakukan pemeriksaan setempat tidak ditemukan adanya tanaman pinang dan nangka di atas tanah tersebut akan tetapi ditanam tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Suparno.

Menimbang, terhadap keterangan saksi Zulkifli Nasution sebagai Ketua RT menyatakan bahwa kenal dengan Suparno dan mengetahui Suparno ada tanah di objek sengketa, dan keterangan saksi Marlon Sidabariba tidak mengetahui objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pande Simamora menyatakan ada bertemu dengan M. Simanjuntak dan membersihkan tanah

Halaman 122 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaplingan, namun tidak mengetahui apakah objek tanah Para Penggugat dan saksi Maslan Tarihoran juga tidak mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa yang mendapat ganti rugi dari pemerintah karena adanya Proyek Tempat Pembuang Akhir (TPA);

Menimbang, bahwa saksi Desmon Siahaan menyatakan bahwa ada menyelidiki tanah ini jauh sebelum adanya ganti rugi terhadap tanah ini, saksi mempunyai tanah dengan membeli dari Purba tahun 2018 namun tidak mengetahui asal usul dan keadaan tanah objek sengketa ditahun 1980-an;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 sampai dengan T.I-7, T.I-11, T.I-12, T.I-13 yang membuktikan bahwa tanah objek perkara aquo dibeli oleh tergugat I dari Syahrial Hamid tahun 1997-2000, dahulu terletak di RT/RW 02/06 Dusun Karya Indah, Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar, saat ini berada di RT/RW 04/05 Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Syahrial Hamid memperoleh tanah tebas tebang berdasarkan Surat Izin Pengolahan Lahan Nomor 042/593.PH/1984 an. Syahrial Hamid, sejak tahun 2000 tersebut dikuasai dan ditanami Kelapa sawit, Jengkol, Mangga dan Nangka, yang sampai saat ini masih dikuasai dan dipanen oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-8, T.I-9 dan T.I-10 bahwa benar Suparno telah meninggal dan benar Tergugat I sebagai istri / ahli waris Suparno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.28 berupa fotocopy surat pernyataan bersama bekerja imas Tumbang tanah Syahrial Hamid tahun 1983, menunjukkan bahwa terhadap tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat I adalah milik Suparno yang dibeli dari Syahrial Hamid dan Syahrial Hamid sudah melakukan imas tumbang sejak tahun 1983, dan sesuai dengan bukti T.I-39 tanah milik Syahrial hamid ada yang dijual kepada Nurjannah dan telah terbit Sertifikat An. Nurjannah Nomor 1462 tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I di persidangan yaitu saksi Sunarti yang menerangkan bahwa saksi bersama suami menjaga tanaman sawit Suparno dan Suparno telah menguasai tanah objek perkara dengan cara menanam sawit dan membangun rumah permanen di atasnya sejak tahun 2000, dimana saksi tinggal dirumah tersebut sampai saat ini. Saat itu tidak pernah ada gangguan maupun keberatan dari pihak penggugat ataupun orang lain. Dan berdasarkan keterangan saksi Heri Saptapura yang bersempadan dengan Tergugat I, saksi beli tanahnya dari Syahrial Hamid tahun 1995, sampai saat ini

Halaman 123 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai tanpa gangguan dari pihak manapun, saksi mengetahui Suparno menanam kelapa sawit di tanah objek perkara dan membangun rumah permanen, karena saksi ikut pembibitan dan membangun rumah tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nuryadi bahwa saksi diupah oleh Suparno menanam sawit sejak tahun 2003 dengan upah Rp. 30.000/hari, dari keterangan saksi Matrianto Kliwonsyah sebagai Ketua RT tahun 2000, Ketua RW tahun 2001, mengetahui jual beli Tergugat I dengan Syahril Hamid tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Juang Sinulingga sudah membeli buah kelapa sawit Suparno sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, uangnya diserahkan kepada Sunarti, begitu pula keterangan saksi Roi tua Fernando mengetahui umur sawit 15/16 tahun saat ini dan Suparno beli dari Syahril Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-30 membantah dalil Penggugat I yang menyatakan dasar kepemilikan berdasarkan AJB Nomor 463/PPAT/1984, dimana berdasarkan bukti T.I-30 data dari AJB Nomor 463/PPAT/1984 tersebut atas nama Lamin selaku Penjual dan Asniar selaku Pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.IV-1 sampai dengan TV-5, yang membuktikan bahwa tanah objek perkara aquo dibeli oleh tergugat IV dari Syahril Hamid tanggal 19 Juni 1984 seluas 20.000 M² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 681/PPAT/1984, dahulu terletak di Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar, saat ini berada di RT/RW 04/05 Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Syahril Hamid memperoleh tanah tebas terbang berdasarkan Surat Izin Pengolahan Lahan Nomor 042/593.PH/1984 an. Syahril Hamid, sejak tahun 1984 tersebut dikuasai dan ditanami Kelapa sawit, yang sampai saat ini masih dikuasai dan dipanen oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II sampai dengan Tergugat V yaitu Selamat bahwa tahun 2006 saksi didatangi oleh istri Toni Siahaan untuk klarifikasi mengenai lahan kaplingan miliknya. Saat itu Toni Siahaan dan istrinya tidak mengetahui dimana lokasi tanah kaplingan milik mereka, karena selama ini mereka berada di Kalimantan sehingga tidak sempat untuk mengurus atau merawat tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Toni Siahaan tidak mengetahui dimana letak pastinya tanah kaplingan miliknya karena ia sama sekali tidak pernah

Halaman 124 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap maupun menguasai tanah tersebut karena selama ini ia berada di Kalimantan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ponijan yang menerangkan bahwa saksi tinggal di jalan Riau KM 11 sejak tahun 1989, saksi membersihkan lahan milik tokoh nasional seluas 10 hektare, kondisinya masih semak belukar dan tidak ada orang yang melarang, saksi diupah bersama 2 (dua) orang anggota membersihkan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Syahril membeli buah kelapa sawit milik A hong (hartono) sejak 2009 waktu itu masih buah pasir dan tidak ada yang komplain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat I dan saksi-saksi Tergugat II sampai dengan Tergugat V tersebut didapat fakta bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang diperoleh dari jual beli dengan Syahril Hamid, objek sengketa ditanami Para Tergugat dengan tanaman kelapa sawit yang saat ini telah dipanen dan dijual oleh Para Tergugat tanpa ada gangguan dari orang lain hingga muncul penetapan ganti rugi lahan yang terkena Proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah regional Pekanbaru-Kampar, bahkan ketika majelis melakukan pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa tanah yang menjadi objek perkara dikelilingi oleh tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II benar merupakan administrasi proyek pengadaan tanah untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait kepemilikan objek sengketa Para Penggugat berada di tanah yang mendapat ganti kerugian, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dapat membuktikan dalil sangkalannya, dan merujuk kepada surat-surat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat didepan persidangan, dimana surat-surat bukti dan alat bukti saksi belumlah dapat menguatkan dalil Para Penggugat bahwa tanah objek sengketa perkara aquo yang telah ditetapkan mendapat pemberian ganti kerugian atas kegiatan Pengadaan tanah untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019 tanggal 09

Halaman 125 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 sesuai dengan dalil kepemilikan Para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut tidaklah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat tertanda P.36 sampai dengan P-44 tentang ganti kerugian atas kegiatan Pengadaan tanah untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Pekanbaru-Kampar berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penilai Publik TPA Regional Pekanbaru-Kampar Nomor : 03/KPTS-PPT/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan tanahnya berada pada objek sengketa, maka terhadap bukti surat-surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, terhadap bukti Para Penggugat tertanda P-45 sampai dengan P-48 tidak ada yang ditandatangani oleh Sempadan dan juga sempadan semuanya berupa jalan, dan oleh karena tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi Para Penggugat maka beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat-tergugat yang lain dan selebihnya tidak pula perlu Majelis bahas dan pertimbangkan lebih lanjut, yang mana hal tersebut sesuai dengan Putusan MARI Nomor 880/K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya Para Penggugat membuktikan dalil-dail gugatannya seperti termaktub didalam Posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai objek perkara tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan demikian tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya patutlah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka dengan demikian Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara in, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 126 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.291.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 1 Desember 2020, oleh kami Meni Warlia, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, SH dan Petra Jeanny Siahaan, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 23 April 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Solviati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, III, IV, V, Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Meni Warlia, S.H., M.H.,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... : Rp. 30.000,00;

Halaman 127 dari 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|-------------------|
| 2. Materai | Rp. 6.000,00; |
| 3. Redaksi | Rp 10.000,00; |
| 4. ATK | Rp 50.000,00; |
| 5. PNBP | Rp 70.000,00; |
| 6. Panggilan | Rp. 3.875.000,00; |
| 7. Pemeriksaan setempat | Rp. 1.250.000,00; |
| Jumlah | Rp. 5.291.000,00; |
| (terbilang sejumlah lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); | |